

RANCANGAN
PERUBAHAN KELIMA
UUD NRI TAHUN 1945

(USULAN TERTULIS SEBAGAI ALTERNATIF KONSTITUSI MASA DEPAN)

INSTITUTE

SEKOLAH NEGARAWAN

RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI TAHUN 1945

(Usulan Tertulis sebagai Alternatif Konstitusi Masa Depan)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

SEKRETARIAT JENDERAL

UNDANG - UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

UNDANG -UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

(P r e a m b u l e)

UNDANG UNDANG DASAR

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Sistem Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

BAB I 21

BENTUK, KEDAULATAN, DAN KESEJAHTERAAN 21

Pasal 1 21

Pasal 1 Ayat (1) 21

Pasal 1 Ayat (2) 21

Pasal 1 Ayat (3) 22

Pasal 1 Ayat (4) 22

BAB II 23

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 23

Pasal 2 23

Pasal 2 Ayat (1) 23

Pasal 2 Ayat (2) 23

Pasal 2 Ayat (3) 24

Pasal 2 Ayat (4) 24

Pasal 2 Ayat (5) 25

Pasal 2 Ayat (6) 26

Pasal 2 Ayat (7) 26

Pasal 2 Ayat (8) 27

Pasal 2 Ayat (9) 27

Pasal 2 Ayat (10) 28

Pasal 2 Ayat (11) 29

Pasal 2 Ayat (12) 29

Pasal 3 30

Pasal 3 Ayat (1) 30

Pasal 3 Ayat (2) 31

Pasal 3 Ayat (3) 31

Pasal 3 Ayat (4) 32

Pasal 3 Ayat (5) 33

Pasal 4 33
Pasal 4 Ayat (1) 33
Pasal 4 Ayat (2) 34
Pasal 4 Ayat (3) 34
Pasal 4 Ayat (4) 35
Pasal 4 Ayat (5) 35
Pasal 4 Ayat (6) 35
Pasal 4 Ayat (7) 36
Pasal 4 Ayat (8) 36
Pasal 4 Ayat (9) 37
Pasal 4 Ayat (10) 38
Pasal 4 Ayat (11) 38
BAB III 39
SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 39
Pasal 5 39
Pasal 5 Ayat (1) 39
Pasal 5 Ayat (2) 39
Pasal 5 Ayat (3) 40
Pasal 5 Ayat (4) 40
Pasal 5 Ayat (5) 41
Pasal 5 Ayat (6) 41
Pasal 5 Ayat (7) 42
Pasal 5 Ayat (8) 42
Pasal 5 Ayat (9) 43
Pasal 5 Ayat (10) 43
BAB IV 44
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 44
Pasal 6 44
Pasal 6 Ayat (1) 44
Pasal 6 Ayat (2) 44
Pasal 6 Ayat (3) 45

Pasal 6 Ayat (4) 45
Pasal 6 Ayat (5) 46
Pasal 6A 46
Pasal 6A Ayat (1) 46
Pasal 6A Ayat (2) 47
Pasal 6A Ayat (3) 47
Pasal 6B 47
Pasal 6B Ayat (1) 47
Pasal 6B Ayat (2) 48
Pasal 6B Ayat (3) 48
Pasal 6B Ayat (4) 49
BAB V 49
SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 49
Pasal 7 49
Pasal 7 Ayat (1) 49
Pasal 7 Ayat (2) 49
Pasal 7 Ayat (3) 50
Pasal 7 Ayat (4) 50
Pasal 7 Ayat (5) 51
Pasal 7 Ayat (6) 51
BAB VI 51
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH 51
Pasal 8 51
Pasal 8 Ayat (1) 51
Pasal 8 Ayat (2) 52
Pasal 8 Ayat (3) 53
Pasal 8 Ayat (4) 53
Pasal 8 Ayat (5) 54
Pasal 8 Ayat (6) 54
Pasal 8 Ayat (7) 55
BAB VII 55

LEMBAGA TINGGI NEGARA 55
Pasal 9 55
Pasal 10 56
Pasal 11 57
BAB VIII 57
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGARA 57
Pasal 12 57
Pasal 13 58
Pasal 13 Ayat (1) 58
Pasal 13 Ayat (2) 59
Pasal 14 59
BAB IX 60
DEWAN KEAMANAN NEGARA 60
Pasal 15 60
Pasal 15 Ayat (1) 60
Pasal 15 Ayat (2) 60
Pasal 16 61
Pasal 17 61
Pasal 18 62
Pasal 19 63
Pasal 19 Ayat (1) 63
Pasal 19 Ayat (2) 63
Pasal 19 Ayat (3) 64
Pasal 19 Ayat (4) 64
Pasal 20 65
BAB X 65
BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA 65
Pasal 21 65
Pasal 22 66
Pasal 22 Ayat (1) 66
Pasal 22 Ayat (2) 66

Pasal 23 67
Pasal 24 67
Pasal 24 Ayat (1) 67
Pasal 24 Ayat (2) 68
Pasal 24 Ayat (3) 68
Pasal 25 68
Pasal 26 69
BAB XI 69
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET NEGARA 69
Pasal 27 69
Pasal 28 70
Pasal 29 71
BAB XII 71
BADAN PENGELOLA KAS NEGARA 71
Pasal 30 71
Pasal 31 72
Pasal 32 72
Pasal 33 73
Pasal 34 73
BAB XIII 74
BADAN NASIONAL APARATUR SIPIL NEGARA 74
Pasal 35 74
Pasal 36 74
Pasal 37 75
Pasal 38 75
Pasal 39 76
BAB XIV 76
BADAN KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA 76
Pasal 40 76
Pasal 41 77
Pasal 42 77

Pasal 43 78
Pasal 44 78
BAB XV 79
KEJAKSAAN AGUNG 79
Pasal 45 79
Pasal 45 Ayat (1) 79
Pasal 45 Ayat (2) 80
Pasal 45 Ayat (3) 80
Pasal 45 Ayat (4) 80
Pasal 45 Ayat (5) 80
Pasal 45 Ayat (6) 81
Pasal 45 Ayat (7) 81
Pasal 46 82
Pasal 46 Ayat (1) 82
Pasal 46 Ayat (2) 82
BAB XVI 82
PRESIDEN, KEPALA PEMERINTAHAN, KOORDINASI PEMERINTAHAN 82
Pasal 47 82
Pasal 47 Ayat (1) 83
Pasal 47 Ayat (2) 83
Pasal 48 84
Pasal 48 Ayat (1) 84
Pasal 48 Ayat (2) 84
Pasal 48 Ayat (3) 84
Pasal 48 Ayat (4) 85
Pasal 49 85
Pasal 50 85
Pasal 50 Ayat (1) 86
Pasal 50 Ayat (2) 86
Pasal 51 86
Pasal 51 Ayat (1) 86

Pasal 51 Ayat (2) 87
Pasal 51 Ayat (3) 87
Pasal 51 Ayat (4) 88
Pasal 52 88
Pasal 52 Ayat (1) 88
Pasal 52 Ayat (2) 88
Pasal 52 Ayat (3) 89
Pasal 53 89
Pasal 54 90
Pasal 55 90
Pasal 55 Ayat (1) 90
Pasal 55 Ayat (2) 91
Pasal 55 Ayat (3) 91
Pasal 55 Ayat (4) 91
Pasal 55 Ayat (5) 92
Pasal 55 Ayat (6) 92
Pasal 55 Ayat (7) 92
Pasal 55 Ayat (8) 93
Pasal 56 93
Pasal 57 93
Pasal 57 Ayat (1) 93
Pasal 57 Ayat (2) 94
Pasal 57 Ayat (3) 94
Pasal 58 95
Pasal 58 Ayat (1) 95
Pasal 58 Ayat (2) 96
Pasal 59 96
Pasal 59 Ayat (1) 96
Pasal 59 Ayat (2) 96
Pasal 59 Ayat (3) 97
Pasal 59 Ayat (4) 97

Pasal 60 97
Pasal 60 Ayat (1) 97
Pasal 60 Ayat (2) 98
Pasal 60 Ayat (3) 98
Pasal 61 99
Pasal 61 Ayat (1) 99
Pasal 61 Ayat (2) 99
Pasal 62 99
Pasal 62 Ayat (1) 99
Pasal 62 Ayat (2) 100
Pasal 62 Ayat (3) 100
Pasal 63 100
Pasal 63 Ayat (1) 100
Pasal 63 Ayat (2) 101
Pasal 63 Ayat (3) 101
Pasal 64 102
Pasal 64 Ayat (1) 102
Pasal 64 Ayat (2) 102
Pasal 64 Ayat (3) 102
BAB XVII 103
KEMENTERIAN 103
Pasal 65 103
Pasal 65 Ayat (1) 103
Pasal 65 Ayat (2) 103
Pasal 65 Ayat (3) 104
Pasal 65 Ayat (4) 104
Pasal 65 Ayat (5) 104
Pasal 65 Ayat (6) 105
BAB XVIII 105
PEMERINTAH DAERAH 105
Pasal 66 105

Pasal 66 Ayat (1) 105
Pasal 66 Ayat (2) 105
Pasal 66 Ayat (3) 106
Pasal 66 Ayat (4) 106
Pasal 66 Ayat (5) 107
Pasal 66 Ayat (6) 107
Pasal 66 Ayat (7) 107
Pasal 66 Ayat (8) 108
Pasal 66 Ayat (9) 108
Pasal 66 Ayat (10) 109
Pasal 66 Ayat (11) 109
Pasal 67 109
Pasal 68 110
Pasal 68 Ayat (1) 110
Pasal 68 Ayat (2) 111
BAB XIX 111
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 111
Pasal 69 111
Pasal 69 Ayat (1) 111
Pasal 69 Ayat (2) 112
Pasal 69 Ayat (3) 113
Pasal 69 Ayat (4) 113
Pasal 70 114
Pasal 70 Ayat (1) 114
Pasal 70 Ayat (2) 114
Pasal 70 Ayat (3) 114
Pasal 71 115
Pasal 71 Ayat (1) 115
Pasal 71 Ayat (2) 115
Pasal 71 Ayat (3) 116
Pasal 71 Ayat (4) 116

Pasal 72 116
Pasal 73 117
Pasal 73 Ayat (1) 117
Pasal 73 Ayat (2) 117
Pasal 73 Ayat (3) 118
Pasal 74 118
Pasal 75 119
Pasal 76 119
Pasal 76 Ayat (1) 119
Pasal 76 Ayat (2) 119
Pasal 76 Ayat (3) 120
Pasal 76 Ayat (4) 120
Pasal 76 Ayat (5) 121
BAB XX 121
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 121
Pasal 77 121
Pasal 77 Ayat (1) 121
Pasal 77 Ayat (2) 122
Pasal 77 Ayat (3) 122
Pasal 77 Ayat (4) 122
Pasal 77 Ayat (5) 123
BAB XXI 123
RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 123
Pasal 78 123
Pasal 78 Ayat (1) 123
Pasal 78 Ayat (2) 124
Pasal 78 Ayat (3) 124
Pasal 78 Ayat (4) 125
Pasal 78 Ayat (5) 125
Pasal 78 Ayat (6) 126
Pasal 78 Ayat (7) 126

BAB XXII 127
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 127
Pasal 79 127
Pasal 79 Ayat (1) 127
Pasal 79 Ayat (2) 128
Pasal 79 Ayat (3) 128
Pasal 80 129
Pasal 80 Ayat (1) 129
Pasal 80 Ayat (2) 129
Pasal 80 Ayat (3) 129
Pasal 81 130
Pasal 81 Ayat (1) 130
Pasal 81 Ayat (2) 130
Pasal 81 Ayat (3) 131
Pasal 81 Ayat (4) 131
Pasal 82 132
Pasal 83 132
Pasal 84 133
BAB XXIII 133
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 133
Pasal 85 134
Pasal 85 Ayat (1) 134
Pasal 85 Ayat (2) 134
Pasal 85 Ayat (3) 134
Pasal 85 Ayat (4) 135
Pasal 85 Ayat (5) 135
Pasal 86 135
Pasal 87 136
Pasal 87 Ayat (1) 136
Pasal 87 Ayat (2) 136
BAB XXIV 136

KEKUASAAN KEHAKIMAN 136
Pasal 88 136
Pasal 88 Ayat (1) 136
Pasal 88 Ayat (2) 137
Pasal 89 137
Pasal 89 Ayat (1) 137
Pasal 89 Ayat (2) 138
Pasal 89 Ayat (3) 138
Pasal 89 Ayat (4) 139
Pasal 89 Ayat (5) 139
Pasal 89 Ayat (6) 140
Pasal 90 140
Pasal 90 Ayat (1) 140
Pasal 90 Ayat (2) 141
Pasal 90 Ayat (3) 141
Pasal 90 Ayat (4) 141
Pasal 90 Ayat (5) 142
Pasal 90 Ayat (6) 142
Pasal 91 143
Pasal 91 Ayat (1) 143
Pasal 91 Ayat (2) 143
Pasal 91 Ayat (3) 144
Pasal 91 Ayat (4) 144
Pasal 91 Ayat (5) 145
Pasal 91 Ayat (6) 145
Pasal 91 Ayat (7) 145
Pasal 92 146
BAB XXV 146
PEMILIHAN UMUM DAN REFERENDUM 146
Pasal 93 146
Pasal 93 Ayat (1) 146

Pasal 93 Ayat (2) 147
Pasal 93 Ayat (2) Huruf (a) 147
Pasal 93 Ayat (2) Huruf (b) 148
Pasal 93 Ayat (2) Huruf (c) 148
Pasal 93 Ayat (3) 149
Pasal 93 Ayat (4) 149
Pasal 93 Ayat (5) 150
Pasal 93 Ayat (6) 150
Pasal 93 Ayat (7) 150
Pasal 93 Ayat (8) 151
Pasal 93 Ayat (9) 151
Pasal 93 Ayat (10) 151
Pasal 93 Ayat (10) huruf (a) 151
Pasal 93 Ayat (10) huruf (b) 152
Pasal 93 Ayat (10) huruf (c) 152
Pasal 93 Ayat (10) huruf (d) 153
Pasal 93 Ayat (10) huruf (e) 153
Pasal 93 Ayat (10) huruf (f) 153
Pasal 93 Ayat (10) huruf (g) 154
Pasal 93 Ayat (11) 154
Pasal 93 Ayat (12) 154
Pasal 93 Ayat (13) 155
BAB XXVI 155
PARTAI POLITIK 155
Pasal 94 155
Pasal 95 156
Pasal 95 Huruf (a) 156
Pasal 95 Huruf (b) 156
Pasal 95 Huruf (c) 156
Pasal 95 Huruf (d) 157
Pasal 96 157

Pasal 96 Huruf (a) 157
Pasal 96 Huruf (b) 157
Pasal 96 Huruf (c) 157
Pasal 96 Huruf (d) 158
Pasal 96 Huruf (e) 158
Pasal 97 158
Pasal 97 Huruf (a) 159
Pasal 97 Huruf (b) 159
Pasal 97 Huruf (c) 159
Pasal 97 Huruf (d) 160
Pasal 97 Huruf (e) 160
Pasal 97 Huruf (f) 160
Pasal 97 Huruf (g) 161
Pasal 98 161
Pasal 98 Huruf (a) 162
Pasal 98 Huruf (b) 162
Pasal 98 Huruf (c) 162
Pasal 98 Huruf (d) 162
Pasal 98 Huruf (e) 163
Pasal 98 Huruf (f) 163
Pasal 98 Huruf (g) 163
Pasal 99 164
BAB XXVII 165
HAL KEUANGAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN PAJAK 165
Pasal 100 165
Pasal 100 ayat (1) 165
Pasal 100 ayat (2) 165
Pasal 100 ayat (3) 166
Pasal 100 ayat (4) 166
Pasal 100 ayat (5) 167
Pasal 100 ayat (6) 167

Pasal 100 ayat (7) 168
Pasal 100 ayat (8) 168
Pasal 100 Ayat (8) Huruf (a) 168
Pasal 100 Ayat (8) Huruf (b) 169
Pasal 100 ayat (9) 169
Pasal 101 170
Pasal 101 Ayat (1) 170
Pasal 101 Ayat (2) 170
Pasal 102 170
Pasal 103 171
Pasal 103 Ayat (1) 171
Pasal 103 Ayat (2) 171
Pasal 104 172
BAB XXVIII 172
WILAYAH NEGARA 172
Pasal 105 172
BAB XXIX 173
WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 173
Pasal 106 173
Pasal 106 Ayat (1) 173
Pasal 106 Ayat (2) 174
Pasal 106 Ayat (3) 174
Pasal 106 Ayat (4) 175
Pasal 107 175
Pasal 107 Ayat (1) 175
Pasal 107 Ayat (2) 176
Pasal 107 Ayat (3) 176
Pasal 108 177
Pasal 108 Ayat (1) 177
Pasal 108 Ayat (2) 177
Pasal 108 Ayat (3) 177

BAB XXX 178
HAK ASASI MANUSIA 178
Pasal 109 178
Pasal 110 178
Pasal 110 Ayat (1) 179
Pasal 110 Ayat (2) 179
Pasal 110 Ayat (3) 180
Pasal 111 180
Pasal 111 Ayat (1) 180
Pasal 111 Ayat (2) 180
Pasal 112 181
Pasal 112 Ayat (1) 181
Pasal 112 Ayat (2) 181
Pasal 112 Ayat (3) 181
Pasal 112 Ayat (4) 182
Pasal 113 182
Pasal 113 Ayat (1) 182
Pasal 113 Ayat (2) 183
Pasal 113 Ayat (3) 183
Pasal 114 183
Pasal 115 184
Pasal 115 Ayat (1) 184
Pasal 115 Ayat (2) 184
Pasal 116 185
Pasal 116 Ayat (1) 185
Pasal 116 Ayat (2) 185
Pasal 116 Ayat (3) 185
Pasal 116 Ayat (4) 186
Pasal 117 186
Pasal 117 Ayat (1) 186
Pasal 117 Ayat (2) 187

Pasal 117 Ayat (3) 187
Pasal 117 Ayat (4) 187
Pasal 117 Ayat (5) 188
Pasal 118 188
Pasal 118 Ayat (1) 188
Pasal 118 Ayat (2) 189
BAB XXXI 189
AGAMA 189
Pasal 119 189
Pasal 119 Ayat (1) 189
Pasal 119 Ayat (2) 190
BAB XXXII 191
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 191
Pasal 120 191
Pasal 120 Ayat (1) 191
Pasal 120 Ayat (2) 191
Pasal 120 Ayat (3) 192
Pasal 120 Ayat (4) 192
Pasal 120 Ayat (5) 193
Pasal 120 Ayat (6) 193
Pasal 120 Ayat (7) 193
BAB XXXIII 194
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 194
Pasal 121 194
Pasal 121 Ayat (1) 194
Pasal 121 Ayat (2) 194
Pasal 121 Ayat (3) 195
Pasal 121 Ayat (4) 195
Pasal 121 Ayat (5) 196
Pasal 122 196
Pasal 122 Ayat (1) 196

Pasal 122 Ayat (2) 196
Pasal 122 Ayat (3) 197
BAB XXXIV 197
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 197
Pasal 123 197
Pasal 123 Ayat (1) 197
Pasal 123 Ayat (2) 198
Pasal 123 Ayat (3) 198
Pasal 123 Ayat (4) 199
Pasal 123 Ayat (5) 199
Pasal 123 Ayat (6) 200
Pasal 123 Ayat (7) 200
Pasal 123 Ayat (8) 201
Pasal 123 Ayat (9) 201
Pasal 123 Ayat (10) 202
Pasal 123 Ayat (11) 202
Pasal 124 203
Pasal 124 Ayat (1) 203
Pasal 124 Ayat (2) 203
Pasal 124 Ayat (3) 203
Pasal 124 Ayat (4) 204
BAB XXXV 204
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 204
Pasal 125 204
Pasal 126 205
Pasal 127 205
Pasal 128 206
Pasal 129 206
ATURAN PERALIHAN 207
Pasal I 207
Pasal II 207

Pasal III....208
Pasal IV....208
Pasal V....209
Pasal VI....210
ATURAN TAMBAHAN....211
Pasal I....211
Pasal II....211
Pasal III....212
Pasal IV....213
Pasal V....213

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

BAB I

BENTUK, KEDAULATAN, DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 1

Pasal 1 Ayat (1)

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan, yang dimaksud dengan Negara Kesatuan ialah negara yang seluruh wilayahnya merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan satu kedaulatan nasional yang tidak terbagi-bagi baik ke dalam maupun ke luar. Bentuk Republik mengandung makna bahwa penyelenggaraan negara didasarkan pada mandat rakyat, bukan atas dasar keturunan, dan jabatan-jabatan kenegaraan dipilih serta diisi melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka ini juga ditegaskan sistem meritokrasi, yaitu sistem yang menempatkan seseorang dalam jabatan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan integritas, bukan faktor keturunan, kekayaan, atau kedekatan politik.

Pasal 1 Ayat (2)

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan, Bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat berarti bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Pelaksanaan kedaulatan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat mengandung arti bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara yang memegang mandat rakyat untuk menetapkan arah, mengawasi, dan menetapkan kebijakan pokok negara. MPR bertindak sebagai mandataris rakyat yang menjamin agar seluruh penyelenggaraan negara berada dalam koridor kehendak dan kepentingan rakyat sesuai tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Pasal 1 Ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan, yang dimaksud dengan Negara hukum berdasarkan Pancasila ialah bahwa negara Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, dan seluruh peraturan perundang-undangan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi perlindungan hak asasi manusia, penghormatan terhadap prinsip keadilan, persamaan di hadapan hukum, serta tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Segala tindakan penyelenggara negara wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun moral kepada rakyat.

Pasal 1 Ayat (4)

"Sejahtera adalah suatu kondisi di mana kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan penegasan definisi konseptual mengenai makna sejahtera yang menjadi tujuan bernegara. Sejahtera mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara secara layak dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyelenggaraan negara wajib memastikan seluruh kebijakan publik, pembangunan, serta pengelolaan sumber daya nasional berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan peningkatan kualitas hidup mereka.

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

Pasal 2 Ayat (1)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga tertinggi negara yang terdiri atas Negarawan yang merepresentasikan empat pilar penjaga negara, yaitu kaum intelektual sebagai pengarah, kaum agama sebagai penjaga moral, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelindung, serta kaum budaya sebagai penjaga identitas. Keempat pilar tersebut bersatu dengan satu pusat, yaitu rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa MPR adalah lembaga tertinggi negara yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Komposisinya dirancang agar mencakup seluruh aspek strategis bangsa: intelektual sebagai sumber pemikiran dan arah kebijakan, agama sebagai fondasi moral, TNI dan Polri sebagai kekuatan pelindung negara, serta budaya sebagai identitas bangsa yang menjaga kontinuitas jati diri. Penyatuan keempat pilar ini ke dalam MPR dengan rakyat sebagai pusatnya menegaskan konsep bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga setiap keputusan negara selalu berpulang pada kepentingan rakyat banyak.

Pasal 2 Ayat (2)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat juga mencakup perwakilan dari Daerah, Kerajaan Nusantara, Kelompok Etnis, Kelompok Profesi, serta unsur lain yang diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan legitimasi bahwa MPR tidak hanya terdiri dari empat pilar penjaga negara, tetapi juga harus merepresentasikan keberagaman Indonesia yang sangat luas. Dengan adanya perwakilan dari daerah, kerajaan nusantara, kelompok etnis, dan kelompok profesi, maka MPR menjadi wadah musyawarah yang benar-

benar menyatukan suara seluruh elemen bangsa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mencerminkan pluralitas Indonesia, sekaligus menjaga keharmonisan antara kepentingan pusat dan daerah, adat dan modernitas, serta profesi-profesi strategis dalam pembangunan nasional.

Pasal 2 Ayat (3)

"Segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai setelah upaya yang wajar, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang bersifat pengaturan dan mengikat ditetapkan sebagai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan mekanisme pengambilan keputusan di MPR yang berlandaskan pada nilai musyawarah mufakat, sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila. Musyawarah diutamakan untuk mencapai konsensus yang mencerminkan persatuan, namun apabila tidak tercapai, tetap tersedia mekanisme demokratis melalui voting suara terbanyak. Dengan demikian, MPR memiliki legitimasi kuat baik dari aspek budaya bangsa maupun prinsip demokrasi modern. Selain itu, keputusan MPR yang bersifat pengaturan ditetapkan dalam bentuk Ketetapan MPR, yang kedudukannya menjadi instrumen hukum tertinggi setelah UUD, sehingga memastikan arah kebijakan negara memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.

Pasal 2 Ayat (4)

"Negarawan adalah orang yang bijaksana, berwibawa, visioner serta ahli dalam ilmu kenegaraan, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik. Mereka berkomitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dalam merancang kebijakan negara, memastikan agar pengelolaan urusan negara dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan

untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mendefinisikan kriteria seorang negarawan yang layak menjadi anggota MPR. Negarawan bukan sekadar pejabat politik, melainkan sosok yang memiliki kebijaksanaan, kewibawaan, dan visi jauh ke depan. Penekanan pada kompetensi di bidang kenegaraan, pemerintahan, dan politik menunjukkan bahwa anggota MPR dituntut memiliki kualitas keilmuan dan integritas yang tinggi. Dengan komitmen untuk menjunjung prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi, para negarawan diharapkan mampu merumuskan kebijakan negara yang benar-benar berpihak pada rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi. Penegasan bahwa hal ini diatur lebih lanjut dengan Ketetapan MPR memberi kepastian mekanisme seleksi dan evaluasi agar standar kualitas tetap terjaga.

Pasal 2 Ayat (5)

"Negarawan yang menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat menjalankan tugasnya sebagai bentuk pengabdian kepada negara dan dapat menerima penghasilan tetap maupun tunjangan operasional dari Negara yang diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan status keanggotaan MPR sebagai bentuk pengabdian kepada negara. Anggota MPR tidak semata-mata mengejar keuntungan pribadi, tetapi didorong oleh semangat pelayanan untuk bangsa. Meski begitu, demi menjamin profesionalisme dan keberlanjutan tugas, negara memberikan penghasilan tetap dan tunjangan operasional yang diatur secara transparan melalui Ketetapan MPR. Hal ini mencegah praktik gratifikasi maupun ketergantungan pada kepentingan luar, sehingga integritas anggota MPR tetap terjaga dalam menjalankan amanah rakyat.

Pasal 2 Ayat (6)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun di ibu kota negara."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur kewajiban MPR untuk melaksanakan sidang tahunan minimal sekali dalam setahun sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat. Sidang tahunan ini penting sebagai forum evaluasi, perumusan kebijakan, serta penetapan keputusan strategis bagi bangsa. Penegasan lokasi di ibu kota negara dimaksudkan agar sidang berlangsung di pusat pemerintahan dan simbol kenegaraan, sehingga mencerminkan kesakralan forum tertinggi dalam struktur ketatanegaraan.

Pasal 2 Ayat (7)

"Demi menjamin transparansi kepada rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi, setiap bentuk musyawarah maupun sidang yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib direkam dalam bentuk suara (audio) dan gambar (visual) serta disiarkan secara langsung kepada publik. Musyawarah yang menyangkut kerahasiaan dan keamanan negara tetap direkam secara audio dan visual (gambar), namun tidak disiarkan secara langsung, dan akses publik terhadap rekaman tersebut diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjamin prinsip keterbukaan MPR kepada rakyat. Transparansi menjadi aspek fundamental karena MPR adalah mandataris rakyat. Oleh karena itu, seluruh musyawarah dan sidang wajib direkam dan disiarkan agar publik dapat mengawasi jalannya proses. Namun, ayat ini juga bijak dengan memberikan pengecualian untuk hal-hal yang menyangkut kerahasiaan dan keamanan negara. Walaupun tidak disiarkan langsung, rekaman tetap dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan akses publik diatur dengan mekanisme yang ditetapkan MPR agar tidak disalahgunakan.

Pasal 2 Ayat (8)

"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas lima orang yang terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Kelima pimpinan tersebut menjalankan tugas kepemimpinan secara kolektif dan kolegial dalam menyelenggarakan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan struktur kepemimpinan MPR yang bersifat kolektif kolegial. Dengan lima orang pimpinan, yaitu seorang Ketua dan empat Wakil Ketua, mekanisme kepemimpinan tidak bertumpu pada satu individu semata, melainkan dijalankan bersama. Hal ini mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu orang dan mencerminkan prinsip musyawarah yang menjadi dasar MPR. Model kepemimpinan kolektif kolegial juga memungkinkan distribusi tugas dan tanggung jawab yang lebih merata di antara pimpinan MPR.

Pasal 2 Ayat (9)

"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) merupakan kolegium yang disebut sebagai Kepala Negara. Kepala Negara bertanggung jawab penuh kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dalam menyelenggarakan urusan kenegaraan, menjaga keutuhan negara, dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar bernegara sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan undang-undang dasar."

Penjelasan:

Ayat ini merupakan salah satu ketentuan penting yang menegaskan bahwa pimpinan MPR berfungsi sebagai Kepala Negara. Dengan demikian, Kepala Negara tidak dipegang oleh satu individu, melainkan kolegium pimpinan MPR. Konsep ini berbeda dari sistem presidensial klasik, karena menempatkan kedaulatan rakyat secara langsung di bawah lembaga kolektif MPR. Kepala Negara dalam arti kolektif ini bertanggung jawab penuh menjaga keutuhan negara, menjalankan prinsip dasar

bernegara, serta memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan negara sejalan dengan amanat Pembukaan UUD.

Pasal 2 Ayat (10)

Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Kepala Negara bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Kepala Negara

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus sebagai Kepala Negara Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar."

Janji Kepala Negara

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus sebagai Kepala Negara Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur sumpah atau janji jabatan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menurut ayat (9) merupakan Kepala Negara dalam bentuk kolegium. Karena kedudukan Kepala Negara berada pada pimpinan Majelis, maka sumpah jabatan diperlukan untuk menegaskan tanggung jawab konstitusional, moral, dan politik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Rumusan sumpah menegaskan bahwa Kepala Negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjaga keutuhan negara, melindungi seluruh

bangsa Indonesia, serta memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Sumpah atau janji diucapkan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai simbol bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui Majelis.

Pasal 2 Ayat (11)

"Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku Kepala Negara memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang ketentuannya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan salah satu kewenangan simbolik dan protokoler dari MPR sebagai Kepala Negara, yaitu pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Hal ini penting sebagai bentuk penghargaan negara terhadap jasa-jasa luar biasa yang diberikan individu maupun kelompok kepada bangsa. Dengan diatur lebih lanjut dalam Ketetapan MPR, mekanisme pemberian penghargaan ini memiliki kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang atau praktik politisasi penghargaan.

Pasal 2 Ayat (12)

"Demi tercapainya prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam penyelenggaraan negara guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, jumlah keseluruhan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk pimpinan, dibatasi maksimal sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Ketentuan mengenai komposisi dan tata cara pengisian keanggotaan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat terakhir ini memberikan batasan tegas jumlah anggota MPR, yaitu maksimal 99 orang. Batasan jumlah ini bertujuan agar MPR dapat bekerja lebih efektif dan efisien, tidak terlalu besar sehingga sulit mengambil keputusan, namun tetap cukup

representatif untuk mewakili seluruh unsur bangsa. Penekanan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi menegaskan orientasi MPR sebagai lembaga modern yang tidak terjebak dalam birokrasi gemuk. Pengisian keanggotaan melalui mekanisme Ketetapan MPR memberi fleksibilitas untuk mengatur komposisi sesuai kebutuhan zaman, namun tetap dalam kerangka yang diatur konstitusi. Pembatasan ini juga sejalan dengan semangat efisiensi anggaran negara dan transparansi dalam proses kerja lembaga tertinggi negara.

Pasal 3

Pasal 3 Ayat (1)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang – Undang Dasar dengan mengajukan rancangan perubahannya kepada rakyat selaku pemilik kedaulatan melalui referendum yang diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa kewenangan tertinggi untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi tetap dengan melibatkan rakyat secara langsung melalui mekanisme referendum. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi, dan setiap perubahan fundamental dalam struktur negara harus mendapat legitimasi langsung dari rakyat. Dengan demikian, MPR tidak dapat mengubah konstitusi secara sepihak, melainkan hanya sebagai fasilitator yang mengajukan rancangan perubahan kepada rakyat untuk memperoleh persetujuan. Referendum dalam konteks ini menjadi instrumen demokrasi langsung yang menjamin keterlibatan seluruh warga negara dalam menentukan arah dasar konstitusional negara.

Pasal 3 Ayat (2)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi berwenang mengangkat dan melantik pimpinan lembaga tinggi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Dasar. Tata cara pengangkatan dan pelantikan diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menunjukkan fungsi MPR sebagai mandataris rakyat yang berwenang mengangkat dan melantik pimpinan lembaga tinggi negara. Kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dalam menentukan siapa yang memegang jabatan strategis dalam negara. Dengan pengaturan melalui Ketetapan MPR, maka proses pengangkatan dan pelantikan dilakukan secara transparan, konsisten, dan memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Hal ini juga menegaskan bahwa jabatan-jabatan publik di tingkat lembaga tinggi negara bukanlah hak istimewa individu atau kelompok tertentu, melainkan amanah yang diberikan rakyat melalui mekanisme MPR. Dengan demikian, proses ini sekaligus berfungsi menjaga stabilitas negara dan kesinambungan kepemimpinan nasional.

Pasal 3 Ayat (3)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat tertinggi berwenang memberhentikan pimpinan lembaga tinggi negara sesuai Pasal 10 Undang-Undang Dasar, dengan ketentuan mengenai tata cara pemberhentian diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan mekanisme kontrol rakyat terhadap pimpinan lembaga tinggi negara melalui MPR. Pemberhentian pimpinan lembaga tinggi negara bukan hanya bersifat teknis, melainkan merupakan perwujudan prinsip akuntabilitas dan supremasi rakyat. Dengan adanya kewenangan MPR untuk memberhentikan, maka setiap pimpinan lembaga tinggi negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum

yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Ketetapan MPR menjadi dasar hukum yang mengatur tata cara pemberhentian agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui prosedur yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan konstitusional. Hal ini juga memperkuat kedudukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dapat menilai apakah seorang pemimpin masih layak atau tidak untuk melanjutkan jabatannya.

Pasal 3 Ayat (4)

"Dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang mengikat secara umum."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kewenangan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Ketetapan MPR sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang mengikat secara umum guna menjabarkan norma konstitusi yang memerlukan pengaturan lebih lanjut, khususnya mengenai penyelenggaraan dan hubungan antarlembaga negara, tata kelola pemerintahan, serta materi lain yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Ketetapan MPR mengikat seluruh lembaga negara, penyelenggara negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan setiap orang sepanjang berkaitan dengan materi yang diatur, sekaligus menjadi instrumen konstitusional yang menjembatani norma dasar Undang-Undang Dasar dengan pengaturan yang lebih operasional agar penyelenggaraan negara berlangsung efektif, konsisten, adaptif, berkepastian hukum, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat tanpa harus setiap kali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar.

Pasal 3 Ayat (5)

"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta tidak boleh mengurangi hak konstitusional rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa setiap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib berlandaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, tunduk pada Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar negara, serta tidak boleh mengurangi, membatasi, atau menghilangkan hak konstitusional rakyat. Ketetapan MPR hanya berfungsi sebagai pelaksana dan penjabaran Undang-Undang Dasar, bukan sebagai instrumen untuk mengubah, menyimpangi, atau menggantikan konstitusi, dan wajib berorientasi pada perlindungan kedaulatan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, penyelenggaraan negara yang demokratis, serta terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Ketetapan MPR tetap berada dalam hierarki hukum nasional di bawah Pancasila dan Undang-Undang Dasar sekaligus menjadi instrumen konstitusional untuk menjamin penyelenggaraan negara yang efektif, akuntabel, transparan, dan konsisten dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.

Pasal 4

Pasal 4 Ayat (1)

"Masa jabatan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sepuluh tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan adanya pembatasan masa jabatan anggota MPR selama sepuluh tahun untuk setiap periode, dengan kemungkinan dipilih kembali hanya untuk satu periode tambahan. Ketentuan ini dibuat untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan sekaligus mencegah terjadinya dominasi kekuasaan yang terlalu lama

oleh individu atau kelompok tertentu. Dengan batasan ini, terjadi keseimbangan antara stabilitas politik dan regenerasi kepemimpinan, sehingga Majelis tetap segar dengan masuknya pemikiran baru namun tetap terjaga kontinuitasnya.

Pasal 4 Ayat (2)

"Pengisian keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilakukan melalui proses penjaringan dan seleksi oleh Badan Penjaringan Calon Negarawan yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa mekanisme perekrutan anggota MPR tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui suatu badan khusus yang dibentuk di bawah Sekretariat Jenderal MPR. Badan ini bertugas melakukan penjaringan secara obyektif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan jiwa kenegarawanan. Dengan demikian, legitimasi anggota MPR tidak hanya datang dari rakyat, tetapi juga dari proses seleksi yang ketat dan terukur.

Pasal 4 Ayat (3)

"Hasil penjaringan dan seleksi calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun ke dalam dua paket calon, dengan jumlah anggota masing-masing paket paling banyak sembilan puluh sembilan orang."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan batasan teknis bahwa hasil penjaringan akan dikompilasi menjadi dua paket calon. Masing-masing paket berisi maksimal sembilan puluh sembilan orang, sesuai jumlah keanggotaan MPR yang dibatasi. Tujuannya adalah untuk memberi alternatif pilihan kepada rakyat sekaligus menjaga keseimbangan jumlah sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam mekanisme referendum. Sistem paket ini juga mendorong terjadinya kompromi politik di tingkat awal agar kandidat yang diajukan sudah merepresentasikan berbagai unsur bangsa secara proporsional.

Pasal 4 Ayat (4)

"Apabila hanya terdapat satu paket calon, paket tersebut langsung ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk masa jabatan berikutnya."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur mekanisme jika hasil seleksi hanya menghasilkan satu paket calon. Dalam kondisi demikian, tidak perlu dilakukan referendum karena tidak ada alternatif pilihan lain. Paket tersebut otomatis ditetapkan sebagai anggota MPR berikutnya. Mekanisme ini menjaga efisiensi proses dan menghindari pemborosan sumber daya tanpa mengurangi legitimasi, karena paket tersebut tetap berasal dari proses seleksi yang sah dan akuntabel.

Pasal 4 Ayat (5)

"Apabila terdapat dua paket calon, keduanya diajukan kepada rakyat melalui referendum untuk mendapatkan persetujuan."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terdapat dua paket calon hasil seleksi, maka legitimasi akhir ditentukan melalui referendum rakyat. Hal ini menegaskan prinsip bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Referendum berfungsi sebagai mekanisme demokrasi langsung, di mana rakyat diberikan kesempatan untuk memilih secara bebas, jujur, dan adil paket calon yang dianggap paling layak. Dengan cara ini, anggota MPR benar-benar mendapatkan mandat langsung dari rakyat, bukan hanya hasil kesepakatan elit politik.

Pasal 4 Ayat (6)

"Paket calon yang memperoleh suara terbanyak dalam referendum ditetapkan sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk masa jabatan berikutnya."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan prinsip demokrasi mayoritas dalam referendum. Paket calon yang memperoleh suara terbanyak dari rakyat otomatis ditetapkan sebagai anggota

MPR untuk periode berikutnya. Mekanisme ini menjaga transparansi dan objektivitas hasil pemilihan, sekaligus memastikan bahwa anggota MPR yang terpilih benar-benar mewakili aspirasi mayoritas rakyat.

Pasal 4 Ayat (7)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, penyusunan paket calon, serta pelaksanaan referendum diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa detail teknis terkait mekanisme penjaringan, penyusunan paket calon, hingga pelaksanaan referendum tidak diatur secara langsung dalam Undang-Undang Dasar, melainkan diserahkan kepada Ketetapan MPR. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada MPR untuk menyesuaikan tata cara dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi tanpa harus mengubah konstitusi. Dengan demikian, prinsip dasar tetap terjaga, sementara aspek teknis dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman.

Pasal 4 Ayat (8)

"Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diutamakan berasal dari purnawirawan yang memenuhi persyaratan sebagai Negarawan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar ini."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa keterwakilan unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat diperlukan untuk menghadirkan pengetahuan, pengalaman, dan pertimbangan strategis dalam bidang pertahanan, keamanan, keutuhan wilayah, serta keselamatan negara.

Keanggotaan tersebut diutamakan berasal dari purnawirawan agar fungsi permusyawaratan kenegaraan di MPR tetap terpisah dari struktur komando aktif TNI dan Polri.

Purnawirawan yang menjadi anggota MPR tidak berkedudukan sebagai wakil organisasi TNI atau Polri, melainkan sebagai Negarawan yang membawa pengalaman dan kompetensi di bidang pertahanan dan keamanan untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4 Ayat (9)

"Dalam hal kepentingan negara secara nyata memerlukan pengetahuan, pengalaman, atau keahlian tertentu dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri secara tetap dari dinas aktif sebelum dilantik sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kemungkinan terbatas bagi personel TNI atau Polri yang masih aktif untuk mengikuti proses pengisian keanggotaan MPR apabila memiliki pengetahuan, pengalaman, keahlian, atau kapasitas kenegaraan yang secara nyata diperlukan.

Namun, sebelum dilantik sebagai anggota MPR, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri secara tetap dari dinas aktif.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kedudukan ganda antara anggota MPR sebagai Negarawan yang menjalankan mandat rakyat dengan personel aktif yang masih terikat pada struktur komando institusional.

Dengan pengunduran diri secara tetap, anggota MPR dapat menjalankan fungsi permusyawaratan secara merdeka, objektif, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Pasal 4 Ayat (10)

"Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berasal dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas sebagai Negarawan yang terikat pada kedaulatan rakyat, Pancasila, Undang-Undang Dasar, kepentingan negara, serta prinsip netralitas dalam permusyawaratan dan pengambilan keputusan kenegaraan."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan perubahan kedudukan seseorang ketika menjadi anggota MPR. Meskipun berasal dari unsur atau mempunyai latar belakang TNI dan Polri, setelah menjadi anggota MPR yang bersangkutan tidak bertindak sebagai utusan institusi, kelompok, satuan, angkatan, atau kepentingan korps tertentu.

Kedudukannya adalah sebagai Negarawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yang wajib menggunakan pengetahuan dan pengalamannya untuk mempertimbangkan kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Definisi Negarawan dalam rancangan ini memang menekankan kebijaksanaan, visi, keahlian kenegaraan, serta orientasi kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Prinsip netralitas dimaksudkan agar pengalaman pertahanan dan keamanan menjadi sumber pertimbangan kenegaraan, bukan menjadi sarana untuk membawa struktur kekuasaan bersenjata ke dalam proses permusyawaratan negara.

Pasal 4 Ayat (11)

"Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dilarang menggunakan, menggerakkan, atau memanfaatkan struktur komando, personel, persenjataan, fasilitas, sumber daya, informasi yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan permusyawaratan, atau kewenangan institusional Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mempengaruhi proses penjaringan, permusyawaratan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan batas tegas antara kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan kekuasaan permusyawaratan negara.

TNI dan Polri mempunyai fungsi yang penting dalam menjaga pertahanan, keamanan, keutuhan, dan keselamatan negara. Namun kekuatan, struktur komando, personel, persenjataan, fasilitas, maupun kewenangan institusional tersebut tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan MPR.

Larangan ini dimaksudkan untuk mencegah tekanan, intimidasi, konflik kepentingan, maupun penggunaan kekuatan negara dalam proses permusyawaratan.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 5

Pasal 5 Ayat (1)

"Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah organ Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat koordinatif dan operasional serta bertugas menghubungkan dan menerjemahkan kehendak Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada lembaga-lembaga tinggi negara."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal MPR bukan sekadar unit administratif, melainkan organ koordinatif dan operasional yang menjadi penghubung utama antara MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Perannya sangat vital dalam memastikan keputusan MPR dapat diterjemahkan secara tepat dan dijalankan secara konsisten di seluruh struktur ketatanegaraan.

Pasal 5 Ayat (2)

"Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Undang – Undang Dasar dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ke dalam operasional lembaga – lembaga tinggi negara."

Penjelasan:

Ayat ini menekankan fungsi Sekretariat Jenderal dalam memastikan bahwa setiap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR tidak hanya berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan ke dalam langkah operasional lembaga tinggi negara. Hal ini mencerminkan prinsip sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan negara.

Pasal 5 Ayat (3)

" Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat dipimpin oleh seorang dengan jabatan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang dibantu oleh Anggota yang terdiri dari tim administratif, teknis, dan teknologi informasi yang bersifat profesional untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas secara modern, efisien, dan akuntabel."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat memimpin Sekretariat Jenderal sebagai organ operasional MPR dan berperan memastikan keputusan, ketetapan, serta kebijakan MPR dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan teknis dan koordinatif pada lembaga-lembaga negara terkait. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Jenderal dibantu oleh anggota yang terdiri atas tim administratif, teknis, dan teknologi informasi yang profesional untuk mendukung manajemen perkantoran, penyusunan dokumen, pelayanan persidangan, koordinasi pelaksanaan tugas, serta penerapan teknologi modern, sehingga Sekretariat Jenderal mampu bekerja secara fungsional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas MPR serta pelayanan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pasal 5 Ayat (4)

"Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat berhak memilih Anggotanya dengan persetujuan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk memilih anggotanya, namun dengan mekanisme kontrol berupa persetujuan pimpinan MPR. Hal ini menjaga keseimbangan antara otonomi operasional dengan prinsip kolektif kolegial dalam penyelenggaraan tugas lembaga.

Pasal 5 Ayat (5)

"Lembaga-lembaga tinggi negara yang dimaksud dalam ayat (1) adalah sesuai dengan Pasal 9 Undang-undang Dasar."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan rujukan langsung kepada Pasal 9 UUD, sehingga mempertegas lingkup kerja Sekretariat Jenderal yang harus menjangkau seluruh lembaga tinggi negara. Dengan demikian, tidak ada celah bagi lembaga tinggi negara untuk mengabaikan atau keluar dari koordinasi MPR.

Pasal 5 Ayat (6)

"Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat membentuk badan-badan kualifikasi kenegaraan untuk menyelenggarakan fungsi penjaringan, pendidikan, verifikasi, penilaian, pemeringkatan, sertifikasi, dan rekomendasi calon pejabat negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Sekretariat Jenderal MPR tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadi pusat kualifikasi kenegaraan. Fungsi ini diperlukan agar calon pejabat negara tidak lahir semata-mata dari popularitas, kekuatan modal, atau kepentingan politik jangka pendek, melainkan melalui proses penjaringan, pendidikan, verifikasi, dan penilaian yang lebih objektif, terarah, dan bertanggung jawab. Melalui ketentuan ini, Sekretariat Jenderal MPR ditempatkan sebagai organ teknis MPR yang berperan menyiapkan sumber daya kenegaraan yang

memenuhi syarat keahlian, integritas, pemahaman konstitusi, dan kesetiaan terhadap Haluan Negara.

Pasal 5 Ayat (7)

"Badan-badan kualifikasi kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

a. Badan Penjaringan Calon Negarawan;
b. Badan Pendidikan dan Sertifikasi Kenegaraan;
c. Badan Penjaringan Calon Presiden; dan
d. Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur jenis badan kualifikasi kenegaraan di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berfungsi membangun sistem penjaringan, pendidikan, sertifikasi, dan penilaian kelayakan calon penyelenggara negara secara terstruktur dan berbasis kompetensi. Badan Penjaringan Calon Negarawan bertugas membangun basis calon negarawan secara luas; Badan Pendidikan dan Sertifikasi Kenegaraan memastikan pemahaman mengenai Undang-Undang Dasar, Haluan Negara, etika kenegaraan, dan kepemimpinan nasional; Badan Penjaringan Calon Presiden menilai kelayakan calon pemimpin pemerintahan nasional; sedangkan Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menilai kesesuaian calon anggota DPR berdasarkan kompetensi, bidang keahlian, dan ruang tugas komisi yang akan dijalankan, sehingga pengisian jabatan kenegaraan berlangsung secara objektif, profesional, dan berbasis merit.

Pasal 5 Ayat (8)

"Setiap orang yang akan diajukan, dipilih, atau ditetapkan sebagai calon Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri, atau pejabat negara strategis wajib mengikuti dan lulus pendidikan serta sertifikasi kenegaraan."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa pendidikan dan sertifikasi kenegaraan merupakan syarat dasar bagi setiap orang yang akan diajukan, dipilih, atau ditetapkan sebagai calon Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri, atau pejabat negara strategis, karena jabatan negara bukan sekadar jabatan politik atau administratif, melainkan amanah kenegaraan yang menuntut pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar, Haluan Negara, etika jabatan, tata kelola pemerintahan, serta tanggung jawab kepada rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan agar kelayakan calon pejabat negara tidak hanya ditentukan oleh dukungan politik, popularitas, atau pengalaman formal, tetapi juga oleh kesiapan moral, intelektual, kompetensi, dan pemahaman kenegaraan yang dapat diuji secara objektif.

Pasal 5 Ayat (9)

"Badan Kualifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat melakukan verifikasi, penilaian, dan pemeringkatan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan bidang keahlian yang sesuai dengan susunan komisi Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat wajib dinilai berdasarkan kesesuaian keahlian dan kapasitasnya dengan bidang tugas komisi yang akan menjadi ruang pengabdiannya, mengingat DPR menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan terhadap pemerintahan yang memerlukan kompetensi bidang yang relevan. Melalui verifikasi, penilaian, dan pemeringkatan yang objektif, partai politik tetap menjadi peserta pemilihan umum dan kanal politik rakyat, sedangkan pengisian kursi DPR memperhatikan keahlian, integritas, dan kelayakan calon, sehingga DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perwakilan politik, tetapi juga sebagai lembaga legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang didukung oleh kompetensi bidang.

Pasal 5 Ayat (10)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, tata kerja, standar penilaian, jenjang sertifikasi, tata cara pemeringkatan, serta mekanisme rekomendasi badan-badan kualifikasi kenegaraan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan dasar pengaturan lebih lanjut melalui Ketetapan MPR agar teknis pelaksanaan badan-badan kualifikasi kenegaraan dapat disusun secara rinci, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Pengaturan lebih lanjut diperlukan karena proses penjaringan, pendidikan, sertifikasi, penilaian, dan pemeringkatan calon pejabat negara membutuhkan standar yang jelas, objektif, terdokumentasi, dan dapat diawasi.

BAB IV

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 6

Pasal 6 Ayat (1)

“Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan anggota aktif Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih secara khusus untuk bertugas secara penuh waktu.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Sekretaris Jenderal MPR bukanlah pejabat dari luar, melainkan anggota aktif MPR sendiri. Pemilihan secara khusus dimaksudkan agar Sekretaris Jenderal benar-benar memahami dinamika kelembagaan dan mampu bekerja penuh waktu untuk memastikan fungsi koordinasi berjalan dengan baik. Hal ini juga menciptakan tanggung jawab moral dan politik yang kuat, karena yang bersangkutan berasal dari dalam keanggotaan MPR itu sendiri.

Pasal 6 Ayat (2)

“Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat melaksanakan tugasnya sehari-hari.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa Sekretariat Jenderal MPR bersifat operasional harian. Artinya, seluruh aktivitas administratif, teknis, dan koordinatif yang berkaitan dengan fungsi MPR dijalankan secara terus-menerus setiap hari, bukan hanya pada saat sidang atau rapat. Dengan demikian, kesinambungan kerja kelembagaan MPR dapat terjamin tanpa terputus oleh periode sidang formal.

Pasal 6 Ayat (3)

“Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk melalui sistem informasi berbasis teknologi yang memungkinkan pelaporan secara langsung dan tepat waktu.”

Penjelasan:

Ayat ini mengatur kewajiban Sekretaris Jenderal MPR untuk melaporkan kinerjanya secara berkala. Penekanan pada penggunaan sistem informasi berbasis teknologi menunjukkan adaptasi MPR terhadap era digital, sehingga laporan dapat dipantau secara langsung, cepat, dan transparan. Hal ini sekaligus menjadi instrumen akuntabilitas publik agar rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat mengetahui kinerja MPR secara nyata.

Pasal 6 Ayat (4)

“Pimpinan dan Anggota Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan penghasilan dan fasilitas negara yang diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan adanya penghargaan negara terhadap beban kerja Sekretaris Jenderal MPR dan jajarannya. Dengan adanya penghasilan dan fasilitas negara,

mereka dijamin dapat bekerja secara profesional, penuh dedikasi, dan bebas dari konflik kepentingan. Ketentuan bahwa hal ini diatur dalam Ketetapan MPR menempatkannya dalam kerangka hukum yang jelas dan mengikat.

Pasal 6 Ayat (5)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, tata kerja, serta dukungan administratif dan profesional Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur aspek teknis secara lebih detail mengenai organisasi Sekretariat Jenderal MPR, baik dari sisi struktur, kewenangan, tata kerja, hingga dukungan administratif dan profesional. Dengan pengaturan dalam Ketetapan MPR, maka fleksibilitas dan kepastian hukum dapat berjalan seimbang, sehingga lembaga ini mampu berfungsi secara modern, efisien, dan akuntabel dalam mendukung tugas MPR.

Pasal 6A

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 6A Ayat (1)

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya.”

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan instrumen hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada MPR.

Ketetapan MPR tidak berdiri sendiri di luar konstitusi, melainkan berfungsi untuk melaksanakan dan menjabarkan ketentuan Undang-Undang Dasar yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Pasal 6A Ayat (2)

"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berkedudukan di bawah Undang-Undang Dasar dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pejabat negara, serta setiap orang sepanjang berkaitan dengan materi yang diaturnya."

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan kedudukan Ketetapan MPR di bawah Undang-Undang Dasar dan di atas peraturan perundang-undangan lainnya sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Kekuatan mengikat Ketetapan MPR berlaku sepanjang materi yang diatur berada dalam kewenangan konstitusional MPR.

Pasal 6A Ayat (3)

"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat digunakan untuk mengubah, menambah, mengurangi, meniadakan, atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Ketentuan ini merupakan pembatas fundamental terhadap kewenangan MPR.

Ketetapan MPR merupakan instrumen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, bukan instrumen untuk mengubah Undang-Undang Dasar.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.

Pasal 6B

MATERI MUATAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 6B Ayat (1)

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memuat materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ketentuan ini membatasi ruang lingkup materi Ketetapan MPR agar MPR tidak dapat memperluas kewenangannya sendiri melalui Ketetapan MPR.

Setiap Ketetapan MPR harus dapat menunjukkan dasar kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar.

Pasal 6B Ayat (2)

“Materi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat meliputi penyelenggaraan fungsi kenegaraan, hubungan antarlembaga negara, Haluan Negara, pengisian dan pemberhentian jabatan negara, tata kelola kelembagaan negara, serta materi lain yang secara tegas diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar.”

Penjelasan:

Ketentuan ini memberikan ruang bagi Ketetapan MPR untuk mengatur persoalan kenegaraan yang bersifat strategis dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan kewenangan konstitusional MPR.

Ketetapan MPR tidak dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang sebagai instrumen pengaturan umum kehidupan masyarakat.

Pasal 6B Ayat (3)

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dilarang mengambil alih kewenangan pemerintahan, pembentukan undang-undang, kekuasaan kehakiman, atau kewenangan konstitusional lembaga negara lain, kecuali secara tegas ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.”

Penjelasan:

Ketentuan ini mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada MPR.

Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak berarti MPR menjalankan seluruh fungsi negara. MPR tetap wajib menghormati pembagian kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

Pasal 6B Ayat (4)

"Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta tidak boleh mengurangi hak konstitusional rakyat."

Penjelasan:

Ketentuan ini mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada MPR.

Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak berarti MPR menjalankan seluruh fungsi negara. MPR tetap wajib menghormati pembagian kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar.

BAB V
SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 7

Pasal 7 Ayat (1)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang sebagai forum permusyawaratan tertinggi, yang terdiri atas Sidang Tahunan, Sidang Paripurna, dan Sidang Darurat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa sidang MPR adalah forum permusyawaratan tertinggi negara. Dengan adanya tiga bentuk sidang (Tahunan, Paripurna, dan Darurat), MPR memiliki instrumen yang jelas untuk menyalurkan fungsi kedaulatannya. Sidang tahunan menjamin evaluasi berkelanjutan, sidang paripurna berfungsi strategis, dan sidang darurat memastikan respon cepat terhadap situasi genting.

Pasal 7 Ayat (2)

“Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat diselenggarakan untuk menerima laporan seluruh lembaga tinggi negara, termasuk Presiden, serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan.”

Penjelasan:

Ayat ini menunjukkan fungsi kontrol MPR terhadap jalannya pemerintahan. Dengan menerima laporan tahunan, MPR menegaskan dirinya sebagai mandataris rakyat yang mengevaluasi capaian lembaga tinggi negara, memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Hal ini juga menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kekuasaan dan pengawasan rakyat.

Pasal 7 Ayat (3)

“Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat diselenggarakan untuk mengambil keputusan strategis sesuai Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, termasuk pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Presiden serta lembaga tinggi negara lainnya, serta pengambilan keputusan atas usul pemberhentian Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kewenangan tertinggi MPR dalam mengambil keputusan strategis negara. Sidang Paripurna berfungsi sebagai forum untuk menetapkan keputusan yang menyangkut arah bangsa, termasuk pergantian pimpinan lembaga tinggi negara. Mekanisme ini menjaga kesinambungan sistem kenegaraan agar tetap dalam koridor konstitusi dan kehendak rakyat.

Pasal 7 Ayat (4)

“Sidang Darurat Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat diselenggarakan dalam keadaan mendesak yang menyangkut keselamatan bangsa dan negara.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan adanya mekanisme cepat dalam menghadapi situasi krisis. Dengan sidang darurat, MPR dapat segera mengambil keputusan fundamental yang

menyelamatkan bangsa dan negara. Ketentuan ini memperlihatkan kesiapsiagaan sistem konstitusional dalam menghadapi keadaan luar biasa.

Pasal 7 Ayat (5)

"Sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat diselenggarakan secara tatap muka maupun melalui sarana elektronik yang menjamin keabsahan identitas anggota, keamanan sistem, serta keterbukaan kepada publik. Hasil sidang elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan sidang tatap muka."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan adaptasi MPR terhadap perkembangan teknologi. Dengan mengakui sidang elektronik, sistem konstitusi mampu menjawab tantangan era digital tanpa mengurangi keabsahan hukum. Keabsahan identitas, keamanan sistem, dan keterbukaan publik menjadi prasyarat penting agar sidang tetap sah dan transparan.

Pasal 7 Ayat (6)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sidang diatur oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menekankan bahwa aspek teknis penyelenggaraan sidang diatur oleh Sekretariat Jenderal. Hal ini memberikan fleksibilitas administratif, namun tetap berada dalam kerangka konstitusi. Dengan demikian, MPR dapat fokus pada substansi musyawarah, sementara pelaksanaan teknis dijalankan oleh perangkat pendukungnya.

BAB VI

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAERAH

Pasal 8

Pasal 8 Ayat (1)

"Dalam rangka memperluas partisipasi rakyat serta memperkuat prinsip kedaulatan rakyat secara substansial di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah pada tingkat kabupaten/kota."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan fondasi keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD) sebagai wahana permusyawaratan rakyat di tingkat kabupaten/kota. Pembentukan MPRD dimaksudkan untuk memastikan kedaulatan rakyat tidak berhenti di tingkat nasional, tetapi hidup dan bekerja nyata di daerah. MPRD berfungsi memperluas partisipasi publik secara substansial (bukan sekadar prosedural), sehingga kebijakan daerah dapat dibangun dari aspirasi yang utuh, reflektif, dan representatif terhadap kebutuhan warga setempat. Dengan demikian, prinsip kedaulatan rakyat berlapis—nasional dan daerah—dapat saling menguatkan.

Pasal 8 Ayat (2)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas perwakilan dari unsur daerah, kerajaan atau komunitas adat setempat, kelompok etnis, aparat keamanan (TNI dan Polri), kelompok profesi, serta unsur lain sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masing-masing daerah."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur komposisi MPRD secara inklusif untuk menangkap keragaman sosial-budaya daerah. Kehadiran perwakilan daerah administratif, kerajaan/komunitas adat, kelompok etnis, aparat keamanan, dan kelompok profesi bertujuan menghadirkan sudut pandang yang lengkap terhadap masalah dan potensi daerah. Dengan komposisi yang beragam, musyawarah dapat mempertemukan nilai adat dan kebijaksanaan lokal dengan kebutuhan tata kelola modern dan keamanan publik. Unsur lain memberi fleksibilitas agar MPRD menyesuaikan dengan kekhasan daerah (misalnya komunitas maritim, agraris, industri kreatif), tanpa mengorbankan prinsip representasi yang berimbang.

Pasal 8 Ayat (3)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, dan dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh seorang Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah yang membawahi Sekretariat Jenderal sebagai organ operasional."

Penjelasan:

Ayat ini menetapkan arsitektur kepemimpinan MPRD yang memisahkan fungsi politik-permusyawaratan (Ketua) dari fungsi administratif-operasional (Sekretaris Jenderal). Ketua MPRD memimpin proses musyawarah, menjaga netralitas forum, dan memastikan semua unsur terwakili dalam perumusan keputusan. Sekretaris Jenderal MPRD memimpin Sekretariat Jenderal sebagai mesin kerja harian: menyusun agenda, memastikan dokumentasi, mengelola sistem informasi, serta menjembatani koordinasi dengan MPR pusat dan pemangku kepentingan daerah. Pemisahan ini memperkuat akuntabilitas, profesionalitas, dan kesinambungan kerja MPRD.

Pasal 8 Ayat (4)

"(4) Susunan, tata cara pemilihan, pengangkatan, masa jabatan, serta tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menyerahkan pengaturan teknis kepada Ketetapan MPR agar desain kelembagaan MPRD dapat adaptif terhadap dinamika sosial, demografi, dan teknologi. Dengan kerangka pengaturan pada tingkat Ketetapan MPR, standar nasional dapat dijaga (keseragaman prinsip), sekaligus memberi ruang diferensiasi yang wajar antar-daerah (fleksibilitas implementasi). Materi muatan ketetapan sekurang-kurangnya memuat syarat keanggotaan, mekanisme seleksi, tata cara musyawarah, standar etika/konflik kepentingan, dan pengelolaan dokumentasi hasil musyawarah.

Pasal 8 Ayat (5)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah bertugas menyalurkan aspirasi rakyat di tingkat daerah, merumuskan kebijakan strategis daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar bernegara, serta menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini merumuskan mandat substantif MPRD. Pertama, MPRD menjadi kanal formal penyerapan aspirasi—mendengar, menghimpun, dan memverifikasi kebutuhan warga. Kedua, MPRD merumuskan kebijakan strategis daerah yang berpijak pada Pancasila, UUD, dan arah pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah selaras dengan tujuan negara namun tetap menghormati karakter lokal. Ketiga, MPRD menyampaikan rekomendasi resmi kepada MPR pusat sebagai masukan kebijakan makro—menciptakan hubungan dua arah antara pusat dan daerah yang deliberatif, bukan sekadar administratif.

Pasal 8 Ayat (6)

"Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan antara pusat dan daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah wajib menyampaikan laporan berkala kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat dan menjalankan musyawarah dengan prinsip kolektif, kolegial, dan akuntabel. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu dan tata cara penyampaian laporan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan mekanisme akuntabilitas MPRD kepada MPR pusat melalui laporan berkala, sekaligus memastikan standar tata kelola permusyawaratan (kolektif, kolegial, akuntabel). Laporan berkala mendorong konsistensi arah kebijakan, memudahkan sinkronisasi lintas-daerah, dan menjadi dasar evaluasi nasional. Pengaturan teknis interval dan format laporan melalui Ketetapan MPR

memastikan disiplin informasi, integritas data, dan kemudahan integrasi ke Sistem Satu Data Negara.

Pasal 8 Ayat (7)

"Untuk pelaksanaan operasional di wilayah, dibentuk Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah pada tingkat regional dan tingkat provinsi sebagai perwakilan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memperkuat jaringan operasional MPRD melalui pembentukan Sekretariat Jenderal MPRD di tingkat regional dan provinsi. Perwakilan ini berfungsi memperdekat layanan, mempercepat koordinasi, dan memastikan standar kerja yang seragam di seluruh wilayah. Penegasan garis komando—bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal MPR pusat—menjamin konsistensi prosedur, kualitas dokumentasi musyawarah, integrasi sistem informasi, dan penegakan etika kelembagaan. Desain ini menutup celah fragmentasi antar-daerah dan mendukung pemerataan kualitas permusyawaratan di seluruh NKRI.

BAB VII
LEMBAGA TINGGI NEGARA

Pasal 9

“Yang dimaksud Lembaga Tinggi Negara adalah sebagai berikut:

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Negara;
(2) Dewan Keamanan Negara;
(3) Badan Pengelola Sumber Daya;
(4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara;
(5) Badan Pengelola Kas Negara;
(6) Badan Nasional Aparatur Sipil Negara;
(7) Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara;

(8) Kejaksaan Agung;

(9) Kepresidenan;

(10) Dewan Perwakilan Rakyat;

(11) Badan Pemeriksa Keuangan;

(12) Mahkamah Agung;

(13) Mahkamah Konstitusi; dan

(14) Komisi Yudisial."

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan daftar lembaga tinggi negara yang menjadi pilar utama dalam struktur ketatanegaraan. Setiap lembaga memiliki fungsi strategis dalam menjalankan prinsip checks and balances, sehingga tidak ada satu kekuasaan yang terpusat secara absolut. Keberadaan badan-badan perencana, pengelola, pengawas, yudisial, hingga eksekutif menunjukkan pembagian kerja yang jelas antara fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi terwujudnya tata kelola negara yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Pasal 10

"Nama Pimpinan Lembaga Tinggi Negara adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Negara;

(2) Ketua Dewan Keamanan Negara;

(3) Kepala Badan Pengelola Sumber Daya;

(4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara;

(5) Kepala Badan Pengelola Kas Negara;

(6) Kepala Badan Nasional Aparatur Sipil Negara;

(7) Kepala Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara;

(8) Jaksa Agung;

(9) Presiden;

(10) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;

(11) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;

(12) Ketua Mahkamah Agung;

(13) Ketua Mahkamah Konstitusi; dan

(14) Ketua Komisi Yudisial."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan nomenklatur resmi bagi pimpinan masing-masing lembaga tinggi negara. Penyebutan nama jabatan secara eksplisit memberikan kejelasan struktur dan hierarki, serta memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dengan adanya sebutan formal ini, setiap pimpinan lembaga dapat bertanggung jawab secara penuh sesuai fungsi dan mandat lembaganya, serta mempermudah mekanisme pengangkatan dan pemberhentian oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pasal 11

"Seluruh pimpinan lembaga tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diangkat dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta bertanggung jawab langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan prinsip bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah pemegang kedaulatan rakyat tertinggi, sehingga seluruh pimpinan lembaga tinggi negara mendapatkan legitimasi dari MPR. Dengan mekanisme pengangkatan dan pelantikan oleh MPR, diharapkan tercipta akuntabilitas vertikal yang jelas kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Tanggung jawab langsung kepada MPR juga menegaskan peran MPR sebagai mandataris rakyat yang memastikan setiap lembaga tinggi negara bekerja sesuai tujuan nasional, serta mencegah adanya lembaga yang bekerja di luar kendali rakyat.

BAB VIII

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NEGARA

Pasal 12

“Badan Perencanaan Pembangunan Negara merupakan organ negara yang bertugas menyusun kebijakan strategis serta rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek negara, guna menjamin keselarasan tujuan pembangunan nasional.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Negara merupakan organ negara yang mempunyai kedudukan strategis dalam perumusan arah pembangunan nasional. Lembaga ini tidak hanya bertugas menyusun kebijakan strategis, tetapi juga menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek secara terintegrasi. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan nasional dapat terjamin, dan tidak terputus akibat perubahan pemerintahan atau kepentingan politik jangka pendek. Rencana pembangunan yang dimaksud harus berlandaskan pada cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta menekankan aspek keberlanjutan, keadilan, dan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 13

Pasal 13 Ayat (1)

“Badan Perencanaan Pembangunan Negara bertugas mengawasi dan memastikan keselarasan antara rencana pembangunan negara dengan perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah, serta oleh pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah, agar sejalan dengan kebijakan strategis jangka panjang negara.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa fungsi pengawasan dan pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Negara dimaksudkan agar setiap kebijakan pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah, tetap sejalan dengan kebijakan strategis jangka panjang negara. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidaksinkronan antara pembangunan di tingkat

nasional dan daerah yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, maupun pembangunan wilayah. Dengan adanya fungsi pengawasan ini, diharapkan pembangunan dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang di seluruh wilayah negara.

Pasal 13 Ayat (2)

"Badan Perencanaan Pembangunan Negara tidak melaksanakan pembangunan secara langsung, melainkan bertugas mengarahkan dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan agar sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Negara tidak menjalankan pembangunan secara operasional, melainkan berfungsi sebagai pengarah, pengendali, dan penjaga agar pelaksanaan pembangunan oleh lembaga eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, senantiasa konsisten dengan arah dan tujuan negara. Dengan demikian, lembaga ini menjadi pengawal utama dari cita-cita pembangunan nasional agar tidak menyimpang dari visi negara yang telah ditetapkan.

Pasal 14

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Negara diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan dasar bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Negara akan diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga ini berada dalam kerangka konstitusional yang kuat, serta menegaskan bahwa MPR memiliki kewenangan untuk memberikan legitimasi dan arahan dasar terhadap keberadaan dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Negara. Dengan

pengaturan melalui Ketetapan MPR, maka struktur dan mekanisme kerja badan ini memiliki landasan hukum yang tertinggi di bawah konstitusi, sehingga menjamin keberlanjutan, stabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya.

BAB IX

DEWAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 15

Pasal 15 Ayat (1)

"Dewan Keamanan Negara merupakan organ negara yang bertugas melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan, menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta melakukan mitigasi risiko di bidang pertahanan dan keamanan secara terkoordinasi."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Dewan Keamanan Negara merupakan organ negara dengan tugas utama melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan, menjaga keamanan dan stabilitas negara, serta melaksanakan mitigasi risiko di bidang pertahanan dan keamanan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Ruang lingkup perlindungan yang dimaksud tidak hanya menyangkut ancaman militer, tetapi juga ancaman non-tradisional seperti bencana alam, kejahatan transnasional, dan serangan siber yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

Pasal 15 Ayat (2)

"Dewan Keamanan Negara dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Keamanan Negara yang ditunjuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan tidak berasal dari pimpinan lembaga anggota Dewan Keamanan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan ketegasan bahwa Dewan Keamanan Negara dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Keamanan Negara yang ditunjuk oleh pimpinan Majelis

Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan agar kepemimpinan Dewan berada pada posisi independen, tidak melekat pada kepentingan sektoral lembaga-lembaga yang menjadi anggota Dewan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18. Dengan demikian, Ketua Dewan Keamanan Negara memiliki otoritas yang bersifat koordinatif dan pemersatu, bukan representasi dari salah satu lembaga anggota. Hal ini memastikan Dewan dapat berfungsi secara objektif, adil, dan efektif dalam menjaga keamanan nasional.

Pasal 16

"Dewan Keamanan Negara menjalankan fungsi koordinasi, perumusan strategi, dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan urusan pertahanan dan keamanan negara."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan fungsi Dewan Keamanan Negara sebagai pusat koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pertahanan dan keamanan negara. Fungsi ini meliputi koordinasi antar-lembaga, perumusan strategi keamanan jangka pendek, menengah, dan panjang, serta pengambilan keputusan yang bersifat strategis. Dengan adanya fungsi koordinasi ini, diharapkan setiap lembaga yang berwenang dalam bidang pertahanan dan keamanan dapat bekerja secara terpadu, mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, dan mengurangi potensi konflik antar institusi. Perumusan strategi dimaksudkan agar kebijakan pertahanan dan keamanan selalu selaras dengan dinamika nasional maupun global, sedangkan fungsi pengambilan keputusan memungkinkan negara memberikan respon cepat dan tepat terhadap setiap potensi ancaman.

Pasal 17

"Dewan Keamanan Negara terdiri atas:

a. Kepresidenan Republik Indonesia;
b. Tentara Nasional Indonesia;

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Badan Intelijen Negara;

e. Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara;

f. Badan Siber dan Sandi Negara; dan

g. Badan Nasional Penanggulangan Bencana."

Penjelasan:

Pasal ini mengatur susunan kelembagaan Dewan Keamanan Negara yang mencakup unsur eksekutif, militer, kepolisian, intelijen, perencanaan strategis, siber, serta lembaga penanggulangan bencana. Susunan ini mencerminkan pendekatan komprehensif dan integratif dalam bidang pertahanan dan keamanan. Keberadaan Kepresidenan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Presiden memiliki peran penting dalam kerangka kebijakan keamanan, namun tetap berada dalam koridor kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Dewan Keamanan Negara. Unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjamin aspek pertahanan eksternal dan keamanan internal. Badan Intelijen Negara berfungsi memberikan informasi strategis bagi pengambilan keputusan. Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara bertugas menyusun kebijakan pertahanan jangka panjang. Badan Siber dan Sandi Negara menjaga keamanan digital dan informasi strategis. Sementara itu, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melengkapi spektrum keamanan negara melalui pencegahan dan penanganan ancaman non-tradisional.

Pasal 18

"Anggota Dewan Keamanan Negara terdiri atas:

a. Presiden Republik Indonesia;

b. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Kepala Badan Intelijen Negara;

e. Kepala Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara;

f. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara; dan

g. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa keanggotaan Dewan Keamanan Negara terdiri atas pimpinan tertinggi dari setiap lembaga yang memiliki kewenangan langsung di bidang pertahanan, keamanan, intelijen, perencanaan strategis, keamanan siber, serta mitigasi ancaman bencana. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang ditetapkan Dewan dapat segera dilaksanakan secara efektif oleh lembaga masing-masing. Presiden Republik Indonesia berkedudukan sebagai anggota Dewan Keamanan Negara, bukan Ketua. Dengan demikian, Presiden dalam menjalankan tugas di bidang pertahanan dan keamanan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara kolektif oleh Dewan. Susunan keanggotaan ini memperkuat mekanisme kolegial dan menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu individu, sehingga kebijakan pertahanan dan keamanan negara memiliki dasar musyawarah yang kuat dan legitimasi yang tinggi.

Pasal 19

Pasal 19 Ayat (1)

"Setiap anggota Dewan Keamanan Negara berhak mengajukan usul untuk menyatakan keadaan perang, keadaan bahaya, atau keadaan darurat lainnya.

Penjelasan:

Ayat ini memberikan hak kepada setiap anggota Dewan Keamanan Negara untuk mengajukan usul mengenai penetapan keadaan perang, keadaan bahaya, atau keadaan darurat lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap lembaga strategis yang menjadi anggota Dewan memiliki peran aktif dan setara dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keselamatan dan stabilitas negara.

Pasal 19 Ayat (2)

“Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Dewan Keamanan Negara untuk ditetapkan menjadi keputusan bersama.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa usul yang diajukan oleh anggota harus dibahas melalui mekanisme musyawarah Dewan. Hal ini menunjukkan prinsip kolektifitas dan musyawarah mufakat sebagai dasar pengambilan keputusan penting dalam urusan pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 19 Ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Keamanan Negara diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Keamanan Negara akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan ketentuan ini, pengambilan keputusan terkait keadaan perang, bahaya, atau darurat memiliki dasar hukum yang kokoh serta terintegrasi dalam sistem ketatanegaraan.

Pasal 19 Ayat (4)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul, mekanisme musyawarah, serta pengambilan keputusan dalam Dewan Keamanan Negara, termasuk penetapan keadaan bahaya dan jenis-jenis keadaan darurat lainnya, diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini memberikan penegasan tambahan bahwa pengaturan mengenai tata cara pengajuan usul, mekanisme musyawarah, dan pengambilan keputusan, termasuk penetapan keadaan bahaya dan darurat lainnya, sepenuhnya berada dalam kewenangan MPR untuk menetapkannya. Dengan demikian, Dewan Keamanan

Negara memiliki kepastian hukum dan prosedur yang jelas dalam menghadapi situasi krisis, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Pasal 20

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Dewan Keamanan Negara serta masing-masing anggotanya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Dewan Keamanan Negara, termasuk fungsi masing-masing anggotanya, akan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan ini penting untuk menjamin adanya kejelasan, keseragaman, dan legitimasi dalam pelaksanaan tugas Dewan. Dengan pengaturan melalui Ketetapan MPR, maka struktur dan mekanisme kerja Dewan Keamanan Negara memiliki landasan konstitusional yang kuat, sehingga tidak dapat diubah hanya melalui keputusan eksekutif semata. Hal ini memberikan jaminan stabilitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan dalam tata kelola pertahanan dan keamanan negara yang bersifat komprehensif dan integratif.

BAB X

BADAN PENGELOLA SUMBER DAYA

Pasal 21

"Badan Pengelola Sumber Daya merupakan organ negara yang bertugas mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal milik negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan kedudukan Badan Pengelola Sumber Daya sebagai organ negara yang memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya modal milik negara. Tugas utama badan ini adalah untuk memastikan bahwa

seluruh kekayaan negara dikelola secara adil, transparan, dan berkelanjutan guna mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara. Badan ini berfungsi sebagai pengelola utama sekaligus pengawas agar pemanfaatan sumber daya tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 22

Pasal 22 Ayat (1)

"Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa sumber daya alam yang dimaksud mencakup seluruh unsur alam, mulai dari bumi, air, udara, hingga kekayaan yang terkandung di dalamnya, termasuk mineral, energi, hutan, laut, dan segala potensi hayati. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekologis agar keberlanjutannya tetap terjamin.

Pasal 22 Ayat (2)

"Sumber daya modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi keuangan, aset fisik negara, teknologi, dan hak strategis lainnya."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa sumber daya modal mencakup aspek keuangan negara, aset fisik milik negara, teknologi, dan hak-hak strategis lainnya yang menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional. Dengan memasukkan unsur teknologi dan hak strategis, pasal ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman di mana kekuatan negara tidak hanya bergantung pada kekayaan alam, tetapi juga pada

kemampuan menguasai teknologi serta hak-hak strategis seperti paten, lisensi, dan jaringan distribusi.

Pasal 23

"Badan Pengelola Sumber Daya merupakan badan pelaksana yang mengelola secara langsung atau mengoordinasikan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya modal negara, baik melalui perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan sektor masing-masing, maupun melalui mekanisme lain yang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan fungsi Badan Pengelola Sumber Daya sebagai badan pelaksana yang tidak hanya mengelola secara langsung, tetapi juga berperan dalam mengoordinasikan pengelolaan sumber daya alam dan modal negara. Mekanisme pelaksanaan dapat melalui perusahaan induk Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan sektor masing-masing, atau melalui mekanisme lain yang ditetapkan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya dilakukan secara profesional, efisien, dan akuntabel, serta tetap dalam kerangka kepentingan nasional. Dengan mekanisme ini, BUMN menjadi ujung tombak dalam menjalankan fungsi produksi dan distribusi, sementara Badan Pengelola tetap memiliki peran pengendali dan pengawas.

Pasal 24

Pasal 24 Ayat (1)

"Pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya modal merupakan kewenangan Badan Pengelola Sumber Daya."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam dan modal berada di tangan Badan Pengelola Sumber Daya. Ketentuan ini

dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga lain serta memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Pasal 24 Ayat (2)

"Setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset negara oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa setiap izin yang diberikan harus dicatat sebagai aset negara oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara. Hal ini memastikan bahwa setiap izin tercatat sebagai bagian dari kekayaan negara dan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.

Pasal 24 Ayat (3)

"Seluruh hasil pemanfaatan wajib disetorkan ke Kas Negara melalui Badan Pengelola Kas Negara untuk digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara."

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa seluruh hasil pemanfaatan wajib disetorkan ke Kas Negara melalui Badan Pengelola Kas Negara. Dengan demikian, setiap hasil pemanfaatan sumber daya, baik berupa keuntungan finansial maupun bentuk lain, akan digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kepentingan rakyat secara luas.

Pasal 25

"Seluruh hasil pengelolaan sumber daya oleh Badan Pengelola Sumber Daya wajib digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sesuai dengan amanat Pembukaan dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan prinsip utama bahwa seluruh hasil pengelolaan sumber daya negara wajib digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan pengejawantahan dari amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 123 ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan sumber daya alam di bawah penguasaan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan ketentuan ini, pengelolaan sumber daya tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan sosial, pemerataan, dan keberlanjutan generasi mendatang.

Pasal 26

"Badan Pengelola Sumber Daya dapat membentuk perwakilan di tingkat regional, provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya secara efektif dan merata di seluruh wilayah negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja perwakilan Badan Pengelola Sumber Daya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Sumber Daya untuk membentuk perwakilan di tingkat regional, provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan dari pembentukan perwakilan ini adalah untuk memastikan pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya dapat berjalan secara efektif, merata, dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di setiap daerah. Dengan adanya perwakilan, pengelolaan sumber daya dapat lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja perwakilan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat serta mengikat secara nasional.

BAB XI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET NEGARA

Pasal 27

“Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara merupakan organ negara yang bertugas menyusun, mengatur, dan mengelola keuangan dan aset negara secara profesional.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan kedudukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara sebagai organ negara yang memiliki tugas utama dalam menyusun, mengatur, dan mengelola keuangan serta aset negara secara profesional. Profesionalitas yang dimaksud meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada hasil yang bermanfaat bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dengan adanya badan ini, pengelolaan keuangan negara dan aset dapat dilakukan secara terpusat, terukur, dan terintegrasi, sehingga mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan, pemborosan, atau pengelolaan yang tidak efisien.

Pasal 28

“Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara bertanggung jawab atas pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pengelolaan kekayaan negara secara menyeluruh.”

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara mencakup dua hal pokok. Pertama, pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pengawasan agar penggunaan anggaran negara sesuai dengan kepentingan nasional. Kedua, pengelolaan kekayaan negara secara menyeluruh, yang meliputi aset bergerak maupun tidak bergerak, aset produktif maupun non-produktif, hingga aset strategis negara. Dengan pengaturan ini, keuangan negara dapat digunakan secara optimal, sementara aset negara dapat dimanfaatkan secara efisien dan menghasilkan nilai tambah bagi pembangunan nasional. Ketentuan ini juga menegaskan pentingnya sistem pengelolaan yang terintegrasi antara keuangan negara dan aset negara sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Pasal 29

"Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara dapat membentuk perwakilan di tingkat regional, provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset negara secara efektif dan merata di seluruh wilayah negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja, termasuk perwakilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara, diatur dengan Ketetapan MPR."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara untuk membentuk perwakilan di tingkat regional, provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset negara dapat dilakukan secara lebih efektif, merata, dan dekat dengan masyarakat di seluruh wilayah negara. Perwakilan ini berfungsi sebagai pelaksana teknis sekaligus pengawas di daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset negara tidak hanya berfokus di pusat, tetapi juga memperhatikan dinamika dan kebutuhan di daerah. Susunan, kewenangan, dan tata kerja, termasuk mekanisme pembentukan perwakilan, diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini memberikan jaminan bahwa pengelolaan keuangan dan aset negara di seluruh tingkatan memiliki landasan hukum yang kuat, seragam, dan konsisten secara nasional.

BAB XII

BADAN PENGELOLA KAS NEGARA

Pasal 30

"Badan Pengelola Kas Negara merupakan organ negara yang bertugas mengelola kas negara serta seluruh arus masuk dan keluar dana negara."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Pengelola Kas Negara merupakan organ negara yang memiliki tugas utama dalam mengelola kas negara, yaitu seluruh arus masuk

dan keluar dana negara. Pengelolaan kas negara mencakup penerimaan pajak, bea cukai, hibah, maupun sumber penerimaan negara lainnya, serta pengeluaran yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah. Dengan adanya badan ini, diharapkan pengelolaan kas negara dapat dilakukan secara terpusat, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan dana dan menjamin penggunaan yang tepat sasaran.

Pasal 31

"Badan Pengelola Kas Negara memiliki otoritas tunggal atas rekening kas negara."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Pengelola Kas Negara memiliki otoritas tunggal atas rekening kas negara. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari fragmentasi kewenangan dan memastikan bahwa seluruh transaksi keuangan negara dicatat dan dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya otoritas tunggal ini, setiap penerimaan maupun pengeluaran dapat diawasi secara langsung oleh Badan Pengelola Kas Negara, sehingga tercipta keteraturan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dana negara.

Pasal 32

"Badan Pengelola Kas Negara bertanggung jawab menjamin ketersediaan likuiditas secara efisien dan transparan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah."

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan bahwa Badan Pengelola Kas Negara bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan likuiditas secara efisien dan transparan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah. Likuiditas yang dimaksud adalah ketersediaan dana tunai yang cukup untuk membiayai seluruh kewajiban negara tepat waktu.

Dengan mekanisme yang efisien dan transparan, Badan Pengelola Kas Negara menjamin agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran, pemborosan, atau penyelewengan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.

Pasal 33

"Badan Pengelola Kas Negara merupakan pelaksana penerimaan dan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Pengelola Kas Negara merupakan pelaksana teknis penerimaan dan pencairan dana baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah. Dengan demikian, badan ini memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap penerimaan pendapatan negara serta pencairan anggaran belanja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan bahwa seluruh transaksi keuangan negara dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal nasional.

Pasal 34

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Pengelola Kas Negara diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Pengelola Kas Negara akan diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini memberikan landasan hukum yang kuat dan bersifat konstitusional bagi keberadaan dan fungsi badan ini. Dengan pengaturan melalui Ketetapan MPR, maka struktur organisasi, tugas, mekanisme kerja, serta hubungan koordinasi Badan Pengelola Kas Negara dengan organ negara lainnya

memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga dapat menjamin konsistensi, akuntabilitas, serta keberlanjutan dalam pengelolaan kas negara.

BAB XIII

BADAN NASIONAL APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 35

"Badan Nasional Aparatur Sipil Negara merupakan organ negara yang bertugas mengelola sistem kepegawaian negara secara menyeluruh dan profesional."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan kedudukan Badan Nasional Aparatur Sipil Negara sebagai organ negara yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola sistem kepegawaian negara secara menyeluruh dan profesional. Profesionalitas yang dimaksud meliputi prinsip transparansi, meritokrasi, akuntabilitas, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dengan adanya badan ini, diharapkan seluruh kebijakan terkait aparatur sipil negara dapat dikelola secara terpadu dan terarah, sehingga mendukung terciptanya birokrasi yang efektif, efisien, dan melayani rakyat.

Pasal 36

"Badan Nasional Aparatur Sipil Negara memiliki otoritas atas perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, dan evaluasi aparatur sipil negara secara nasional."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Nasional Aparatur Sipil Negara memiliki otoritas penuh atas perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, serta evaluasi aparatur sipil negara secara nasional. Perencanaan dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan pegawai sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengadaan dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Pengembangan kompetensi diarahkan agar aparatur sipil negara

mampu menghadapi tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial. Evaluasi dilakukan untuk menjamin bahwa setiap pegawai bekerja sesuai standar kinerja yang telah ditetapkan. Dengan kewenangan ini, badan berfungsi sebagai pengendali utama dalam siklus manajemen kepegawaian nasional.

Pasal 37

"Badan Nasional Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan, integritas, dan kesinambungan karier aparatur sipil negara secara adil dan akuntabel."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan tanggung jawab Badan Nasional Aparatur Sipil Negara dalam menjamin kesejahteraan, integritas, dan kesinambungan karier aparatur sipil negara. Kesejahteraan dimaksudkan mencakup aspek gaji, tunjangan, jaminan sosial, serta perlindungan hukum bagi pegawai. Integritas menyangkut pembinaan moral dan etika aparatur agar terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara kesinambungan karier mencakup pola karier yang adil, transparan, dan berbasis prestasi, sehingga setiap pegawai memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai kompetensi dan kinerjanya. Ketentuan ini diharapkan dapat menciptakan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi penuh pada pelayanan publik.

Pasal 38

"Badan Nasional Aparatur Sipil Negara bekerja secara terkoordinasi dengan seluruh lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah pusat maupun daerah."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Nasional Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugasnya bekerja secara terkoordinasi dengan seluruh lembaga tinggi negara dan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan manajemen aparatur sipil negara selaras dengan

kebutuhan dan program setiap lembaga. Koordinasi ini juga memastikan adanya keseragaman standar kepegawaian, sehingga tidak terjadi disparitas antara pusat dan daerah. Dengan demikian, Badan Nasional Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai penghubung yang menjamin konsistensi kebijakan kepegawaian nasional di seluruh wilayah negara.

Pasal 39

"Badan Nasional Aparatur Sipil Negara dapat membentuk perwakilan di tingkat regional, provinsi, kabupaten, dan kota untuk melaksanakan tugas pengelolaan aparatur sipil negara secara efektif, merata, dan dekat dengan instansi pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja, termasuk perwakilan Badan Nasional Aparatur Sipil Negara diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan kewenangan kepada Badan Nasional Aparatur Sipil Negara untuk membentuk perwakilan di tingkat regional, provinsi, kabupaten, dan kota. Ketentuan ini dimaksudkan agar pengelolaan aparatur sipil negara dapat dilaksanakan lebih dekat dengan instansi pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, merata, dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Perwakilan ini berfungsi untuk melaksanakan tugas teknis, memberikan layanan administrasi kepegawaian, serta melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan kepegawaian. Susunan, kewenangan, dan tata kerja perwakilan diatur lebih lanjut melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan bersifat mengikat secara nasional.

BAB XIV

BADAN KOMUNIKASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL NEGARA

Pasal 40

“Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara merupakan organ negara yang bertugas mengelola sistem data dan komunikasi digital negara secara terintegrasi dan aman.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara merupakan organ negara yang memiliki peran strategis dalam mengelola sistem data dan komunikasi digital negara. Tugas badan ini mencakup integrasi seluruh sistem data pemerintahan, pengelolaan komunikasi digital antar-lembaga negara, serta perlindungan terhadap keamanan informasi negara. Dengan keberadaan badan ini, diharapkan sistem digital kenegaraan dapat berjalan dengan terkoordinasi, efisien, aman, serta mendukung keterbukaan dan transparansi pelayanan publik.

Pasal 41

“Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara memiliki otoritas atas pengelolaan infrastruktur digital negara dan sistem Satu Data Negara.”

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan bahwa Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara memiliki otoritas penuh atas pengelolaan infrastruktur digital negara, termasuk pusat data nasional, jaringan komunikasi pemerintah, serta platform digital strategis. Selain itu, badan ini juga memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Sistem Satu Data Negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh seluruh Lembaga negara maupun pemerintah konsisten, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan otoritas ini, badan berperan sebagai pengendali utama dalam memastikan integrasi data nasional yang mendukung kebijakan negara.

Pasal 42

“Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara bertanggung jawab menjamin interoperabilitas, keamanan informasi, dan ketersediaan data yang akurat untuk mendukung kebijakan nasional.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan tanggung jawab Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara dalam menjamin interoperabilitas antar-sistem, keamanan informasi, serta ketersediaan data yang akurat untuk mendukung kebijakan nasional. Interoperabilitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem yang dimiliki oleh berbagai lembaga negara maupun pemerintah dapat saling berkomunikasi dan bertukar data secara efektif. Keamanan informasi menjadi aspek vital dalam melindungi data negara dari ancaman kebocoran maupun serangan siber. Sementara itu, ketersediaan data yang akurat menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).

Pasal 43

“Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara bekerja secara terkoordinasi dengan seluruh lembaga tinggi negara untuk mendukung transformasi digital kenegaraan.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara bekerja secara terkoordinasi dengan seluruh lembaga tinggi negara. Hal ini berarti badan ini tidak berjalan sendiri, tetapi mendukung transformasi digital kenegaraan melalui kerja sama lintas sektor dan lembaga. Koordinasi dimaksudkan agar kebijakan transformasi digital dapat dilaksanakan secara menyeluruh, tidak parsial, serta menghindari tumpang tindih program digitalisasi di instansi pemerintahan. Dengan demikian, badan ini berperan sebagai penghubung utama dalam mewujudkan transformasi digital nasional yang efektif dan terintegrasi.

Pasal 44

“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Pasal ini memberikan dasar hukum bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara akan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan legitimasi yang kuat terhadap kedudukan, fungsi, serta mekanisme kerja badan ini. Dengan landasan hukum tersebut, struktur kelembagaan dan pelaksanaan tugas badan dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan berkesinambungan, serta mendukung agenda transformasi digital nasional yang sejalan dengan cita-cita negara.

BAB XV

KEJAKSAAN AGUNG

Pasal 45

Pasal 45 Ayat (1)

“Kejaksaan Agung adalah organ negara yang bertugas sebagai penuntut umum negara, menjalankan fungsi penegakan hukum, serta mengawal keadilan dan kepastian hukum demi kepentingan rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kedudukan Kejaksaan Agung sebagai organ negara yang memiliki fungsi utama dalam penegakan hukum. Sebagai penuntut umum negara, Kejaksaan Agung menjalankan peran penting untuk mengawal keadilan, menegakkan kepastian hukum, dan memastikan hukum dijalankan demi kepentingan rakyat. Dengan demikian, Kejaksaan Agung merupakan penghubung antara negara dan rakyat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Pasal 45 Ayat (2)

"Kejaksaan Agung bertugas menjalankan penuntutan terhadap perkara pidana umum dan khusus atas nama negara."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa Kejaksaan Agung berwenang menjalankan penuntutan terhadap perkara pidana umum maupun khusus atas nama negara. Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada Kejaksaan Agung untuk menjadi representasi negara dalam menuntut tindak pidana di pengadilan.

Pasal 45 Ayat (3)

"Kejaksaan Agung bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa Kejaksaan Agung juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebatas penuntutan, tetapi juga meliputi tahap awal dalam proses peradilan pidana.

Pasal 45 Ayat (4)

"Kejaksaan Agung bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kewajiban kepada Kejaksaan Agung untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Kejaksaan berperan sebagai pelaksana keadilan yang memastikan putusan pengadilan benar-benar dijalankan.

Pasal 45 Ayat (5)

“Kejaksaan Agung melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemberian arahan teknis terhadap Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di setiap kota/kabupaten. Dalam rangka kelancaran koordinasi, Kejaksaan Agung dapat membentuk perwakilan di tingkat provinsi atau regional.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemberian arahan teknis oleh Kejaksaan Agung terhadap Kejaksaan Negeri yang berada di setiap kota/kabupaten. Untuk mempermudah koordinasi, Kejaksaan Agung juga dapat membentuk perwakilan di tingkat provinsi atau regional. Dengan mekanisme ini, sistem kejaksaan dapat berjalan seragam dan terintegrasi di seluruh wilayah negara.

Pasal 45 Ayat (6)

“Kejaksaan Agung bertugas menjaga independensi lembaga penegakan hukum dan memastikan pelaksanaan hukum berpihak pada keadilan sosial.”

Penjelasan:

Ayat ini menekankan tanggung jawab Kejaksaan Agung dalam menjaga independensi lembaga penegakan hukum, sehingga pelaksanaan hukum tidak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, atau kelompok tertentu. Independensi ini diperlukan agar hukum benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan rakyat.

Pasal 45 Ayat (7)

“Kejaksaan Agung bertugas mencegah dan menindak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum.”

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa Kejaksaan Agung memiliki peran penting dalam mencegah dan menindak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Hal ini

menempatkan Kejaksaan sebagai benteng utama negara dalam menjaga supremasi hukum yang bersih, adil, dan berkeadaban.

Pasal 46

Pasal 46 Ayat (1)

"Dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Agung bekerja secara koordinatif dengan lembaga peradilan, dan Kepolisian Republik Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Agung bekerja secara koordinatif dengan lembaga peradilan dan Kepolisian Republik Indonesia. Koordinasi ini diperlukan agar sistem peradilan pidana dapat berjalan efektif, konsisten, dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar-lembaga. Dengan koordinasi ini, proses penegakan hukum dapat berlangsung secara terpadu dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Pasal 46 Ayat (2)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kewenangan, dan tata kerja Kejaksaan Agung diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kewenangan, dan tata kerja Kejaksaan Agung akan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat dan bersifat konstitusional, sehingga struktur dan mekanisme kerja Kejaksaan Agung memiliki legitimasi yang jelas, akuntabel, dan stabil dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

BAB XVI

PRESIDEN, KEPALA PEMERINTAHAN, KOORDINASI PEMERINTAHAN

Pasal 47

Pasal 47 Ayat (1)

"Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintahan yang memegang kewenangan pemerintahan menurut undang – undang dasar dengan mengutamakan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah kepala pemerintahan yang memegang kewenangan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Presiden wajib mengutamakan prinsip keadilan sosial, transparansi, dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Presiden juga bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga seluruh kebijakan pemerintahan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Pasal 47 Ayat (2)

"Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan bertugas melayani rakyat dan mengatur kehidupan bernegara, dengan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas serta penegakan aturan yang adil dan konsisten di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan peran Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan yang bertugas melayani rakyat dan mengatur kehidupan bernegara. Presiden memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas serta menjamin penegakan aturan hukum yang adil, konsisten, dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Presiden bukan hanya pemegang kekuasaan pemerintahan,

melainkan juga pelayan rakyat yang mengutamakan kepentingan umum di atas segalanya.

Pasal 48

Pasal 48 Ayat (1)

"Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Kepresidenan."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Kepresidenan. Keberadaan Sekretaris Jenderal dimaksudkan untuk mendukung kinerja Presiden dalam menjalankan kewenangan pemerintahan, baik dari aspek administrasi maupun koordinasi lintas lembaga negara.

Pasal 48 Ayat (2)

"Sekretaris Jenderal Kepresidenan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum dan mendukung kelancaran fungsi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa Sekretaris Jenderal Kepresidenan bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum dan mendukung kelancaran fungsi Presiden. Hal ini mencakup koordinasi antara kementerian, lembaga negara, dan instansi pemerintahan lainnya agar seluruh kebijakan dapat berjalan selaras dengan arah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pasal 48 Ayat (3)

"Apabila Presiden berhalangan tetap atau berhalangan sementara sesuai ketentuan undang-undang, Sekretaris Jenderal Kepresidenan menjalankan tugas Presiden sampai adanya ketentuan lebih lanjut."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa apabila Presiden berhalangan tetap atau berhalangan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Sekretarias Jenderal Kepresidenan melaksanakan tugas Presiden sampai adanya ketentuan lebih lanjut. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dalam menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan negara dalam situasi darurat.

Pasal 48 Ayat (4)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kewenangan, dan tata kerja Kepresidenan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kewenangan, dan tata kerja Kepresidenan akan diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini bertujuan agar keberadaan dan mekanisme kerja Kepresidenan memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikat.

Pasal 49

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan kewenangan Presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari undang-undang. Kewenangan ini bersifat normatif dan penting untuk menjabarkan undang-undang agar dapat diimplementasikan secara operasional. Dengan demikian, peraturan pemerintah menjadi instrumen hukum yang menghubungkan norma konstitusional dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Hal ini memastikan bahwa undang-undang dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Pasal 50

Pasal 50 Ayat (1)

"Calon Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur syarat utama bagi calon Presiden Republik Indonesia, yaitu harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Selain itu, calon Presiden tidak boleh pernah mengkhianati negara, serta harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden. Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa Presiden adalah sosok yang loyal terhadap bangsa, sehat secara fisik maupun mental, serta memiliki kapasitas penuh untuk memimpin negara.

Pasal 50 Ayat (2)

"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa syarat-syarat lebih lanjut mengenai kelayakan menjadi Presiden akan diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, MPR memiliki kewenangan untuk merumuskan syarat tambahan yang dianggap penting guna menjaga kualitas kepemimpinan nasional, serta memastikan bahwa hanya putra-putri terbaik bangsa yang dapat menduduki jabatan Presiden Republik Indonesia.

Pasal 51

Pasal 51 Ayat (1)

"Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan memimpin negara. Pemilihan langsung ini sekaligus memperkuat prinsip demokrasi dan legitimasi kepemimpinan Presiden.

Pasal 51 Ayat (2)

"Jumlah maksimal pasangan calon Presiden yang dapat mengikuti Pemilihan Umum Presiden secara langsung adalah sebanyak 3 (tiga) calon."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa jumlah maksimal pasangan calon Presiden yang dapat mengikuti Pemilihan Umum Presiden adalah sebanyak tiga calon. Pembatasan jumlah calon ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan pemilu, mencegah fragmentasi politik yang berlebihan, serta memastikan proses pemilihan berjalan kondusif dan dapat menghasilkan pemimpin yang legitimate.

Pasal 51 Ayat (3)

"Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (berdasarkan mekanisme penjaringan yang menjamin keterwakilan partai politik, kelompok masyarakat, dan calon perseorangan yang memenuhi syarat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa calon Presiden direkomendasikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui mekanisme penjaringan yang menjamin keterwakilan partai politik, kelompok masyarakat, dan calon perseorangan yang memenuhi syarat. Dengan mekanisme ini, calon Presiden yang maju benar-benar memiliki basis legitimasi politik dan sosial yang luas, sehingga representasi rakyat lebih terjamin.

Pasal 51 Ayat (4)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjaringan, verifikasi, dan penetapan calon akan diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini memberikan kepastian hukum dan prosedural dalam proses penetapan calon Presiden yang akan bertarung dalam pemilu.

Pasal 52

Pasal 52 Ayat (1)

"Calon Presiden dinyatakan terpilih apabila memperoleh lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah secara nasional, dengan dukungan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur syarat kemenangan bagi calon Presiden, yaitu harus memperoleh lebih dari 50% suara sah secara nasional, serta memperoleh dukungan sedikitnya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Presiden terpilih tidak hanya mendapatkan dukungan mayoritas secara nasional, tetapi juga memiliki legitimasi geografis yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 52 Ayat (2)

"Apabila tidak ada calon Presiden yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dua calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat dalam putaran kedua, dan calon yang meraih suara terbanyak dilantik sebagai Presiden."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila tidak ada calon yang memenuhi ketentuan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pemilihan putaran kedua antara dua calon dengan suara terbanyak. Pada putaran kedua, calon dengan suara terbanyak dinyatakan sebagai Presiden terpilih. Mekanisme ini memberikan kepastian agar pemilihan Presiden menghasilkan pemenang dengan legitimasi yang kuat dan tidak menimbulkan perpecahan politik yang berkepanjangan.

Pasal 52 Ayat (3)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Presiden diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa tata cara pemilihan Presiden akan diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pelaksanaan pemilihan Presiden agar berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum.

Pasal 53

"Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan setelahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas kepemimpinan dan regenerasi politik. Dengan pembatasan masa jabatan maksimal dua periode, diharapkan tidak terjadi konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada satu orang, sekaligus membuka kesempatan bagi lahirnya pemimpin-pemimpin baru. Hal ini merupakan wujud nyata dari prinsip demokrasi yang menjamin adanya sirkulasi kekuasaan secara sehat dan berkelanjutan.

Pasal 54

"Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian dilakukan apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berat seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selain itu, pemberhentian juga dapat dilakukan apabila Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana ditentukan dalam konstitusi. Ketentuan ini merupakan wujud dari prinsip akuntabilitas dan pengendalian kekuasaan agar Presiden tetap bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme checks and balances.

Pasal 55

Pasal 55 Ayat (1)

"Usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa usul pemberhentian Presiden dapat diajukan oleh DPR apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Hal ini memperlihatkan peran DPR dalam menjaga integritas kepemimpinan nasional.

Pasal 55 Ayat (2)

"Usul Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa usul tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR. Dengan demikian, DPR memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan.

Pasal 55 Ayat (3)

"Dalam hal Presiden sedang dalam tahap penyidikan atas dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden demi menjaga martabat jabatan dan stabilitas negara, dianjurkan untuk mengundurkan diri."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa dalam hal Presiden sedang dalam tahap penyidikan atas dugaan pelanggaran hukum, demi menjaga martabat jabatan dan stabilitas negara, Presiden dianjurkan untuk mengundurkan diri. Ketentuan ini menekankan aspek etika dan tanggung jawab moral Presiden dalam menjaga kehormatan negara.

Pasal 55 Ayat (4)

"Apabila Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela berdasarkan putusan pengadilan, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa apabila Presiden terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan, DPR wajib menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Dengan demikian, keputusan pemberhentian Presiden tetap melewati mekanisme hukum yang jelas.

Pasal 55 Ayat (5)

"Apabila Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, hal tersebut dibuktikan melalui mekanisme yang diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa apabila Presiden terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam UUD, maka pembuktiannya dilakukan melalui mekanisme yang diatur oleh MPR. Hal ini memberikan legitimasi konstitusional atas keputusan pemberhentian Presiden.

Pasal 55 Ayat (6)

"Usul pemberhentian Presiden oleh Dewan Perwakilan Rakyat hanya dapat diputuskan dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa usul pemberhentian hanya dapat diputuskan dalam rapat paripurna DPR dengan kehadiran sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan persetujuan 2/3 dari anggota yang hadir. Persyaratan quorum ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa keputusan diambil melalui konsensus besar.

Pasal 55 Ayat (7)

"Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna paling lambat 30 hari sejak menerima usul DPR. Hal ini memberikan kepastian waktu agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.

Pasal 55 Ayat (8)

"Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden harus diambil dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang¬kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota dan disetujui 2/3 anggota yang hadir. Presiden juga berhak memberikan penjelasan dalam sidang MPR sebagai wujud penghormatan terhadap asas due process of law. Dengan demikian, proses pemberhentian dilakukan secara adil, transparan, dan demokratis.

Pasal 56

"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa Presiden tidak berwenang membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga kedaulatan rakyat yang diwakili oleh DPR serta mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan pada Presiden. Dengan adanya pembatasan ini, sistem ketatanegaraan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka checks and balances, di mana DPR berfungsi mengawasi Presiden demi terwujudnya demokrasi yang sehat dan stabil.

Pasal 57

Pasal 57 Ayat (1)

“Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, jabatannya digantikan oleh Sekretaris Jenderal Kepresidenan sampai habis masa jabatan.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan mekanisme penggantian Presiden apabila yang bersangkutan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Dalam hal ini, jabatan Presiden digantikan oleh Sekretaris Jenderal Kepresidenan hingga berakhirnya masa jabatan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pemerintahan tanpa harus menunggu pemilihan umum ulang.

Pasal 57 Ayat (2)

“Dalam hal terjadi kekosongan Sekretaris Jenderal Kepresidenan, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan musyawarah untuk memilih pejabat pengganti Sekretaris Jenderal Kepresidenan dari dua calon yang diusulkan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini mengatur mekanisme jika terjadi kekosongan pada jabatan Sekretaris Jenderal Kepresidenan. Dalam waktu paling lama enam puluh hari, Sekretaris Jenderal MPR wajib menyelenggarakan musyawarah untuk memilih pejabat pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh Pimpinan MPR. Dengan demikian, kesinambungan kepemimpinan negara tetap terjaga.

Pasal 57 Ayat (3)

“Ketetapan mengenai penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa pemilihan umum ulang, dan berlaku sampai akhir masa jabatan Presiden hasil pemilihan umum yang bersangkutan.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa penggantian Presiden sebagaimana dimaksud dilakukan tanpa pemilihan umum ulang dan berlaku hingga akhir masa jabatan Presiden hasil pemilu yang bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan kelancaran jalannya pemerintahan.

Pasal 58

Pasal 58 Ayat (1)

"Sebelum memangku jabatannya, Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa sebelum memangku jabatan, Presiden wajib mengucapkan sumpah atau janji di hadapan MPR. Sumpah dan janji ini menegaskan komitmen Presiden untuk menjalankan tugas secara adil, memegang teguh Pancasila, UUD, serta seluruh undang-undang, dan mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Rumusan sumpah dan janji ini juga mencerminkan nilai moral, religius, serta tanggung jawab konstitusional seorang Presiden.

Pasal 58 Ayat (2)

"Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa apabila MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang, maka sumpah atau janji Presiden dilakukan di hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal MPR. Ketentuan ini memastikan tidak ada kekosongan legitimasi dalam proses pengangkatan Presiden.

Pasal 59

Pasal 59 Ayat (1)

"Presiden Republik Indonesia melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Dewan Keamanan Negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden melaksanakan tugas di bidang pertahanan dan keamanan negara dalam kerangka kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Keamanan Negara. Dengan demikian, Presiden tidak bertindak sendiri, melainkan bekerja dalam sistem kolektif.

Pasal 59 Ayat (2)

"Dalam menjalankan kebijakan pertahanan dan keamanan negara, Presiden bekerja sama dengan pimpinan Dewan Keamanan Negara (yang terdiri atas Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa Presiden bekerja sama dengan pimpinan Dewan Keamanan Negara, yang terdiri atas lembaga-lembaga strategis di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan diambil dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kapasitas lembaga terkait.

Pasal 59 Ayat (3)

"Kekuasaan strategis atas penggunaan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dijalankan melalui mekanisme musyawarah Dewan Keamanan Negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan strategis atas penggunaan kekuatan pertahanan dan keamanan negara dijalankan melalui musyawarah Dewan Keamanan Negara. Dengan mekanisme musyawarah, keputusan strategis tidak bergantung pada satu orang, tetapi merupakan hasil kolektif yang lebih objektif.

Pasal 59 Ayat (4)

"Presiden melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan hasil musyawarah Dewan Keamanan Negara dan dalam kerangka ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa Presiden melaksanakan kebijakan pertahanan dan keamanan sesuai hasil musyawarah Dewan Keamanan Negara serta tetap dalam kerangka ketetapan MPR. Hal ini menjamin bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan memiliki dasar legitimasi konstitusional.

Pasal 60

Pasal 60 Ayat (1)

“Presiden, selaku anggota Dewan Keamanan Negara, dapat mengusulkan pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain untuk dibahas dan diputuskan melalui musyawarah serta persetujuan Dewan Keamanan Negara.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden, sebagai anggota Dewan Keamanan Negara, dapat mengusulkan pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. Usulan ini kemudian dibahas dan diputuskan melalui musyawarah Dewan Keamanan Negara. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak bersifat sepihak, melainkan kolektif.

Pasal 60 Ayat (2)

“Dalam hal usul perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, keputusan hanya dapat berlaku setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas bagi kehidupan rakyat, berdampak pada keuangan negara, atau mengharuskan perubahan undang-undang, hanya dapat berlaku setelah mendapat persetujuan DPR. Ketentuan ini menegaskan prinsip checks and balances serta peran DPR dalam mengawasi kebijakan luar negeri yang strategis.

Pasal 60 Ayat (3)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian internasional akan diatur dengan Ketetapan MPR dan undang-undang. Hal ini memberikan

kepastian hukum sekaligus fleksibilitas dalam menyesuaikan aturan dengan kebutuhan konstitusional dan dinamika internasional.

Pasal 61

Pasal 61 Ayat (1)

"Presiden dapat mengusulkan penetapan keadaan bahaya kepada Dewan Keamanan Negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan penetapan keadaan bahaya kepada Dewan Keamanan Negara. Kewenangan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Presiden dalam menjaga stabilitas dan keamanan negara, namun tetap dalam kerangka checks and balances dengan melibatkan Dewan Keamanan Negara sebagai lembaga kolektif yang berwenang.

Pasal 61 Ayat (2)

"Keputusan menyatakan keadaan bahaya hanya dapat diambil melalui musyawarah dan persetujuan Dewan Keamanan Negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa keputusan untuk menyatakan keadaan bahaya tidak dapat diambil secara sepihak oleh Presiden, melainkan harus melalui musyawarah dan persetujuan Dewan Keamanan Negara. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa penetapan keadaan bahaya benar-benar dilakukan berdasarkan pertimbangan kolektif yang matang dan sesuai dengan kepentingan rakyat.

Pasal 62

Pasal 62 Ayat (1)

"Presiden mengangkat duta dan konsul."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat duta dan konsul sebagai perwakilan diplomatik negara di luar negeri. Kewenangan ini merupakan bagian dari fungsi Presiden dalam menjalin hubungan luar negeri dan menjaga kepentingan nasional di kancah internasional.

Pasal 62 Ayat (2)

"Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa dalam mengangkat duta, Presiden wajib memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengangkatan duta mencerminkan kepentingan nasional yang lebih luas, serta menghindari keputusan sepihak yang tidak melalui proses pengawasan politik.

Pasal 62 Ayat (3)

"Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan persetujuan dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa penerimaan penempatan duta dari negara lain juga harus mendapat persetujuan dan pertimbangan DPR. Hal ini bertujuan agar hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain berjalan dengan prinsip saling menghormati, transparansi, serta dalam kerangka kepentingan nasional yang disepakati bersama.

Pasal 63

Pasal 63 Ayat (1)

“Demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum, tidak dikenal lagi konsep amnesti, abolisi, grasi, maupun rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa demi menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum, tidak dikenal lagi konsep amnesti, abolisi, grasi, maupun rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden. Hal ini untuk mencegah terjadinya intervensi politik dalam proses hukum yang seharusnya bersifat independen dan objektif.

Pasal 63 Ayat (2)

“Koreksi terhadap kekeliruan keputusan hukum hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau audit hukum oleh Komisi Yudisial.”

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa koreksi terhadap kekeliruan keputusan hukum hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau melalui audit hukum yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Ketentuan ini mempertegas supremasi hukum dan independensi kekuasaan kehakiman.

Pasal 63 Ayat (3)

“Presiden dilarang secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung maupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan larangan bagi Presiden untuk secara langsung maupun tidak langsung melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung ataupun yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini merupakan jaminan

konstitusional bagi terciptanya peradilan yang independen dan bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif.

Pasal 64

Pasal 64 Ayat (1)

"Presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dikoordinasikan dan diawasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sekretariat Jenderal dan Lembaga Tinggi Negara lainnya."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Presiden dikoordinasikan dan diawasi oleh MPR melalui Sekretariat Jenderal serta lembaga tinggi negara lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan Presiden tetap sejalan dengan konstitusi dan dalam koridor akuntabilitas terhadap rakyat.

Pasal 64 Ayat (2)

"Presiden tidak membentuk lembaga pertimbangan khusus atau dewan penasihat pribadi di luar struktur tata negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden tidak diperkenankan membentuk lembaga pertimbangan khusus atau dewan penasihat pribadi di luar struktur tata negara. Hal ini penting untuk mencegah munculnya kekuasaan informal yang tidak memiliki legitimasi konstitusional, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan negara diambil melalui mekanisme resmi yang diatur UUD.

Pasal 64 Ayat (3)

“Setiap kebutuhan pertimbangan kebijakan disalurkan melalui mekanisme konsultasi teknokratis dengan lembaga tinggi negara terkait atau melalui Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kebutuhan pertimbangan kebijakan disalurkan melalui mekanisme konsultasi teknokratis dengan lembaga tinggi negara terkait atau melalui Sekretariat Jenderal MPR. Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan tetap objektif, berbasis keahlian, dan dalam koridor sistem ketatanegaraan yang sah.

BAB XVII

KEMENTERIAN

Pasal 65

Pasal 65 Ayat (1)

“Presiden dibantu oleh menteri-menteri.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan dibantu oleh para menteri. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia memberikan ruang bagi Presiden untuk membentuk kabinet sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Para menteri bertugas membantu Presiden dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan pemerintahan negara.

Pasal 65 Ayat (2)

“Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini memperlihatkan adanya hubungan langsung antara Presiden dan para menteri, di mana menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian,

Presiden memiliki kendali penuh terhadap struktur kabinet, sehingga efektivitas pemerintahan dapat lebih terjamin.

Pasal 65 Ayat (3)

"Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembagian bidang tugas ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara terorganisasi, sistematis, dan fokus pada spesialisasi masing-masing bidang.

Pasal 65 Ayat (4)

"Kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan hukum wajib ada dalam kabinet."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa kementerian yang menyelenggarakan urusan luar negeri, dalam negeri, keuangan, dan hukum wajib ada dalam kabinet. Hal ini karena bidang-bidang tersebut merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yang bersifat fundamental bagi kedaulatan, stabilitas, dan keberlangsungan negara.

Pasal 65 Ayat (5)

"Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian harus diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga agar perubahan

struktur kementerian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi berdasarkan kebutuhan negara yang telah disepakati bersama secara konstitusional.

Pasal 65 Ayat (6)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan tata kerja kementerian diatur dengan Undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan tata kerja kementerian akan diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian, keberadaan dan mekanisme kerja kementerian memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

BAB XVIII

PEMERINTAH DAERAH

Pasal 66

Pasal 66 Ayat (1)

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah regional, dan setiap regional dibagi atas beberapa provinsi, sedangkan setiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah regional, kemudian setiap regional dibagi menjadi beberapa provinsi, sedangkan setiap provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Ketentuan ini memberikan struktur dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Pasal 66 Ayat (2)

“Prinsip pembentukan dan pembagian daerah regional, provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa prinsip pembentukan dan pembagian daerah regional, provinsi, kabupaten, dan kota ditetapkan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini bertujuan agar pembentukan daerah dilakukan secara konstitusional dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan teknis administratif, melainkan juga berlandaskan kepentingan nasional.

Pasal 66 Ayat (3)

“Pemerintahan daerah regional dan provinsi merupakan perangkat administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa pemerintahan daerah regional dan provinsi merupakan perangkat administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri. Dengan demikian, tingkat regional dan provinsi berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pasal 66 Ayat (4)

“Pemerintahan daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah kabupaten dan kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

Pasal 66 Ayat (5)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, masa jabatan, dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah regional, provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, masa jabatan, dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diatur dengan undang-undang. Hal ini memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

Pasal 66 Ayat (6)

"Pemerintahan daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di kabupaten dan kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah yang mengawasi, membentuk peraturan daerah, dan mewakili suara rakyat di tingkat daerah.

Pasal 66 Ayat (7)

"Bupati dan Wali Kota sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Calon Bupati dan Wali Kota ditetapkan terlebih dahulu oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah melalui mekanisme penjaringan yang menjamin keterwakilan partai politik, kelompok masyarakat, dan calon perseorangan yang memenuhi syarat, sebelum dilakukan pemilihan umum secara langsung. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, dan penetapan kepala daerah diatur dengan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa Bupati dan Wali Kota sebagai kepala pemerintahan daerah kabupaten dan kota dipilih secara langsung oleh rakyat. Mekanisme ini menegaskan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencalonan, pemilihan, dan penetapan kepala daerah diatur dengan undang-undang.

Pasal 66 Ayat (8)

"Pemerintah Daerah kabupaten dan kota menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa pemerintahan daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan yang ditentukan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Hal ini untuk memastikan keseimbangan antara desentralisasi dan integrasi nasional.

Pasal 66 Ayat (9)

"Pemerintahan daerah kabupaten dan kota berhak memiliki peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 80."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah kabupaten dan kota berhak memiliki peraturan daerah sebagai instrumen untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Namun, hak ini tidak dimaknai bahwa kepala daerah dapat menetapkan peraturan daerah secara sepihak. Peraturan daerah dibentuk dan ditetapkan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 80. Dengan redaksi ini, hak otonomi

daerah tetap dijamin, namun mekanisme pembentukan perda tetap berada dalam kerangka legislasi daerah yang jelas.

Pasal 66 Ayat (10)

"Dalam melaksanakan kewajibannya, Kepala Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah."

Penjelasan:

menegaskan bahwa Kepala Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewajibannya. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Pasal 66 Ayat (11)

"Sekretaris Daerah bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum dan mendukung kelancaran fungsi Kepala Daerah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan daerah."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa Sekretaris Daerah bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum serta mendukung kelancaran fungsi Kepala Daerah. Dengan demikian, Sekretaris Daerah berperan penting sebagai penghubung antara kepala daerah dengan perangkat birokrasi daerah.

Pasal 67

"Hubungan keuangan dan pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang bersumber dari Kas Negara, dan diatur dengan undang-undang berdasarkan asas keadilan, keselarasan, dan pemerataan."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan prinsip bahwa hubungan keuangan dan pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan secara adil, selaras,

dan merata. Pengaturan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang bersumber dari Kas Negara dimaksudkan agar seluruh daerah, baik yang memiliki kapasitas fiskal tinggi maupun rendah, tetap memperoleh dukungan yang proporsional dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat. Ketentuan mengenai pengaturan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, sehingga terdapat kepastian hukum dan mekanisme yang transparan mengenai alokasi, distribusi, dan penggunaan dana negara untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan asas keadilan, diharapkan tidak ada daerah yang tertinggal atau termarginalisasi dalam pembangunan; dengan asas keselarasan, dijaga agar kebijakan pusat dan daerah saling mendukung; dan dengan asas pemerataan, setiap warga negara di berbagai daerah dapat merasakan pelayanan publik yang setara.

Pasal 68

Pasal 68 Ayat (1)

"Setiap daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedudukan istimewa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya, yang dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat, serta membantu Pemerintah Pusat dalam mengatur dan melayani rakyat. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa setiap daerah dalam NKRI memiliki kedudukan istimewa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Istimewa di sini dimaknai sebagai pengakuan terhadap hak dan kewajiban daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan rakyat. Prinsip keadilan memastikan tidak ada diskriminasi dalam perlakuan pusat terhadap daerah; prinsip kesetaraan menjamin bahwa daerah memiliki ruang yang sama untuk berkembang; dan prinsip kesejahteraan

menekankan bahwa segala bentuk otonomi harus diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, ayat ini menekankan peran daerah dalam membantu Pemerintah Pusat, sehingga otonomi daerah bukan berarti memisahkan diri, melainkan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 68 Ayat (2)

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan pengakuan konstitusional terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Negara mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat adat sejauh masih hidup, relevan, dan sesuai dengan prinsip NKRI. Pengakuan ini penting untuk melindungi identitas budaya, kearifan lokal, dan hak tradisional masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum terbentuknya negara modern. Namun, pengakuan tersebut tetap harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan, agar tidak menimbulkan diskriminasi atau ketidakselarasan dengan hukum nasional. Dengan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, negara menjamin kepastian hukum atas keberadaan dan hak masyarakat adat, serta memberikan ruang bagi mereka untuk berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.

BAB XIX

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 69

Pasal 69 Ayat (1)

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum setelah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui mekanisme penjaringan yang demokratis, partisipatif, dan menjamin keterwakilan seluruh unsur rakyat. Seluruh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memenuhi syarat wajib didaftarkan melalui Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebelum mengikuti pemilihan umum."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, namun pencalonannya terlebih dahulu harus melalui mekanisme penjaringan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dimaksudkan agar DPR sebagai lembaga legislatif benar-benar beranggotakan wakil rakyat yang representatif, demokratis, dan sesuai dengan amanat konstitusi. Proses pendaftaran melalui Sekretariat Jenderal MPR berfungsi sebagai filter administratif dan substantif untuk memastikan bahwa calon-calon anggota DPR yang diajukan melalui partai politik memenuhi syarat konstitusional, memiliki integritas, kapasitas, dan kelayakan sebagai wakil rakyat. Mekanisme ini tetap memungkinkan partai politik mengajukan tokoh masyarakat, profesional, dan unsur-unsur lain yang memenuhi syarat, sepanjang diajukan melalui saluran partai politik. Dengan demikian, kualitas demokrasi perwakilan, pelembagaan pengawasan terhadap pemerintahan, dan akuntabilitas politik dapat lebih terjamin. Dalam sistem ini, keanggotaan DPR sebagai lembaga pengawasan dan legislasi nasional dilembagakan melalui partai politik agar fungsi representasi, pengawasan, kaderisasi, dan pertanggungjawaban politik berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan.

Pasal 69 Ayat (2)

"Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas lima orang yang terdiri dari seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Kelima pimpinan tersebut menjalankan tugas kepemimpinan secara kolektif dan kolegial"

Penjelasan:

Ayat ini mengatur susunan pimpinan DPR yang terdiri atas seorang Ketua dan empat Wakil Ketua, dengan pola kepemimpinan kolektif kolegial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa fungsi kepemimpinan di DPR tidak terpusat pada satu orang, melainkan dilakukan secara bersama-sama, sehingga lebih demokratis, transparan, dan mencegah terjadinya dominasi kelompok tertentu.

Pasal 69 Ayat (3)

"Susunan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan susunan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Ketetapan MPR. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar desain kelembagaan DPR dapat disesuaikan secara dinamis dengan perkembangan jumlah penduduk, kondisi geografis, kebutuhan keterwakilan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kemampuan keuangan negara, serta perkembangan demokrasi nasional tanpa harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini menegaskan kedudukan MPR sebagai pemegang mandat kedaulatan rakyat yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara prinsip keterwakilan, efisiensi kelembagaan, dan kepentingan nasional.

Pasal 69 Ayat (4)

“Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kewajiban DPR untuk bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ketentuan ini menjamin bahwa DPR senantiasa aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif dan perwakilan rakyat, serta mencegah kemungkinan DPR tidak melaksanakan tugas konstitusionalnya.

Pasal 70

Pasal 70 Ayat (1)

"Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan fungsi utama DPR, yakni memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan legislasi ini merupakan perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui wakil-wakilnya di DPR.

Pasal 70 Ayat (2)

"Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun rancangan undang-undang dapat menerima usulan dari lembaga tinggi negara maupun masyarakat, yang dibahas dan diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memperluas sumber usulan rancangan undang-undang, yang tidak hanya berasal dari internal DPR, tetapi juga dapat berasal dari lembaga tinggi negara lainnya maupun masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar proses legislasi benar-benar partisipatif, terbuka, dan mencerminkan kebutuhan rakyat. Dengan demikian, DPR berfungsi sebagai forum musyawarah rakyat yang menampung berbagai aspirasi untuk kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang.

Pasal 70 Ayat (3)

"Rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat disahkan dan diundangkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur mekanisme pengesahan dan pengundangan undang-undang. Setelah disetujui oleh DPR, rancangan undang-undang disahkan dan diundangkan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR. Ketentuan ini dimaksudkan agar seluruh produk legislasi DPR tetap berada dalam kerangka pengawasan MPR sebagai

pemegang mandat rakyat, sehingga menjamin agar undang-undang tidak menyimpang dari konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Pasal 71

Pasal 71 Ayat (1)

"Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap Presiden dan lembaga pemerintah, serta kewenangan memberikan persetujuan atas penggunaan anggaran pemerintah."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi persetujuan anggaran. Fungsi legislasi menunjukkan peran DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang; fungsi pengawasan mengukuhkan peran DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan oleh Presiden dan lembaga pemerintah agar tetap sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat; sedangkan fungsi persetujuan anggaran memberikan kewenangan DPR untuk mengawal penggunaan anggaran pemerintah sehingga tetap transparan, efisien, dan berpihak pada rakyat.

Pasal 71 Ayat (2)

"Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan berwenang meminta keterangan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah."

Penjelasan:

Ayat ini memperjelas kewenangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meminta keterangan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi. Dengan demikian, DPR memiliki instrumen konkret untuk memastikan bahwa pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum, konstitusi, dan aspirasi rakyat. Fungsi ini juga menjadi perwujudan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

Pasal 71 Ayat (3)

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta tidak dapat dituntut di luar rapat atas pernyataan yang disampaikan dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan perlindungan hukum kepada anggota DPR dalam menjalankan tugas konstitusionalnya. Anggota DPR tidak dapat dituntut di luar rapat atas pernyataan yang disampaikan selama pelaksanaan tugas, sehingga kebebasan berpendapat dalam forum DPR terjamin. Ketentuan ini penting untuk menjaga independensi lembaga legislatif dan mencegah kriminalisasi terhadap wakil rakyat yang kritis.

Pasal 71 Ayat (4)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui Ketetapan MPR. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran oleh DPR, serta pelaksanaan hak dan kewajiban anggota DPR, berlangsung secara konsisten dengan prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan sistem ketatanegaraan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Penempatan materi ini dalam Ketetapan MPR juga bertujuan menjaga stabilitas kelembagaan dan mencegah perubahan yang didorong oleh kepentingan politik jangka pendek.

Pasal 72

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa setiap anggota DPR memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usul rancangan undang-undang. Ketentuan ini memperkuat fungsi legislasi DPR dan memastikan bahwa proses pembentukan undang-undang tidak hanya dimonopoli oleh pimpinan atau fraksi besar, tetapi juga dapat diinisiasi oleh anggota DPR secara individu. Dengan demikian, anggota DPR benar-benar berperan sebagai wakil rakyat yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam produk hukum nasional.

Pasal 73

Pasal 73 Ayat (1)

“Dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa, Dewan Perwakilan Rakyat berwenang membentuk Undang-Undang Darurat dengan prosedur khusus yang dipercepat.”

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kewenangan khusus kepada DPR untuk membentuk Undang-Undang Darurat dalam keadaan genting yang memaksa. Hal ini untuk memastikan bahwa negara tetap dapat merespons situasi luar biasa secara cepat melalui instrumen hukum yang sah. Prosedur pembentukan Undang-Undang Darurat dilakukan secara khusus dan dipercepat, agar kebutuhan mendesak dapat segera dipenuhi.

Pasal 73 Ayat (2)

“Undang-Undang Darurat berlaku segera setelah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Undang-Undang Darurat berlaku segera setelah ditetapkan oleh DPR dan disahkan oleh Sekretaris Jenderal MPR atas nama MPR. Keterlibatan MPR dalam pengesahan ini bertujuan agar produk hukum darurat tetap berada dalam kerangka pengawasan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat, meskipun disusun dalam kondisi luar biasa.

Pasal 73 Ayat (3)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Undang-Undang Darurat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan mandat agar tata cara pembentukan Undang-Undang Darurat diatur lebih lanjut dalam Ketetapan MPR. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, prosedur yang jelas, dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan dalam situasi darurat. Dengan pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Darurat tetap berada dalam koridor konstitusi dan menjamin perlindungan hak-hak rakyat.

Pasal 74

"Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dimaksudkan agar prosedur legislasi memiliki dasar hukum yang kuat, konsisten, dan tidak mudah berubah hanya karena kepentingan politik sesaat. Dengan menempatkan Ketetapan MPR sebagai rujukan, maka tata cara pembentukan undang-undang dijamin tetap berada dalam kerangka konstitusional, serta menjamin adanya keseragaman, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 75

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini mengatur mekanisme pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun anggota DPR merupakan hasil pemilihan umum, namun terdapat kondisi tertentu yang memungkinkan seorang anggota DPR diberhentikan, baik karena melanggar ketentuan hukum, etika, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberhentian diatur dengan Ketetapan MPR agar proses pemberhentian tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan aturan yang jelas, adil, dan konstitusional. Dengan demikian, integritas DPR sebagai lembaga legislatif dapat tetap terjaga.

Pasal 76

Pasal 76 Ayat (1)

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa anggota DPR memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kesinambungan kepemimpinan dan regenerasi politik, sehingga DPR selalu diisi oleh wakil-wakil rakyat yang segar, berintegritas, dan memiliki semangat baru.

Pasal 76 Ayat (2)

"Pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan

akuntabel, di mana rakyat memberikan suara untuk partai politik sebagai peserta pemilu."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa pengisian keanggotaan DPR dilakukan melalui pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Rakyat memberikan suara kepada partai politik sebagai peserta pemilu, sehingga partai politik menjadi pintu utama dalam seleksi calon anggota DPR. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kepartaian tetap menjadi basis representasi politik di parlemen.

Pasal 76 Ayat (3)

"Partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat wajib melakukan proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon anggota secara profesional, demokratis, transparan, serta akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kewajiban partai politik yang memperoleh kursi di DPR untuk melakukan proses penjaringan, seleksi, dan penetapan calon anggota secara profesional, demokratis, transparan, dan akuntabel. Ketentuan ini bertujuan agar proses kaderisasi partai tidak hanya menjadi urusan internal semata, tetapi selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Pengaturannya dengan Ketetapan MPR dimaksudkan agar partai politik tunduk pada standar konstitusional dalam mengelola kaderisasi dan rekrutmen politik.

Pasal 76 Ayat (4)

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap digantikan oleh calon dari partai politik yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur mekanisme pergantian anggota DPR yang berhenti, diberhentikan, atau berhalangan tetap. Dalam hal ini, pengganti diambil dari calon partai politik yang sama, guna menjamin konsistensi representasi politik hasil pemilu. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas dan keberlangsungan fungsi DPR.

Pasal 76 Ayat (5)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan, seleksi, penetapan, dan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan mandat bahwa tata cara penjaringan, seleksi, penetapan, dan penggantian anggota DPR diatur lebih lanjut dengan Ketetapan MPR. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik, sehingga DPR benar-benar menjadi lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat.

BAB XX

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 77

Pasal 77 Ayat (1)

"Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat merupakan organ pendukung Dewan Perwakilan Rakyat yang bersifat koordinatif dan operasional, serta bertugas menghubungkan dan menerjemahkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat kepada lembaga negara dan pemerintah."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kedudukan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat sebagai organ pendukung DPR yang bersifat koordinatif dan operasional. Keberadaan Sekretariat Jenderal DPR diperlukan untuk memastikan keputusan-keputusan DPR dapat diterjemahkan dan disampaikan kepada lembaga negara lain

serta pemerintah secara jelas dan terkoordinasi. Dengan demikian, Sekretariat Jenderal berperan sebagai penghubung sekaligus fasilitator agar proses legislasi, pengawasan, dan fungsi representasi DPR berjalan efektif.

Pasal 77 Ayat (2)

"Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari anggota aktif Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa Sekretaris Jenderal DPR berasal dari anggota aktif DPR. Ketentuan ini dimaksudkan agar Sekjen memahami secara langsung dinamika politik, proses legislasi, dan fungsi pengawasan yang dijalankan DPR. Dengan berasal dari anggota DPR sendiri, Sekjen diharapkan mampu menjalankan peran koordinasi secara lebih efektif karena memiliki legitimasi politik dan pemahaman institusional yang kuat.

Pasal 77 Ayat (3)

"Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dibantu oleh tim administratif, teknis, dan teknologi informasi yang bersifat profesional untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas secara modern, efisien, dan akuntabel."

Penjelasan:

Ayat ini menekankan pentingnya dukungan profesional dalam bentuk tim administratif, teknis, dan teknologi informasi. Hal ini untuk memastikan bahwa Sekretariat Jenderal tidak hanya bersifat birokratis, tetapi juga modern, efisien, dan akuntabel. Dukungan profesional ini memungkinkan DPR untuk bekerja dengan standar yang lebih tinggi, khususnya dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan dan kebutuhan publik di era digital.

Pasal 77 Ayat (4)

“Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal DPR bertanggung jawab langsung kepada pimpinan DPR dan wajib menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugasnya. Ketentuan ini memastikan adanya mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerja Sekretariat Jenderal. Laporan berkala menjadi instrumen evaluasi yang penting bagi pimpinan DPR untuk menilai efektivitas kinerja Sekjen dan timnya.

Pasal 77 Ayat (5)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, tata kerja, serta dukungan administratif dan profesional Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa susunan, kewenangan, tata kerja, serta dukungan administratif dan profesional Sekretariat Jenderal DPR diatur dengan Ketetapan MPR. Pengaturan melalui Ketetapan MPR bertujuan memberikan kepastian hukum, standar kelembagaan yang kuat, dan memastikan Sekretariat Jenderal DPR berfungsi sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, Sekretariat Jenderal DPR tidak hanya menjadi perangkat administratif, tetapi juga institusi penunjang yang strategis dalam mendukung keberlangsungan demokrasi perwakilan.

BAB XXI

RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Pasal 78

Pasal 78 Ayat (1)

“Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan rapat sebagai forum pengambilan keputusan, yang terdiri atas Rapat Paripurna, Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Konsultasi, dan Rapat Gabungan.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa rapat merupakan forum pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan adanya jenis-jenis rapat yang berbeda, DPR memiliki mekanisme yang fleksibel dan terstruktur untuk memastikan setiap isu dibahas dalam forum yang tepat. Jenis rapat yang disebutkan memberikan gambaran bahwa DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi, tetapi juga sebagai forum konsultasi, koordinasi, dan pengawasan.

Pasal 78 Ayat (2)

“Rapat Paripurna merupakan forum tertinggi Dewan Perwakilan Rakyat yang berwenang mengambil keputusan penting, termasuk fungsi pengawasan kepala pemerintahan, persetujuan undang-undang, persetujuan anggaran pemerintah, pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah, laporan alat kelengkapan dewan, dan usul pemberhentian Presiden sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kedudukan Rapat Paripurna sebagai forum tertinggi di DPR. Rapat ini memiliki kewenangan mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Rapat Paripurna juga menjadi forum utama dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah, laporan alat kelengkapan dewan, serta usul pemberhentian Presiden. Dengan demikian, Rapat Paripurna mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui perwakilan.

Pasal 78 Ayat (3)

“Rapat Alat Kelengkapan Dewan meliputi rapat Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan alat kelengkapan lainnya, yang berfungsi membahas isu teknis atau substansi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan peran Rapat Alat Kelengkapan Dewan, yang meliputi rapat Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan alat kelengkapan lainnya. Forum ini berfungsi membahas isu-isu teknis maupun substansi sebelum disampaikan ke Rapat Paripurna. Dengan mekanisme ini, keputusan di DPR didukung oleh kajian yang lebih mendalam dan terfokus.

Pasal 78 Ayat (4)

“Rapat Konsultasi diselenggarakan antara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden atau pejabat pemerintah, guna membangun keselarasan fungsi legislatif dan eksekutif.”

Penjelasan:

Ayat ini mengatur Rapat Konsultasi yang dilaksanakan antara Pimpinan DPR dengan Presiden atau pejabat pemerintah. Forum ini dimaksudkan untuk membangun keselarasan antara fungsi legislatif dan eksekutif, sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan selaras dengan kehendak rakyat dan prinsip konstitusi.

Pasal 78 Ayat (5)

“Rapat Gabungan dapat diselenggarakan apabila diperlukan, termasuk rapat gabungan antar komisi atau rapat gabungan antara Dewan Perwakilah Rakyat dengan Presiden atau pejabat pemerintah untuk membahas isu strategis tertentu.”

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kemungkinan diselenggarakannya Rapat Gabungan, baik antar komisi di DPR maupun antara DPR dengan Presiden atau pejabat pemerintah. Rapat ini dibutuhkan untuk membahas isu-isu strategis yang memerlukan pendekatan

lintas sektor atau koordinasi langsung dengan eksekutif, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan solutif.

Pasal 78 Ayat (6)

"Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dapat diselenggarakan secara tatap muka maupun melalui sarana elektronik yang menjamin keabsahan identitas anggota, keamanan sistem, serta keterbukaan kepada publik. Hasil rapat elektronik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan rapat tatap muka."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa rapat DPR dapat dilaksanakan secara tatap muka maupun melalui sarana elektronik. Ketentuan ini penting dalam menjawab perkembangan teknologi informasi serta kebutuhan akan fleksibilitas dalam penyelenggaraan rapat, khususnya pada situasi darurat. Pengakuan bahwa hasil rapat elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan rapat tatap muka memberikan kepastian hukum serta menjamin efektivitas kerja DPR.

Pasal 78 Ayat (7)

"Masa Rapat merupakan periode aktif Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan rapat dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta persetujuan anggaran. Masa Reses merupakan periode di mana Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyelenggarakan rapat, namun tetap menyiapkan agenda legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran untuk masa sidang berikutnya, serta melaksanakan pendidikan politik kepada rakyat sesuai dengan prinsip demokrasi dan tanggung jawab partai politik."

Penjelasan:

Ketentuan ini merevisi pengertian masa reses dalam rangka memperkuat fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga profesional di tingkat nasional. Dengan perubahan ini, masa reses tidak lagi dipahami sebagai kesempatan bagi anggota DPR

untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihannya, karena fungsi tersebut telah dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah.

Masa reses difungsikan untuk pekerjaan internal DPR, yakni menyiapkan agenda legislasi, pengawasan, dan pengelolaan anggaran yang akan dibahas dalam masa sidang berikutnya. Selain itu, DPR tetap memiliki kewajiban melaksanakan pendidikan politik kepada rakyat, sesuai dengan perannya sebagai lembaga yang lahir dari partai politik. Pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran demokrasi, pemahaman terhadap hukum, serta partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan peran DPR sebagai lembaga legislatif nasional yang berorientasi pada fungsi profesionalnya, namun tetap menjalankan tanggung jawab moral dan politik dalam mendidik rakyat melalui pendidikan politik yang konstruktif dan demokratis.

BAB XXII

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 79

Pasal 79 Ayat (1)

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel, setelah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah melalui mekanisme penjaringan yang demokratis, partisipatif, dan menjamin keterwakilan seluruh unsur rakyat. Seluruh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah memenuhi syarat wajib didaftarkan melalui Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah untuk diverifikasi dan ditetapkan sebelum mengikuti pemilihan umum."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum dengan prinsip langsung, umum, bebas, jujur, adil,

transparan, dan akuntabel. Namun, sebelum sampai pada proses pemilihan umum, seluruh calon anggota DPRD terlebih dahulu ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD) melalui mekanisme penjaringan yang demokratis, partisipatif, dan menjamin keterwakilan seluruh unsur rakyat. Hal ini untuk memastikan bahwa calon-calon yang maju dalam pemilihan telah melalui proses seleksi yang ketat, adil, dan berakar pada aspirasi masyarakat. Pendaftaran melalui Sekretariat Jenderal MPRD memberikan fungsi administratif sekaligus filter kelembagaan yang menjaga kualitas dan integritas calon anggota DPRD.

Pasal 79 Ayat (2)

"Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas seorang Ketua dan empat Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa Pimpinan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua. Mekanisme pemilihan dilakukan dari dan oleh anggota DPRD sendiri, sehingga menegaskan prinsip kedaulatan internal dalam memilih pimpinan yang dianggap mampu memimpin lembaga secara kolektif. Jumlah pimpinan yang ditetapkan lima orang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan representasi serta menjamin pelaksanaan kepemimpinan secara kolegial, transparan, dan akuntabel.

Pasal 79 Ayat (3)

"Susunan dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Ketetapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan susunan dan tata cara pengisian keanggotaan DPRD diatur melalui Ketetapan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas dan memastikan konsistensi prosedural dalam proses pengisian keanggotaan, baik untuk anggota baru hasil pemilihan umum

maupun pengganti antar waktu. Ketentuan ini juga berfungsi untuk menjamin akuntabilitas dan keteraturan kelembagaan DPRD.

Pasal 80

Pasal 80 Ayat (1)

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan DPRD memegang kewenangan utama dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda). Ketentuan ini menegaskan peran DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah yang memiliki fungsi legislasi secara penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sejalan dengan asas otonomi daerah.

Pasal 80 Ayat (2)

"Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menerima usulan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat, yang dibahas dan diputuskan sesuai dengan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, DPRD dapat menerima usulan dari berbagai pihak, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD), Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Ketentuan ini mencerminkan keterbukaan DPRD terhadap partisipasi publik dan memastikan bahwa setiap Perda yang dibentuk benar-benar berakar pada kebutuhan masyarakat. Proses pembahasan dan pengambilan keputusan tetap dilakukan sesuai mekanisme DPRD, sehingga tetap menjunjung tinggi prinsip demokratis dan akuntabel.

Pasal 80 Ayat (3)

“Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Jenderal DPRD atas nama DPRD. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengundangan Perda berada dalam domain kelembagaan DPRD, bukan eksekutif, sehingga DPRD sepenuhnya memegang kendali atas proses legislasi daerah. Dengan demikian, Perda yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat karena bersumber dari proses legislatif yang demokratis, partisipatif, dan transparan.

Pasal 81

Pasal 81 Ayat (1)

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Daerah, serta fungsi anggaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan tiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Melalui fungsi legislasi, DPRD membentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Melalui fungsi pengawasan, DPRD mengontrol jalannya pemerintahan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi rakyat. Sementara fungsi anggaran menempatkan DPRD sebagai lembaga yang memberikan persetujuan atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pasal 81 Ayat (2)

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berwenang meminta keterangan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah, dan kebijakan Pemerintah Daerah.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan fungsi pengawasan DPRD dijabarkan lebih rinci, yakni berwenang meminta keterangan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi. Pengawasan ini mencakup pelaksanaan undang-undang, Perda, maupun kebijakan daerah, sehingga menjamin transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan demikian, DPRD berperan sebagai pengimbang terhadap eksekutif daerah dan menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menyimpang dari prinsip demokrasi dan hukum.

Pasal 81 Ayat (3)

“Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan menyatakan pendapat, serta tidak dapat dituntut di luar rapat atas pernyataan yang disampaikan dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan Anggota DPRD memiliki hak imunitas terbatas dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya. Mereka dapat mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat tanpa dapat dituntut di luar forum resmi DPRD. Ketentuan ini melindungi kebebasan anggota DPRD dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan mereka dapat berbicara secara terbuka tanpa rasa takut.

Pasal 81 Ayat (4)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta hak dan kewajiban anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Ketetapan MPR. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keseragaman sistem kelembagaan DPRD di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kepastian hukum, memperjelas mekanisme pelaksanaan fungsi perwakilan daerah, serta menjaga konsistensi pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Penempatan pengaturan ini dalam Ketetapan MPR juga bertujuan mencegah perubahan yang didorong oleh kepentingan politik jangka pendek dan memastikan bahwa kedudukan DPRD tetap selaras dengan sistem ketatanegaraan nasional.

Pasal 82

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat dan tata cara yang diatur melalui Ketetapan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat"

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa anggota DPRD dapat diberhentikan dari jabatannya, dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan melalui Ketetapan Sekretariat Jenderal DPR. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas anggota DPRD. Mekanisme pemberhentian ini juga memastikan adanya standar yang jelas dan objektif sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberhentian.

Pasal 83

“Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan organ pendukung yang bersifat koordinatif dan operasional, dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari anggota aktif, dibantu tim administratif, teknis, dan teknologi informasi yang bersifat professional.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan keberadaan Sekretariat Jenderal DPRD sebagai organ pendukung DPRD yang bersifat koordinatif dan operasional. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal DPRD yang berasal dari anggota aktif DPRD, sehingga memiliki pemahaman mendalam mengenai dinamika lembaga. Sekretariat ini dibantu oleh tim administratif, teknis, dan teknologi informasi yang profesional agar mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD secara modern, efisien, dan akuntabel.

Pasal 84

“Untuk pelaksanaan operasional di wilayah, dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tingkat regional dan tingkat provinsi sebagai perwakilan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini mengatur pembentukan Sekretariat Jenderal DPRD di tingkat regional dan provinsi sebagai perpanjangan tangan administrasi Sekretariat Jenderal DPR pusat. Keberadaan perwakilan administratif ini bertujuan memperkuat dukungan kelembagaan DPR Pusat di berbagai wilayah, sehingga koordinasi antara pusat dan daerah dapat berjalan lebih efektif. Sekretariat perwakilan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal DPR pusat, sehingga terjaga kesatuan sistem administrasi dan tata kelola yang seragam di seluruh Indonesia.

BAB XXIII

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 85

Pasal 85 Ayat (1)

"Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara dan keuangan pemerintah diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa untuk menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan keuangan pemerintah, dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bebas dan mandiri. Kebebasan dan kemandirian BPK adalah prinsip fundamental agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan eksekutif, sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh rakyat.

Pasal 85 Ayat (2)

"Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Majelis Permusyaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini untuk menegaskan posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan strategis dalam menilai dan mengawasi arah kebijakan keuangan negara secara keseluruhan.

Pasal 85 Ayat (3)

"Hasil pemeriksaan keuangan pemerintah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

sesuai dengan kewenangan masing-masing. Mekanisme ini dimaksudkan agar DPR dan DPRD dapat melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pasal 85 Ayat (4)

"Hasil pemeriksaan keuangan negara ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hasil pemeriksaan keuangan negara ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan atau badan terkait sesuai dengan Ketetapan MPR. Hal ini menegaskan adanya mekanisme tindak lanjut yang jelas dan terikat, sehingga hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai laporan, tetapi memiliki kekuatan implementatif.

Pasal 85 Ayat (5)

"Hasil pemeriksaan keuangan pemerintah ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini hasil pemeriksaan keuangan pemerintah ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Dengan demikian, terdapat kejelasan bahwa tindak lanjut atas pemeriksaan BPK di tingkat pemerintah tetap berjalan sesuai kerangka hukum nasional.

Pasal 86

"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan bahwa anggota BPK dipilih oleh MPR. Hal ini dimaksudkan agar proses pemilihan anggota BPK dilakukan secara demokratis, transparan, dan memiliki legitimasi politik yang kuat. Dengan demikian, anggota BPK yang terpilih

diharapkan benar-benar independen, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara.

Pasal 87

Pasal 87 Ayat (1)

"Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap regional dan provinsi."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa BPK berkedudukan di ibu kota negara sebagai pusat administrasi dan koordinasi nasional. Selain itu, BPK memiliki perwakilan di setiap regional dan provinsi untuk menjamin pemeriksaan keuangan dilakukan secara menyeluruh, merata, dan efektif di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 87 Ayat (2)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kewenangan, dan tata kerja Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan susunan, kewenangan, dan tata kerja BPK diatur lebih lanjut melalui Ketetapan MPR. Hal ini untuk memastikan adanya pengaturan yang konsisten, seragam, dan sesuai dengan prinsip ketatanegaraan dalam pelaksanaan tugas BPK. Ketentuan ini juga menjamin bahwa keberadaan BPK sebagai lembaga negara memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

BAB XXIV

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 88

Pasal 88 Ayat (1)

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan lainnya, yaitu eksekutif dan legislatif. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang demokratis, karena hanya dengan peradilan yang bebas dan mandiri hukum dapat ditegakkan secara adil. Tujuan utama kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 88 Ayat (2)

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, Mahkamah Konstitusi turut menjadi bagian penting dari kekuasaan kehakiman, khususnya dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan sengketa kewenangan lembaga negara. Dengan demikian, struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia mencakup fungsi pengadilan umum bagi masyarakat, pengadilan khusus sesuai bidangnya, dan pengadilan konstitusional.

Pasal 89

Pasal 89 Ayat (1)

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan Mahkamah Agung memiliki kewenangan utama untuk mengadili pada tingkat kasasi, yang berarti memberikan putusan akhir dalam perkara-perkara yang telah melalui proses peradilan sebelumnya. Selain itu, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga berfungsi sebagai pengawal hierarki norma hukum. Mahkamah Agung juga dapat diberikan kewenangan lain berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sesuai dengan kebutuhan ketatanegaraan.

Pasal 89 Ayat (2)

“Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa hakim agung harus memenuhi standar etika dan profesional yang tinggi, yaitu berintegritas, memiliki kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, serta berpengalaman di bidang hukum. Syarat ini penting agar setiap putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan menjaga marwah lembaga peradilan.

Pasal 89 Ayat (3)

“Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan, dan setelah memenuhi syarat ditetapkan sebagai hakim agung oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa penetapan hakim agung dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama MPR setelah melalui usulan Komisi Yudisial, sehingga proses administrasi berjalan lebih efisien tanpa mengurangi legitimasi konstitusional, sementara kewenangan Pimpinan MPR difokuskan pada pengangkatan dan pelantikan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana diatur pada ayat (4).

Pasal 89 Ayat (4)

"Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh para hakim agung dalam rapat pleno khusus, ditetapkan melalui keputusan Mahkamah Agung, dan selanjutnya diangkat serta dilantik oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa pemilihan Ketua Mahkamah Agung dilakukan secara internal oleh para hakim agung melalui rapat pleno khusus, sebagai wujud kemandirian kekuasaan kehakiman. Penetapan melalui keputusan Mahkamah Agung memberi dasar hukum yang sah dan mengikat. Selanjutnya, pengangkatan serta pelantikan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksudkan untuk memberikan legitimasi konstitusional, sehingga jabatan Ketua Mahkamah Agung tidak hanya sah secara internal, tetapi juga diakui dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pasal 89 Ayat (5)

"Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Mahkamah Agung dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung. Sekretaris Jenderal berfungsi sebagai pengelola administrasi, organisasi, dan dukungan teknis agar tugas-tugas Mahkamah Agung dapat berjalan tertib, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya Sekretaris Jenderal, beban teknis dan administratif tidak mengganggu independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial, karena Sekretaris Jenderal hanya mendukung kelancaran penyelenggaraan lembaga secara profesional.

Pasal 89 Ayat (6)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan hukum acara Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya diatur melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan pengaturan ini, kepastian hukum dan konsistensi dalam sistem peradilan dapat terjamin, serta memberikan legitimasi yang kuat bagi Mahkamah Agung dalam melaksanakan fungsi yudisialnya.

Pasal 90

Pasal 90 Ayat (1)

"Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga mandiri yang memiliki peran penting dalam menjaga integritas peradilan. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta mempunyai kewenangan lain yang berkaitan dengan penegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan

perilaku hakim. Dengan demikian, KY berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal bagi hakim untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pasal 90 Ayat (2)

"Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Anggota Komisi Yudisial wajib memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Syarat ini dimaksudkan agar anggota KY memiliki kapasitas yang memadai sekaligus kualitas moral yang tinggi, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan objektif dan adil.

Pasal 90 Ayat (3)

"Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama MPR. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin efisiensi tata kelola, karena jumlah anggota relatif banyak sehingga lebih tepat ditangani secara administratif oleh Sekretariat Jenderal tanpa mengurangi legitimasi konstitusional, sebab Sekretaris Jenderal bertindak atas nama MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Pasal 90 Ayat (4)

"Ketua Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh para Anggota Komisi Yudisial dalam rapat pleno khusus, ditetapkan melalui keputusan Komisi Yudisial, dan selanjutnya diangkat serta dilantik oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa Ketua Komisi Yudisial dipilih secara internal oleh para anggotanya dalam rapat pleno khusus, kemudian ditetapkan melalui keputusan Komisi Yudisial, dan selanjutnya diangkat serta dilantik oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mekanisme ini memastikan keseimbangan antara independensi Komisi Yudisial dalam memilih pemimpinnya dan legitimasi konstitusional yang diberikan oleh Pimpinan MPR sebagai representasi tertinggi rakyat.

Pasal 90 Ayat (5)

"Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komisi Yudisial dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi Komisi Yudisial."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Ketua Komisi Yudisial tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Sekretaris Jenderal berfungsi sebagai pengelola administrasi, organisasi, dan dukungan teknis agar tugas-tugas Komisi Yudisial dapat berjalan tertib, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya Sekretaris Jenderal, beban teknis dan administratif tidak mengganggu independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial, karena Sekretaris Jenderal hanya mendukung kelancaran penyelenggaraan lembaga secara professional.

Pasal 90 Ayat (6)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan KY diatur dengan Ketetapan MPR. Pengaturan ini memberikan dasar hukum yang kuat serta

mencegah terjadinya intervensi dari pihak luar yang dapat mengganggu independensi KY.

Pasal 91

Pasal 91 Ayat (1)

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK dapat menggunakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar penafsiran konstitusional untuk memahami dan menjabarkan norma Undang-Undang Dasar. Kewenangan ini menegaskan posisi MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Pasal 91 Ayat (2)

"Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa jumlah hakim konstitusi ditetapkan sebanyak sembilan orang, dan penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atas nama MPR. Mekanisme ini dimaksudkan untuk

memberikan efisiensi administrasi tanpa mengurangi legitimasi konstitusional, karena seluruh syarat dan tata cara seleksi hakim konstitusi telah diatur secara rinci dalam Ketetapan MPR. Dengan demikian, Sekretaris Jenderal hanya menjalankan fungsi administratif, sementara legitimasi substantif tetap bersumber dari MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Pasal 91 Ayat (3)

"Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh para hakim konstitusi dalam rapat pleno khusus, ditetapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya diangkat serta dilantik oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih secara internal oleh para hakim konstitusi melalui rapat pleno khusus sebagai wujud independensi lembaga peradilan. Hasil pemilihan tersebut kemudian ditetapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan dasar hukum yang sah. Selanjutnya, pengangkatan dan pelantikan dilakukan oleh Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat, sehingga jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak hanya sah secara internal, tetapi juga memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Pasal 91 Ayat (4)

"Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Mahkamah Konstitusi dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi, organisasi, dan dukungan teknis bagi pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh seorang Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal berfungsi sebagai pengelola administrasi, organisasi, dan dukungan teknis

agar tugas-tugas Mahkamah Konstitusi dapat berjalan tertib, efisien, dan akuntabel. Dengan adanya Sekretaris Jenderal, beban teknis dan administratif tidak mengganggu independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisial, karena Sekretaris Jenderal hanya mendukung kelancaran penyelenggaraan lembaga secara professional.

Pasal 91 Ayat (5)

"Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan hakim konstitusi dituntut memiliki integritas tinggi, berkepribadian yang tidak tercela, adil, serta memiliki kapasitas sebagai negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu, hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara untuk menjaga independensi dan fokus dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.

Pasal 91 Ayat (6)

"Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan Ketetapan Majelis Permusywaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, serta aspek lain mengenai MK diatur melalui Ketetapan MPR. Hal ini memberikan legitimasi formal yang kokoh dan menjamin konsistensi hukum dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi.

Pasal 91 Ayat (7)

“Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa detail mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, serta keanggotaan Mahkamah Konstitusi tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar, melainkan diserahkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pengaturan melalui TAP MPR dimaksudkan agar mekanisme kelembagaan Mahkamah Konstitusi memiliki legitimasi langsung dari pemegang kedaulatan rakyat, sekaligus memberi fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan ketatanegaraan tanpa harus selalu melakukan perubahan konstitusi.

Pasal 92

“Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Pasal ini mengatur bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Ketentuan ini penting untuk menjamin adanya standar nasional yang seragam mengenai rekrutmen dan pemberhentian hakim, baik di Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, maupun badan peradilan lainnya. Dengan adanya standar yang ditetapkan MPR, kualitas, independensi, dan integritas hakim dapat lebih terjamin serta terhindar dari intervensi kepentingan politik maupun eksekutif.

BAB XXV

PEMILIHAN UMUM DAN REFERENDUM

Pasal 93

Pasal 93 Ayat (1)

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel setiap lima tahun sekali, untuk menjamin kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan prinsip dasar pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, yakni langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel. Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali sebagai sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakilnya dan pemimpin pemerintahan, sehingga legitimasi kekuasaan negara benar-benar bersumber dari rakyat.

Pasal 93 Ayat (2)

“Referendum dilaksanakan secara umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel sebagai sarana persetujuan rakyat dalam hal:

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan selain pemilu, mekanisme referendum ditegaskan sebagai bentuk partisipasi langsung rakyat dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan. Referendum dapat dilaksanakan dalam tiga hal: (a) perubahan Undang-Undang Dasar, (b) pemilihan paket negarawan anggota MPR, dan (c) penentuan kebijakan strategis yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Dengan demikian, referendum berfungsi sebagai pengaman konstitusional agar keputusan besar negara selalu mendapat persetujuan rakyat.

Pasal 93 Ayat (2) Huruf (a)

a) Rancangan perubahan Undang-Undang Dasar;

Penjelasan:

Referendum terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Dasar dimaksudkan untuk memastikan bahwa perubahan pada konstitusi, sebagai hukum dasar tertinggi negara, benar-benar mendapat legitimasi langsung dari rakyat. Hal ini menegaskan prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan tidak boleh ada perubahan

fundamental dalam aturan dasar negara tanpa persetujuan rakyat secara luas. Dengan mekanisme ini, setiap perubahan memiliki kepastian konstitusional sekaligus menghindarkan adanya perubahan sepihak oleh lembaga politik yang bisa menyimpang dari aspirasi rakyat.

Pasal 93 Ayat (2) Huruf (b)

b) Pemilihan paket negarawan yang akan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan

Penjelasan:

Referendum untuk pemilihan paket negarawan yang akan menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat bertujuan agar rakyat tidak hanya memilih wakil secara individu atau partai, tetapi sekaligus memberikan mandat kepada satu paket kepemimpinan yang memiliki visi kebangsaan, integritas moral, dan komitmen kenegaraan. Dengan model ini, keanggotaan MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dipastikan lahir dari proses demokrasi langsung yang menegaskan keterlibatan rakyat dalam menentukan arah strategis bangsa, bukan sekadar melalui representasi partai politik semata.

Pasal 93 Ayat (2) Huruf (c)

c) Penentuan kebijakan strategis tertentu yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat melalui referendum atas persetujuan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan kebijakan strategis tertentu adalah kebijakan yang memiliki dampak luas, mendasar, dan berjangka panjang terhadap kehidupan rakyat, penyelenggaraan negara, kedaulatan nasional, keutuhan wilayah negara, arah pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya strategis, serta hubungan fundamental antara negara dan rakyat. Referendum dimaksudkan sebagai

mekanisme demokrasi langsung agar keputusan mengenai kebijakan tersebut memperoleh persetujuan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Persetujuan lebih dari setengah jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan syarat konstitusional agar referendum hanya diselenggarakan terhadap persoalan yang benar-benar dipandang strategis oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi permusyawaratan dan demokrasi langsung, sehingga prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap terlaksana secara utuh sesuai Undang-Undang Dasar.

Pasal 93 Ayat (3)

"Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Presiden, Bupati, Walikota, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Bupati, Walikota, anggota DPR, dan anggota DPRD. Hal ini menegaskan bahwa lembaga eksekutif nasional (Presiden) dan lembaga legislatif (DPR serta DPRD) mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilu yang demokratis.

Pasal 93 Ayat (4)

"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Hal ini untuk menjamin adanya mekanisme kaderisasi politik yang jelas, memperkuat sistem kepartaian, serta menjaga keberlangsungan demokrasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pasal 93 Ayat (5)

"Pemilihan umum dan referendum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan dan referendum nasional."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Pemilu dan referendum diselenggarakan oleh suatu komisi khusus yang disebut Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional. Keberadaan komisi ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu dan referendum secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi.

Pasal 93 Ayat (6)

"Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional adalah lembaga tinggi negara yang bersifat sementara, dibentuk khusus untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan referendum, serta aktif hanya pada periode pelaksanaan tugas tersebut."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional bukan lembaga permanen, melainkan bersifat sementara (*sementara/ad hoc*) karena hanya dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus penyelenggaraan pemilihan umum dan referendum. Setelah tugas tersebut selesai dan hasil resmi diumumkan, lembaga ini tidak lagi aktif menjalankan fungsi sehari-hari. Pengaturan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemilu dan referendum tetap dijalankan secara independen, profesional, dan bebas dari kepentingan politik jangka panjang, sekaligus menjaga efisiensi kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan.

Pasal 93 Ayat (7)

"Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Independensi menjadi syarat mutlak agar komisi dapat bekerja objektif, jujur, dan adil dalam menyelenggarakan pemilu dan referendum.

Pasal 93 Ayat (8)

"Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi dibentuk oleh MPR dan bertanggung jawab langsung kepada MPR. Hal ini menegaskan posisi MPR sebagai mandataris rakyat yang berhak mengawasi jalannya pemilu dan referendum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Pasal 93 Ayat (9)

"Masa aktif kerja Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional dimulai paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan pemilihan umum atau satu bulan sebelum pelaksanaan referendum, dan berakhir setelah diumumkannya hasil resmi pemilihan umum atau referendum oleh Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan masa aktif kerja komisi bersifat temporer. Komisi mulai bekerja paling lambat enam bulan sebelum pemilu atau satu bulan sebelum referendum, dan berakhir setelah hasil resmi diumumkan. Ketentuan ini menegaskan sifat ad hoc komisi dan efisiensi kelembagaan negara.

Pasal 93 Ayat (10)

Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional bertugas:

Pasal 93 Ayat (10) huruf (a)

“a) Menyelenggarakan pemilihan umum Presiden, Bupati, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional memiliki tugas menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Presiden, Bupati, Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini menegaskan peran komisi sebagai penyelenggara utama dalam proses demokrasi elektoral di Indonesia, yang memastikan bahwa pemilihan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pasal 93 Ayat (10) huruf (b)

“b) Menyelenggarakan referendum nasional untuk persetujuan rakyat mengenai rancangan perubahan Undang-Undang Dasar, memilih paket anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Penentuan kebijakan strategis tertentu yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung;”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi juga bertugas menyelenggarakan referendum nasional dalam hal persetujuan rakyat terhadap perubahan Undang-Undang Dasar, pemilihan paket anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta penentuan kebijakan strategis yang berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Dengan demikian, rakyat memiliki kendali langsung terhadap keputusan fundamental negara.

Pasal 93 Ayat (10) huruf (c)

“c) Menjamin pelaksanaan pemilu dan referendum yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan akuntabel;”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi wajib menjamin pelaksanaan pemilu dan referendum yang memenuhi prinsip langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, dan

akuntabel. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas pemilu dan referendum sebagai instrumen utama kedaulatan rakyat, serta mencegah segala bentuk kecurangan dan manipulasi.

Pasal 93 Ayat (10) huruf (d)

"d) Menyusun, memutakhirkan, dan menjaga integritas daftar pemilih nasional;"

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi bertanggung jawab menyusun, memutakhirkan, dan menjaga integritas daftar pemilih nasional. Daftar pemilih yang akurat dan mutakhir merupakan syarat mutlak untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Pasal 93 Ayat (10) huruf (e)

"Mengatur tata laksana kampanye, pengawasan pembiayaan, dan logistik pemilihan;"

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi berwenang mengatur tata laksana kampanye, melakukan pengawasan terhadap pembiayaan kampanye, serta mengelola logistik pemilihan. Ketentuan ini penting untuk menjamin kampanye yang sehat, transparan, serta tersedianya sarana logistik yang memadai bagi terselenggaranya pemilu dan referendum secara adil.

Pasal 93 Ayat (10) huruf (f)

"f) Menetapkan hasil pemilihan umum dan referendum secara sah dan terbuka;"

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi bertugas menetapkan hasil pemilihan umum dan referendum secara sah dan terbuka. Penetapan hasil secara sah menegaskan legitimasi

hukum hasil pemilu, sementara keterbukaan menjamin transparansi serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Pasal 93 Ayat (10) huruf (g)

"g) Menyediakan informasi publik serta menjamin partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilihan umum dan referendum.

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Komisi wajib menyediakan informasi publik dan menjamin partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu dan referendum. Hal ini bertujuan memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses politik, sehingga hasil pemilu dan referendum benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Pasal 93 Ayat (11)

"Pimpinan Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional terdiri atas seorang Ketua dan empat orang Anggota, yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Pimpinan Komisi terdiri dari seorang Ketua dan empat Anggota yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh MPR. Hal ini dimaksudkan agar kepemimpinan komisi memiliki legitimasi yang kuat dari lembaga tertinggi negara serta dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif.

Pasal 93 Ayat (12)

"Masa jabatan Pimpinan Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional adalah sepuluh tahun dan hanya diaktifkan pada masa kerja."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Masa jabatan pimpinan Komisi ditetapkan sepuluh tahun, namun hanya diaktifkan pada masa kerja komisi. Ketentuan ini untuk menjamin kontinuitas kelembagaan, sekaligus menegaskan sifat ad hoc dari komisi.

Pasal 93 Ayat (13)

"Ketentuan mengenai kedudukan, susunan, penghasilan, tunjangan, dan tata kerja Komisi Pemilihan dan Referendum Nasional diatur lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, penghasilan, tunjangan, dan tata kerja Komisi diatur dengan Ketetapan MPR. Pengaturan ini dimaksudkan agar ada pedoman yang jelas dan seragam, serta menjaga independensi dan akuntabilitas Komisi dalam menyelenggarakan pemilu dan referendum.

BAB XXVI

PARTAI POLITIK

Pasal 94

"Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela sebagai sarana partisipasi politik, pendidikan politik, dan penyaluran aspirasi rakyat, guna mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan definisi Partai Politik sebagai organisasi yang dibentuk oleh warga negara Indonesia secara sukarela. Partai Politik berfungsi sebagai sarana utama bagi rakyat untuk menyalurkan partisipasi politik, memberikan pendidikan politik, dan menyampaikan aspirasi rakyat. Keberadaan partai politik sangat penting dalam sistem demokrasi karena menjadi jembatan antara rakyat dengan negara. Tujuan

akhirnya adalah mewujudkan cita-cita nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Pasal 95

"Partai Politik bertujuan:"

Pasal 95 Huruf (a)

"Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan tujuan pertama partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Hal ini menegaskan bahwa partai politik bukan sekadar alat perebutan kekuasaan, melainkan instrumen untuk mencapai cita-cita luhur bangsa.

Pasal 95 Huruf (b)

"Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Partai politik juga bertujuan menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, partai politik memiliki tanggung jawab menjaga persatuan bangsa dan mencegah perpecahan.

Pasal 95 Huruf (c)

"Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan kedaulatan rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Partai politik bertugas mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dan prinsip kedaulatan rakyat. Partai politik harus menjunjung tinggi nilai demokrasi yang sehat dan beradab.

Pasal 95 Huruf (d)

"Mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan persatuan seluruh rakyat Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan tujuan lain adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Partai politik dituntut berperan aktif dalam merancang kebijakan yang mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata.

Pasal 96

"Fungsi Partai Politik adalah:"

Pasal 96 Huruf (a)

"Menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Partai politik berfungsi menyelenggarakan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Pendidikan politik dimaksudkan agar rakyat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Pasal 96 Huruf (b)

"Menjadi sarana pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Partai politik berfungsi sebagai sarana pemelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini berarti partai politik harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau individu.

Pasal 96 Huruf (c)

"Menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Partai politik berfungsi menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, partai politik menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah.

Pasal 96 Huruf (d)

"Mendorong partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Partai politik berfungsi mendorong partisipasi masyarakat dalam politik dan pemerintahan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk memastikan sistem demokrasi berjalan dengan baik dan representatif.

Pasal 96 Huruf (e)

"Melakukan rekrutmen politik secara demokratis untuk jabatan legislatif dan eksekutif"

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan partai politik berfungsi melakukan rekrutmen politik secara demokratis untuk jabatan legislatif dan eksekutif. Dengan mekanisme rekrutmen yang demokratis, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin bangsa yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.

Pasal 97

"Hak Partai Politik adalah:"

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan hak partai politik sebagaimana diatur dalam pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kedudukan dan peran partai politik sebagai pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Hak-hak tersebut bukan hanya bersifat simbolik, melainkan juga mencerminkan posisi partai politik sebagai sarana konstitusional dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, menjaga integritas demokrasi,

dan memastikan keberlangsungan pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pasal 97 Huruf (a)

"Mengatur dan mengurus organisasinya secara mandiri."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak partai politik untuk mengatur dan mengurus organisasinya secara mandiri adalah wujud dari kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Kemandirian organisasi ini memungkinkan partai politik untuk membentuk struktur, mekanisme, serta aturan internal sesuai dengan nilai, visi, dan misi yang dianut, selama tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta peraturan perundang-undangan.

Pasal 97 Huruf (b)

"Mendapat perlakuan adil dan setara dari negara."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak partai politik untuk mendapatkan perlakuan adil dan setara dari negara. Hal ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dalam sistem demokrasi. Negara wajib memperlakukan semua partai politik dengan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, baik dalam akses terhadap pemilu, media, maupun dalam proses politik lainnya. Hal ini untuk mencegah adanya dominasi atau monopoli politik dari partai tertentu.

Pasal 97 Huruf (c)

"Menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar sebagai identitas resmi partai."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak partai politik dalam menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar sebagai identitas resmi partai adalah bagian dari jati diri partai politik. Identitas ini berfungsi sebagai alat komunikasi politik, simbol perjuangan, serta

sarana pengenalan diri kepada masyarakat. Perlindungan hukum terhadap identitas partai diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan, pemalsuan, atau tindakan lain yang dapat merugikan partai maupun masyarakat.

Pasal 97 Huruf (d)

"Mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak partai politik untuk mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus mencerminkan peran partai politik sebagai pintu masuk utama dalam rekrutmen politik. Melalui hak ini, partai memastikan bahwa proses pencalonan berjalan demokratis, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, sehingga anggota legislatif yang terpilih benar-benar mewakili rakyat.

Pasal 97 Huruf (e)

"Mengusulkan calon Presiden untuk mendapatkan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak partai politik mengusulkan calon Presiden dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat, sekaligus merupakan mekanisme check and balance dalam sistem pemerintahan. Dengan adanya keterlibatan MPR, pencalonan Presiden tidak hanya menjadi ranah partai politik semata, melainkan juga melibatkan institusi yang mewakili kedaulatan rakyat secara menyeluruh, sehingga kandidat yang diajukan memiliki legitimasi yang kuat.

Pasal 97 Huruf (f)

"Mengusulkan calon Bupati dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah, melalui Sekretaris Jenderal Majelis

Permusyawaratan Rakyat Daerah Provinsi, sebelum pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak partai politik mengusulkan calon Bupati dan Wali Kota dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Daerah (MPRD) melalui Sekretaris Jenderal MPRD Provinsi, sekaligus menegaskan pentingnya penyaringan dan pengawasan dalam rekrutmen kepala daerah. Mekanisme ini bertujuan agar calon kepala daerah yang diajukan partai politik benar-benar memiliki kapasitas, integritas, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat, dan tidak hanya berdasarkan pertimbangan elektoral semata.

Pasal 97 Huruf (g)

"Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai ketentuan."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak partai politik memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah bentuk dukungan negara terhadap keberlangsungan partai politik. Bantuan ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas partai dalam menjalankan fungsi-fungsi demokratisnya, seperti pendidikan politik, kaderisasi, dan pengelolaan organisasi. Namun, bantuan tersebut harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pasal 98

"Kewajiban Partai Politik adalah:"

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan kewajiban partai politik dirumuskan secara komprehensif dalam pasal ini untuk memastikan bahwa keberadaan partai politik tidak hanya

berorientasi pada perebutan kekuasaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara.

Pasal 98 Huruf (a)

"Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa partai politik wajib mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta menempatkan ideologi negara dan konstitusi sebagai dasar pijakan dalam setiap tindakan politiknya. Hal ini memastikan bahwa semua program, kebijakan, dan keputusan partai tidak bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan berbangsa.

Pasal 98 Huruf (b)

"Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa partai politik wajib menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menolak segala bentuk separatisme, radikalisme, maupun upaya yang dapat merusak integrasi nasional. Partai politik harus selalu memprioritaskan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok.

Pasal 98 Huruf (c)

"Berpartisipasi dalam pembangunan nasional."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa partai politik wajib berpartisipasi dalam pembangunan nasional serta memiliki tanggung jawab lebih luas dari sekadar berkompetisi dalam pemilu. Partai harus memberikan kontribusi nyata melalui gagasan, kebijakan, dan program yang mendukung kesejahteraan rakyat.

Pasal 98 Huruf (d)

“Menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa partai politik wajib menjunjung tinggi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia sehingga dapat menjadi teladan dalam kehidupan politik. Setiap langkah partai harus tunduk pada hukum, menghormati prinsip demokrasi, serta menjaga martabat dan hak-hak warga negara.

Pasal 98 Huruf (e)

“Menyelenggarakan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi rakyat secara bertanggung jawab.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa partai politik wajib menyelenggarakan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi rakyat secara bertanggung jawab, sekaligus memastikan bahwa partai politik berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan politik yang berkualitas akan meningkatkan kesadaran rakyat terhadap hak dan kewajiban politik, sementara penyaluran aspirasi secara bertanggung jawab akan memperkuat legitimasi kebijakan publik.

Pasal 98 Huruf (f)

“Menyukseskan pemilihan umum dan referendum.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa partai politik wajib menyukseskan pemilihan umum dan referendum sebagai wujud tanggung jawab terhadap mekanisme demokrasi. Peran partai adalah memastikan jalannya proses demokrasi secara jujur, adil, dan transparan.

Pasal 98 Huruf (g)

“Menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka kepada publik, serta menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.”

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka kepada publik, serta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dana bantuan negara, dimaksudkan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mencegah penyalahgunaan dana publik. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik.

Pasal 99

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, pengesahan, pembubaran, serta mekanisme persetujuan partai politik diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.”

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan mengenai tata cara pendirian, pengesahan, pembubaran, serta mekanisme persetujuan partai politik diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan standar hukum tertinggi dalam pembentukan dan pengelolaan partai politik, sehingga partai tidak hanya lahir secara administratif, melainkan juga memiliki legitimasi konstitusional.

Pendirian partai politik harus melalui mekanisme yang jelas dan ketat untuk memastikan bahwa hanya partai yang memenuhi syarat ideologis, organisatoris, dan demokratis yang dapat berdiri. Pengesahan partai menjadi penting agar negara dapat mengakui keberadaannya secara resmi dan memberikan hak serta kewajiban konstitusional.

Mekanisme pembubaran partai politik juga diatur secara konstitusional untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau kelompok tertentu. Dengan demikian, hanya melalui ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat partai dapat dibubarkan apabila terbukti melanggar

Pancasila, Undang-Undang Dasar, atau melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan negara.

Dengan adanya ketentuan ini, keberadaan dan keberlangsungan partai politik di Indonesia berada dalam kerangka hukum tertinggi, sehingga mampu menjaga stabilitas politik, demokrasi, dan persatuan bangsa.

BAB XXVII

HAL KEUANGAN NEGARA, PEMERINTAH, DAN PAJAK

Pasal 100

Pasal 100 ayat (1)

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara benar-benar berada dalam kendali lembaga tertinggi negara yang mewakili seluruh rakyat. APBN mencerminkan wujud konkret kedaulatan rakyat dalam bidang fiskal, sehingga setiap alokasi anggaran harus dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, rakyat dapat mengetahui dan ikut mengawasi proses penyusunan, penetapan, hingga pelaksanaan APBN.

Pasal 100 ayat (2)

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah merupakan wujud pengelolaan keuangan pemerintah, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, dan dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, serta bertanggung jawab untuk menjamin

pelayanan publik yang berkualitas, menciptakan ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBP) merupakan bagian dari keuangan negara yang secara langsung dikelola oleh Presiden bersama jajaran pemerintahannya. APBP ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang, sehingga mekanisme kontrol dan pembahasan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi utama APBP adalah menjamin penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, menjaga ketertiban umum, dan mendorong kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pemerintahan sehari-hari.

Pasal 100 ayat (3)

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara untuk dibahas bersama Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Rancangan APBN diajukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara sebagai lembaga teknokratis yang bertugas mengelola fiskal negara secara profesional. Pembahasan bersama Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksudkan agar rancangan APBN tersebut selaras dengan arah kebijakan negara yang ditetapkan oleh MPR sebagai mandataris rakyat.

Pasal 100 ayat (4)

"Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Rancangan Undang-Undang APBP diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini menegaskan prinsip checks and balances, dimana Presiden tidak memiliki kewenangan mutlak dalam

menentukan anggaran pemerintah, melainkan harus memperoleh persetujuan dari DPR sebagai representasi rakyat.

Pasal 100 ayat (5)

"Apabila Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara, maka rancangan tersebut diajukan kepada Kepala Negara, yaitu Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk memperoleh persetujuan."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan apabila Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak menyetujui rancangan APBN, maka rancangan tersebut diajukan kepada Pimpinan MPR sebagai Kepala Negara untuk memperoleh persetujuan. Ketentuan ini menegaskan bahwa APBN tidak boleh ditetapkan tanpa legitimasi tertinggi dari lembaga negara yang menjadi representasi langsung kedaulatan rakyat.

Pasal 100 ayat (6)

"Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang diajukan Presiden, maka Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah tahun sebelumnya, dengan koordinasi dan pengesahan oleh Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBP, maka pemerintah tetap dapat menjalankan roda pemerintahan dengan menggunakan APBP tahun sebelumnya. Namun, pelaksanaannya tetap harus melalui koordinasi dan pengesahan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar penggunaan anggaran tetap dalam bingkai hukum dan legitimasi konstitusional.

Pasal 100 ayat (7)

"Seluruh biaya operasional lembaga negara dan lembaga pemerintah ditanggung oleh negara, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi lembaga negara, dan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah bagi lembaga pemerintah."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan seluruh biaya operasional lembaga negara dan lembaga pemerintah ditanggung oleh negara. Pemisahan mekanisme pembiayaan antara APBN untuk lembaga negara dan APBP untuk lembaga pemerintah dimaksudkan untuk menjaga kejelasan tanggung jawab, transparansi, dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pasal 100 ayat (8)

"Dalam hal terdapat kebutuhan dana yang mendesak dan penting:

Pasal 100 Ayat (8) Huruf (a)

a) Pemerintah Pusat dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memperoleh persetujuan pencairan dana tambahan;

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam kondisi mendesak yang memerlukan pencairan dana tambahan di tingkat nasional, Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk mengajukan permintaan resmi kepada Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan adanya kontrol dan legitimasi konstitusional dari lembaga tertinggi negara atas penggunaan dana yang bersifat darurat. Dengan demikian, setiap pengeluaran tambahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tetap berada dalam koridor akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Prosedur ini juga memperkuat prinsip bahwa keuangan negara merupakan bagian dari kedaulatan

rakyat, sehingga segala bentuk pencairan dana harus mendapat persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Sekretaris Jenderalnya.

Pasal 100 Ayat (8) Huruf (b)

b) Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan untuk memperoleh persetujuan pencairan dana tambahan;"

Penjelasan:

Ketentuan ini mengatur bahwa dalam hal kebutuhan mendesak di tingkat daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengajukan permintaan dana tambahan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar jalur koordinasi dan persetujuan pencairan dana bersifat efisien namun tetap terkendali, dengan Presiden bertindak sebagai penghubung utama antara pemerintah daerah dengan sistem keuangan negara. Dengan demikian, Pemerintah Daerah tidak dapat secara sepihak menggunakan dana darurat, tetapi harus melalui mekanisme persetujuan Presiden. Mekanisme ini menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dalam menghadapi situasi mendesak dengan tetap adanya pengawasan dan pertanggungjawaban pada tingkat pemerintahan pusat. Ketentuan ini sekaligus memastikan bahwa dana tambahan benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang mendesak, penting, serta berpihak pada kepentingan rakyat.

Pasal 100 ayat (9)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan, persetujuan, dan penggunaan dana mendesak diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan, persetujuan, dan penggunaan dana mendesak diatur dengan Ketetapan MPR. Hal ini memberikan kepastian hukum dan standar konstitusional yang jelas dalam

menghadapi situasi darurat, sehingga keuangan negara tetap dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Pasal 101

Pasal 101 Ayat (1)

"Segala bentuk pajak dan pungutan wajib lainnya yang menjadi penerimaan negara disalurkan langsung ke dalam kas negara melalui Badan Pengelola Kas Negara."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan segala bentuk pajak dan pungutan wajib lainnya merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, penyalurannya harus langsung masuk ke dalam Kas Negara melalui Badan Pengelola Kas Negara untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mencegah kebocoran. Dengan mekanisme ini, setiap rupiah yang berasal dari pajak rakyat tercatat secara jelas dan digunakan sesuai dengan peruntukannya bagi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 101 Ayat (2)

"Ketentuan mengenai jenis, besaran, tata cara pemungutan, dan pengawasan pajak diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan jenis, besaran, tata cara pemungutan, dan mekanisme pengawasan pajak diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini menegaskan bahwa pajak sebagai instrumen vital dalam perekonomian negara harus memiliki dasar hukum yang kuat dan berada dalam kendali lembaga tertinggi negara, sehingga kebijakan perpajakan tidak sewenang-wenang dan benar-benar berpihak pada rakyat.

Pasal 102

"Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan penetapan macam dan harga mata uang merupakan kewenangan konstitusional yang ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini penting karena mata uang adalah simbol kedaulatan negara sekaligus alat utama dalam sistem moneter. Dengan pengaturan melalui Ketetapan MPR, stabilitas moneter dapat dijaga dan keputusan mengenai nilai mata uang tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan sesaat atau tekanan eksternal.

Pasal 103

Pasal 103 Ayat (1)

"Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hal-hal lain yang menyangkut keuangan negara ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Maksudnya, aspek strategis keuangan negara yang bersifat makro, seperti defisit anggaran, pembiayaan utang negara, serta kebijakan fiskal strategis, harus berada di bawah pengawasan dan penetapan MPR. Dengan demikian, arah keuangan negara senantiasa konsisten dengan tujuan konstitusional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 103 Ayat (2)

"Hal-hal lain mengenai keuangan pemerintah diatur dengan undang-undang"

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hal-hal lain mengenai keuangan pemerintah diatur dengan undang-undang. Pengaturan ini berlaku pada aspek teknis yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran pemerintahan sehari-hari, misalnya pengelolaan belanja kementerian, pengaturan transfer ke daerah, dan tata cara pelaporan anggaran. Dengan pembedaan ini, terdapat kejelasan antara kewenangan

konstitusional yang bersifat strategis di tangan MPR dan kewenangan operasional teknis di tangan pemerintah dan DPR.

Pasal 104

"Negara memiliki suatu Otoritas Moneter Negara yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Negara memiliki suatu Otoritas Moneter Negara sebagai lembaga yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, mengatur kebijakan moneter, dan mengawasi peredaran uang. Otoritas ini diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat agar memiliki kedudukan hukum yang kuat, independensi yang terjamin, serta tanggung jawab yang jelas. Independensi otoritas moneter sangat penting agar kebijakan moneter bebas dari intervensi politik jangka pendek, sehingga dapat lebih fokus menjaga stabilitas nilai rupiah, inflasi, dan sistem keuangan nasional secara keseluruhan.

BAB XXVIII
WILAYAH NEGARA

Pasal 105

"Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep Nusantara memiliki makna strategis bahwa seluruh wilayah daratan, perairan, udara, dan sumber daya yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, dan menjadi bagian integral dari kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan prinsip ini, negara

mengakui dan menegaskan batas-batas wilayah nasional sebagai dasar dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan pembangunan nasional.

Penetapan batas-batas wilayah dan hak-hak negara melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat menunjukkan bahwa pengaturan mengenai wilayah negara tidak semata bersifat administratif, tetapi juga merupakan keputusan politik tertinggi yang melibatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan wilayah, memperkuat kedudukan hukum internasional Indonesia sebagai negara kepulauan, serta memberikan legitimasi penuh dalam pengelolaan sumber daya dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Dengan pengaturan ini, setiap kebijakan terkait wilayah negara, baik dalam konteks delimitasi batas, perjanjian internasional, maupun pemanfaatan sumber daya alam, harus selalu mengacu pada prinsip kesatuan wilayah Nusantara dan ditetapkan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat demi menjamin kepastian hukum, kedaulatan, dan kemakmuran rakyat Indonesia.

BAB XXIX

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 106

Pasal 106 Ayat (1)

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang ditetapkan sebagai warga negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dengan tata cara lebih lanjut diatur oleh undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli serta bangsa lain yang secara sah ditetapkan sebagai warga negara melalui ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, keputusan mengenai kewarganegaraan bukan hanya bersandar

pada undang-undang, tetapi juga menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai representasi kedaulatan rakyat yang memiliki kewenangan konstitusional dalam pengaturan status kewarganegaraan. Tata cara lebih lanjut diatur dengan undang-undang agar pelaksanaannya memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara teknis oleh pemerintah.

Pasal 106 Ayat (2)

"Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia, dengan ketentuan lebih lanjut diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini membedakan secara jelas antara warga negara dan penduduk. Warga negara Indonesia adalah mereka yang telah ditetapkan status kewarganegaraannya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), sedangkan penduduk juga mencakup orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia. Pengaturan lebih lanjut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksudkan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat, sementara pengaturan teknis melalui undang-undang memberikan instrumen operasional yang rinci dalam implementasinya.

Pasal 106 Ayat (3)

"Hal-hal mengenai status, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum atas warga negara dan penduduk diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa hal-hal yang bersifat mendasar mengenai status, hak, kewajiban, serta perlindungan hukum atas warga negara dan penduduk diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, MPR berperan sebagai pengawal kedaulatan rakyat melalui penetapan norma dasar yang berlaku menyeluruh dan tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah. Norma tersebut mencakup prinsip penentuan kewarganegaraan, hak konstitusional warga,

kewajiban mendasar, serta jaminan perlindungan hukum yang adil dan nondiskriminatif bagi seluruh penduduk.

MPR dalam hal ini bertindak menetapkan garis besar norma kewarganegaraan dan kependudukan, antara lain mencakup prinsip *ius sanguinis* (keturunan) dan *ius soli* (tempat lahir) sebagai dasar kewarganegaraan, penegasan hak-hak konstitusional warga negara seperti hak memilih, dipilih, serta memperoleh perlindungan hukum, pemenuhan kewajiban mendasar seperti bela negara, ketaatan terhadap hukum, dan kewajiban membayar pajak, serta penerapan prinsip nondiskriminasi yang menjamin perlakuan setara bagi seluruh penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 106 Ayat (4)

"Tata cara administrasi kewarganegaraan dan kependudukan dilaksanakan dengan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat inimenegaskan bahwa urusan teknis mengenai tata cara administrasi kewarganegaraan dan kependudukan dilaksanakan melalui undang-undang. Hal ini meliputi pendaftaran kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, penerbitan dokumen kependudukan, serta prosedur terkait orang asing yang sah bertempat tinggal di Indonesia. Dengan pengaturan melalui undang-undang, maka pelaksanaan administrasi tetap berjalan secara efektif di bawah kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan, namun tetap tunduk pada norma dasar yang telah ditetapkan MPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 107

Pasal 107 Ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan prinsip persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak boleh ada diskriminasi atas dasar apa pun, baik suku, agama, ras, golongan, maupun latar belakang sosial dan ekonomi. Semua warga negara mempunyai kewajiban yang sama untuk menjunjung hukum dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang adil, tertib, dan berkeadilan.

Pasal 107 Ayat (2)

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara. Negara wajib menjamin tersedianya kesempatan kerja yang adil, memberikan perlindungan terhadap pekerja, dan menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang dapat menjamin kehidupan layak bagi seluruh rakyat. Ketentuan ini menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pasal 107 Ayat (3)

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan setiap warga negara tidak hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa kedaulatan negara harus dijaga bersama oleh seluruh rakyat, baik melalui partisipasi langsung dalam pertahanan negara maupun melalui kontribusi lain sesuai kemampuan masing-masing. Kewajiban ini juga menanamkan semangat nasionalisme, solidaritas, dan tanggung jawab bersama terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pasal 108

Pasal 108 Ayat (1)

"Kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan cara lainnya dijamin dan diatur oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai hak asasi rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran merupakan hak asasi rakyat yang sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk mengatur garis besar norma mengenai hak tersebut melalui Ketetapan MPR, sehingga kedudukan hak tersebut terlindungi sebagai norma dasar yang tidak dapat diganggu oleh perubahan undang-undang biasa. Dengan demikian, MPR bertindak sebagai pengawal kedaulatan rakyat dalam menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat.

Pasal 108 Ayat (2)

"Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicabut, kecuali berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam keadaan luar biasa demi menjaga keselamatan bangsa dan negara."

Penjelasan:

Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan agar hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat tidak mudah dikurangi, dibatasi, atau dicabut. Pembatasan hanya dimungkinkan berdasarkan Ketetapan MPR, dan itu pun hanya dalam keadaan luar biasa yang benar-benar diperlukan untuk menjaga keselamatan bangsa dan negara. Dengan rumusan ini, tidak ada ruang bagi pemerintah atau undang-undang biasa untuk secara sepihak membatasi hak rakyat.

Pasal 108 Ayat (3)

“Tata cara pelaksanaan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.”

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa tata cara pelaksanaan hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini mencakup pengaturan teknis seperti tata cara pendirian organisasi, pemberitahuan atau izin penyelenggaraan kegiatan umum, pengaturan ketertiban dan keamanan dalam penyampaian pendapat di muka umum, serta perlindungan hukum bagi penyelenggara dan peserta kegiatan. Dengan demikian, undang-undang berfungsi sebagai instrumen administratif pelaksanaan, sementara norma dasarnya tetap berada di bawah Ketetapan MPR sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2).

BAB XXX
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 109

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan hak asasi paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Hak hidup merupakan fondasi dari seluruh hak asasi manusia lainnya, karena tanpa adanya jaminan atas hak ini, seluruh hak yang lain tidak dapat dijalankan. Penekanan pada hak mempertahankan kehidupan mengandung makna bahwa negara wajib melindungi setiap orang dari ancaman yang membahayakan jiwa, baik yang berasal dari individu lain, kelompok, maupun dari tindakan negara sendiri. Dalam konteks ini, negara juga berkewajiban menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memungkinkan setiap orang dapat hidup secara layak, sehat, dan bermartabat.

Pasal 110

Pasal 110 Ayat (1)

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang diakui dan dilindungi oleh negara. Perkawinan yang sah berfungsi sebagai dasar hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan.

Pasal 110 Ayat (2)

"Keluarga merupakan unit dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta wahana utama pembentukan manusia, pewarisan nilai, dan keberlanjutan bangsa. Negara wajib melindungi martabat dan ketahanan keluarga, dan pemerintah wajib mengarahkan kebijakan sesuai kewenangannya untuk mempermudah pembentukan keluarga yang sah serta mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar dan perkembangan keluarga."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa keluarga merupakan unit dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berperan utama dalam pembentukan manusia, pewarisan nilai moral, agama, budaya, dan kebangsaan, serta keberlanjutan generasi, sehingga negara wajib melindungi martabat dan ketahanan keluarga dengan tetap menjamin hak, keselamatan, dan martabat setiap anggotanya. Pemerintah wajib mengarahkan kebijakan sesuai kewenangannya untuk mempermudah pembentukan keluarga yang sah serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan perkembangan keluarga, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan sosial, agar pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada individu atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat keluarga sebagai fondasi kehidupan masyarakat dan keberlanjutan bangsa.

Pasal 110 Ayat (3)

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Penjelasan:

Ayat ini secara khusus memberikan perlindungan terhadap anak, baik dalam hal kelangsungan hidup, pertumbuhan, maupun perkembangan. Penegasan mengenai perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi mencerminkan prinsip bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi harkat dan martabatnya, sehingga negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjamin hak-hak anak.

Pasal 111

Pasal 111 Ayat (1)

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Hak ini dimaksudkan agar setiap warga negara dapat meningkatkan kualitas hidupnya, serta turut berkontribusi bagi kesejahteraan umat manusia secara luas. Negara berkewajiban menyediakan akses yang adil terhadap sarana pendidikan, penelitian, serta pengembangan seni dan budaya.

Pasal 111 Ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan hak setiap orang untuk memajukan dirinya tidak hanya secara individu, melainkan juga secara kolektif dalam memperjuangkan hak-haknya. Hal ini mengandung makna pentingnya solidaritas sosial dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga terwujud masyarakat yang adil, demokratis, dan berdaulat.

Pasal 112

Pasal 112 Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Perlakuan yang setara di hadapan hukum menjadi prinsip dasar negara hukum, yang berarti tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum dan setiap individu diperlakukan dengan standar keadilan yang sama tanpa melihat latar belakang, status sosial, maupun keyakinan politik.

Pasal 112 Ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak bekerja serta memperoleh imbalan yang adil dan layak. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial dalam hubungan kerja, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik pekerja maupun pemberi kerja, dan setiap orang dapat hidup secara bermartabat.

Pasal 112 Ayat (3)

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam kenegaraan dan pemerintahan.”

Penjelasan:

Ayat ini menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam bidang kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini mencakup hak untuk dipilih maupun memilih, serta hak untuk menduduki jabatan publik, dengan syarat yang ditentukan oleh konstitusi tanpa adanya diskriminasi.

Pasal 112 Ayat (4)

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan hak setiap orang atas status kewarganegaraan. Hak ini penting untuk menjamin kepastian identitas dan perlindungan hukum, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki keterikatan formal dengan negara yang diakuinya. Dengan status kewarganegaraan, seseorang dapat menikmati hak-hak politik, sosial, ekonomi, dan budaya secara penuh.

Pasal 113

Pasal 113 Ayat (1)

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kebebasan fundamental setiap orang untuk memilih dan menjalankan keyakinannya, baik dalam hal agama, pendidikan, pekerjaan, maupun kewarganegaraan. Selain itu, dijamin pula hak untuk memilih tempat tinggal, meninggalkan wilayah negara, dan hak untuk kembali. Ketentuan ini mencerminkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bersifat universal dan menjunjung tinggi kebebasan individu.

Pasal 113 Ayat (2)

"Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur kebebasan setiap orang untuk meyakini kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Kebebasan ini merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia sebagai makhluk yang berakal budi, dan menjadi dasar dalam menjaga kebebasan beragama, berkeyakinan, serta kebebasan berekspresi.

Pasal 113 Ayat (3)

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai wujud nyata dari demokrasi. Hak ini penting agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menyampaikan aspirasi secara kolektif maupun individual tanpa takut adanya pembatasan yang sewenang-wenang.

Pasal 114

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan jaminan hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, memperoleh,

memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Hak atas informasi ini merupakan bagian penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.

Pasal 115

Pasal 115 Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas dirinya sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Perlindungan ini merupakan hak asasi mendasar yang tidak boleh diganggu gugat oleh pihak mana pun. Negara berkewajiban menjamin rasa aman bagi setiap individu, baik dari ancaman fisik maupun non-fisik, serta memastikan bahwa tidak ada tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan ketakutan atau menghalangi seseorang dalam menjalankan hak-haknya.

Pasal 115 Ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain."

Penjelasan:

Ayat ini menekankan hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Selain itu, ayat ini juga memberikan pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain apabila ia mengalami penganiayaan, penindasan, atau ancaman yang membahayakan keselamatan dirinya di negara asal. Ketentuan ini

sejalan dengan prinsip universal hak asasi manusia yang melarang penyiksaan dan menjamin perlindungan bagi korban pelanggaran HAM.

Pasal 116

Pasal 116 Ayat (1)

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk hak untuk memiliki tempat tinggal, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga spiritual dan sosial. Negara wajib hadir dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar ini sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional.

Pasal 116 Ayat (2)

"Setiap orang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."

Penjelasan:

Ayat ini menekankan bahwa setiap orang harus mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus yang memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghapus kesenjangan sosial, mencegah diskriminasi, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 116 Ayat (3)

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial sebagai sarana untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Jaminan sosial dimaknai sebagai sistem perlindungan yang diselenggarakan oleh negara guna melindungi rakyat dari risiko sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, usia lanjut, sakit, maupun keterbatasan lainnya.

Pasal 116 Ayat (4)

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan hak setiap orang untuk mempunyai hak milik pribadi. Hak milik ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Tidak seorang pun boleh mengambil alih atau merampas hak milik pribadi secara sewenang-wenang, kecuali melalui mekanisme hukum yang adil dan transparan demi kepentingan umum yang lebih besar dengan tetap menjamin adanya ganti kerugian yang layak.

Pasal 117

Pasal 117 Ayat (1)

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan adanya hak-hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, yaitu hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam kondisi darurat negara. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, kebebasan pikiran dan hati nurani, kebebasan beragama, hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan pengaturan ini, negara menegaskan komitmen terhadap norma-norma hak asasi manusia universal yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional.

Pasal 117 Ayat (2)

"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan jaminan konstitusional bahwa setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Diskriminasi atas dasar apa pun, baik suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, maupun pandangan politik, dilarang keras dan negara berkewajiban memberikan perlindungan yang efektif terhadap bentuk-bentuk diskriminasi tersebut. Dengan ketentuan ini, negara memastikan adanya kesetaraan dalam hak dan kewajiban bagi seluruh warga.

Pasal 117 Ayat (3)

"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur pengakuan dan penghormatan terhadap identitas budaya serta hak masyarakat tradisional. Penghormatan ini harus selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, sehingga nilai-nilai tradisional dapat dilestarikan tanpa terisolasi dari modernitas. Negara berkewajiban menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai budaya dengan tuntutan pembangunan nasional dan global.

Pasal 117 Ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini menempatkan pemerintah sebagai pihak utama yang wajib memastikan bahwa hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tidak boleh abai atau melepaskan tanggung jawabnya dalam melindungi rakyat dari pelanggaran hak asasi.

Pasal 117 Ayat (5)

“Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan pentingnya landasan hukum dalam menjamin pelaksanaan hak asasi manusia. Hak-hak tersebut harus dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan agar benar-benar terlindungi secara nyata. Prinsip negara hukum yang demokratis diwujudkan melalui aturan yang konsisten, jelas, dan dapat ditegakkan, sehingga hak asasi manusia dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 118

Pasal 118 Ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang tidak hanya berhak atas hak asasi dirinya, tetapi juga wajib untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Prinsip ini penting

untuk memastikan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia tidak dapat dilihat secara individualistik semata, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari interaksi sosial yang saling menghormati. Dengan demikian, kebebasan individu tidak boleh digunakan untuk merugikan, melukai, atau mengabaikan hak orang lain, sehingga tercipta kehidupan sosial yang tertib, damai, dan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Pasal 118 Ayat (2)

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan adanya kewajiban bagi setiap orang untuk tunduk pada pembatasan tertentu dalam menjalankan hak dan kebebasannya. Pembatasan ini ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Artinya, hak asasi manusia bersifat relatif, tidak absolut, karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama dan nilai-nilai fundamental bangsa. Dengan pengaturan ini, hak individu tetap terlindungi, namun tidak mengancam hak dan kepentingan masyarakat luas.

BAB XXXI

AGAMA

Pasal 119

Pasal 119 Ayat (1)

“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa dasar negara Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam sila pertama Pancasila. Prinsip ini mengandung arti bahwa negara dibangun atas pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai fondasi moral dan spiritual bangsa Indonesia. Dengan demikian, seluruh aspek penyelenggaraan negara, baik hukum, politik, sosial, maupun budaya, harus berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan tanpa memaksakan satu agama tertentu. Ayat ini juga memperkuat komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai religius yang menyatukan seluruh rakyat dengan latar belakang agama yang beragam, sehingga tercipta kerukunan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 119 Ayat (2)

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.”

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan jaminan negara terhadap kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Prinsip ini mengandung arti bahwa negara tidak boleh menghalangi, mendiskriminasi, atau mengintervensi kebebasan seseorang dalam beragama dan menjalankan ibadahnya. Negara berkewajiban menciptakan suasana yang kondusif agar kebebasan beragama dapat terlindungi secara nyata, serta memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa rasa takut atau tekanan. Dengan demikian, ayat ini menjamin terwujudnya toleransi, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap kebhinekaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

BAB XXXII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 120

Pasal 120 Ayat (1)

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hal ini merupakan bentuk partisipasi aktif seluruh rakyat dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Keterlibatan warga negara dalam usaha ini mencerminkan prinsip bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.

Pasal 120 Ayat (2)

"Usaha pertahanan dan keamanan ideologis dilaksanakan dengan menggunakan media cetak, televisi, radio, media daring, dan media sosial milik negara sebagai sarana utama untuk menyebarluaskan pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara luas dan konsisten, memperkuat kesadaran ideologi generasi muda, serta menanamkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa pertahanan dan keamanan ideologis dilaksanakan melalui berbagai media milik negara, seperti media cetak, televisi, radio, media daring, dan media sosial. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan pendidikan moral dan politik berbasis Pancasila ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara ini, nilai-nilai Pancasila dapat dipahami secara konsisten oleh generasi muda, memperkuat kesadaran ideologi bangsa, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab warga negara dalam menjaga ideologi nasional dari berbagai ancaman.

Pasal 120 Ayat (3)

"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai kekuatan utama, sedangkan rakyat berfungsi sebagai kekuatan pendukung. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa pertahanan negara bersifat semesta, melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional secara terintegrasi.

Pasal 120 Ayat (4)

"Badan Intelijen Negara, Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan unsur pendukung strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dikoordinasikan melalui Dewan Keamanan Negara"

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat badan-badan pendukung strategis dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu Badan Intelijen Negara, Badan Perencanaan Strategi Pertahanan Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seluruh badan ini dikoordinasikan melalui Dewan Keamanan Negara agar tercipta sinergi, efektivitas, dan keselarasan dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, baik militer maupun non-militer.

Pasal 120 Ayat (5)

"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Sebagai alat negara, TNI memiliki tugas utama mempertahankan kedaulatan, melindungi keutuhan wilayah, serta menjaga keselamatan bangsa dari ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri.

Pasal 120 Ayat (6)

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi memiliki tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum untuk menciptakan ketertiban umum dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, polisi menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan sipil sehari-hari.

Pasal 120 Ayat (7)

"Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta badan-badan pendukung strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), hubungan kewenangan antarunsur tersebut dalam menjalankan tugas, serta syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa susunan dan kedudukan TNI, Polri, serta badan-badan pendukung strategis, termasuk hubungan kewenangan antarunsur tersebut, diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selain itu, ayat ini juga mengatur mengenai syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan. Dengan pengaturan ini, sistem pertahanan dan keamanan negara dapat berjalan dengan dasar hukum yang jelas, serta memastikan adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang terstruktur.

BAB XXXIII
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 121

Pasal 121 Ayat (1)

"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai hak dasar yang tidak dapat ditawar dan menjadi sarana utama dalam meningkatkan kualitas hidup, kecerdasan, serta daya saing bangsa. Dengan menegaskan hak ini, negara wajib menyediakan akses pendidikan yang merata tanpa diskriminasi.

Pasal 121 Ayat (2)

"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Negara wajib menjamin pembiayaan pendidikan dasar sebagai bagian dari kewajiban konstitusional terhadap rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar menegaskan pentingnya pemerataan pengetahuan sejak usia dini. Negara

diwajibkan menanggung biaya pendidikan dasar agar tidak ada hambatan ekonomi yang dapat menghalangi anak-anak bangsa memperoleh pendidikan. Ketentuan ini menjadi wujud nyata tanggung jawab negara terhadap masa depan rakyatnya.

Pasal 121 Ayat (3)

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan Pemerintah diwajibkan mengembangkan sistem pendidikan nasional yang tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga membangun iman, takwa, dan akhlak mulia. Sistem pendidikan nasional diatur melalui undang-undang untuk memastikan adanya standar, keseragaman, serta konsistensi dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah negara.

Pasal 121 Ayat (4)

"Pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan dan kebudayaan, sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah pusat serta dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional dan melestarikan kebudayaan nasional."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan anggaran pendidikan dan kebudayaan yang diprioritaskan minimal 20% dari APBN maupun APBD menegaskan komitmen negara dalam memajukan pendidikan dan menjaga kebudayaan nasional. Alokasi anggaran ini tidak hanya untuk penyelenggaraan sekolah formal, tetapi juga untuk mendukung pengembangan sarana, kualitas tenaga pendidik, serta pelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

Pasal 121 Ayat (5)

"Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan seiring dengan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa. Hal ini menegaskan bahwa inovasi dan modernisasi tetap harus berlandaskan moralitas dan etika kebangsaan. Tujuannya adalah mewujudkan peradaban yang bermartabat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat manusia.

Pasal 122

Pasal 122 Ayat (1)

"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan kewajiban Negara dalam memajukan kebudayaan nasional dengan tetap memberi ruang bagi kebebasan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka. Dengan cara ini, identitas bangsa Indonesia tetap lestari sekaligus mampu beradaptasi dalam dinamika global.

Pasal 122 Ayat (2)

"Kerajaan kesultanan yang masih hidup serta menjalankan struktur pemerintahan adatnya diakui oleh negara, dan diberikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendukung peran, fungsi, serta kelestarian nilai adat dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan pengakuan terhadap kerajaan dan kesultanan yang masih eksis merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah, adat, dan tradisi bangsa. Dukungan anggaran dari negara dimaksudkan agar struktur pemerintahan adat tersebut tetap terjaga dan mampu berkontribusi dalam memperkuat nilai budaya serta identitas bangsa di tengah perkembangan zaman.

Pasal 122 Ayat (3)

"Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."

Penjelasan:

Ayat ini menjelaskan bahasa daerah adalah aset kebudayaan yang harus dihormati dan dipelihara. Pengakuan negara terhadap bahasa daerah bertujuan agar keragaman linguistik Indonesia tetap lestari sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional, sekaligus memperkokoh persatuan dalam keberagaman.

BAB XXXIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 123

Pasal 123 Ayat (1)

"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tidak didasarkan pada prinsip liberal yang menekankan kepemilikan individu secara mutlak, melainkan pada asas kekeluargaan. Dengan asas kekeluargaan, pembangunan ekonomi diarahkan untuk menciptakan kebersamaan, gotong royong, serta memastikan hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 123 Ayat (2)

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan landasan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti energi, listrik, air, dan transportasi publik, harus berada di bawah kendali negara. Hal ini bertujuan agar kebutuhan vital masyarakat tidak dikuasai oleh segelintir pihak dan tetap dapat diakses secara adil, merata, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pasal 123 Ayat (3)

"Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan prinsip kedaulatan negara atas bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber penghidupan rakyat yang wajib dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta mencegah eksploitasi yang merugikan bangsa. Yang dimaksud dengan "udara" meliputi ruang udara dan atmosfer nasional dalam batas wilayah hukum Negara Republik Indonesia beserta segala potensi manfaatnya, termasuk udara bersih, karbon, oksigen, dan ruang lintasan udara, yang merupakan kekayaan strategis dan vital bagi keberlangsungan hidup rakyat dan kedaulatan negara; oleh karena itu, ruang udara dan atmosfer nasional tidak dapat diprivatisasi atau dijadikan objek kepemilikan korporasi serta tidak boleh dikuasai oleh pihak asing, baik secara langsung maupun melalui skema perdagangan karbon yang merugikan kedaulatan negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 123 Ayat (4)

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Penjelasan:

Ayat ini mengatur bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menekankan keterlibatan rakyat dalam proses pembangunan, menjunjung keadilan distributif, keberlanjutan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dengan prinsip kemandirian, bangsa Indonesia tidak bergantung sepenuhnya pada kekuatan asing, melainkan membangun kekuatan ekonomi nasional yang berdaulat.

Pasal 123 Ayat (5)

"Perekonomian nasional diselenggarakan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, menghapus kemiskinan dan keterbelakangan, mencegah pemusatan kekayaan pada segelintir pihak, serta mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa perekonomian nasional tidak semata-mata ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan nyata melalui pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, penghapusan kemiskinan dan keterbelakangan, serta pencegahan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak. Kemandirian ekonomi bangsa dimaksudkan agar Indonesia memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan strategis nasional dan tidak bergantung pada kekuatan lain yang dapat melemahkan kedaulatan negara serta kesejahteraan rakyat.

Pasal 123 Ayat (6)

"Perekonomian nasional diselenggarakan melalui sektor negara, sektor koperasi dan usaha bersama rakyat, serta sektor swasta, sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan keadilan sosial dan sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan keseimbangan peran sektor negara, sektor koperasi dan usaha bersama rakyat, serta sektor swasta dalam perekonomian nasional. Sektor negara diprioritaskan pada bidang strategis dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sektor koperasi dan usaha bersama rakyat menjadi sarana demokrasi ekonomi dan pemerataan kepemilikan, sedangkan sektor swasta diberi ruang untuk berkembang, berinovasi, dan menciptakan nilai ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat, keadilan sosial, dan kedaulatan negara.

Pasal 123 Ayat (7)

"Negara wajib mencegah segala bentuk dominasi ekonomi yang mengakibatkan penguasaan sumber daya strategis, sistem keuangan, teknologi vital, data strategis, produksi, distribusi, atau pasar nasional oleh kekuatan asing maupun pemusatan kekuatan ekonomi tertentu yang membahayakan kedaulatan negara dan kesejahteraan rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan kewajiban negara menjaga kedaulatan ekonomi nasional dari segala bentuk dominasi yang dapat menghilangkan kemampuan bangsa menentukan arah perekonomiannya sendiri, termasuk penguasaan berlebihan terhadap sumber daya strategis, sistem keuangan, teknologi vital, data strategis, produksi, distribusi, dan pasar nasional. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menutup kerja sama ekonomi internasional atau kegiatan usaha yang sah, melainkan memastikan bahwa seluruh hubungan ekonomi tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional, kedaulatan negara, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 123 Ayat (8)

"Tidak boleh ada diskriminasi antarwilayah dalam pemanfaatan sumber daya nasional, pembagian hasil pembangunan, penyediaan modal, infrastruktur, dan fasilitas ekonomi. Setiap wilayah berhak memperoleh dukungan pembangunan secara adil sesuai kebutuhan, kondisi, potensi, dan tingkat ketertinggalannya."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan antarwilayah agar pembangunan nasional tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu dan tidak membiarkan wilayah lain tertinggal. Pemanfaatan sumber daya nasional, pembagian hasil pembangunan, penyediaan modal, infrastruktur, dan fasilitas ekonomi wajib mempertimbangkan kebutuhan nyata, kondisi geografis, potensi, serta tingkat ketertinggalan masing-masing wilayah, sehingga keadilan tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan sebagai perlakuan yang proporsional untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 123 Ayat (9)

"Harta kekayaan yang terbukti diperoleh melalui korupsi, suap, penggelapan, perampasan, penipuan terhadap keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan, penguasaan secara melawan hukum atas kekayaan negara atau kekayaan umum, serta kejahatan ekonomi lainnya wajib dirampas berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada pihak yang berhak, dan apabila tidak terdapat pihak yang berhak, dipergunakan untuk kepentingan rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa tidak seorang pun berhak menikmati kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan, penyalahgunaan kewenangan, atau penguasaan secara melawan hukum atas kekayaan negara dan kekayaan umum. Perampasan wajib dilaksanakan berdasarkan proses hukum yang adil dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; harta yang dipulihkan dikembalikan kepada pihak yang

berhak, dan apabila tidak terdapat pihak yang berhak, dipergunakan bagi kepentingan rakyat sebagai wujud pemulihan keadilan sosial.

Pasal 123 Ayat (10)

"Sistem perekonomian dan ketenagakerjaan nasional diselenggarakan dengan menghormati martabat manusia, menjamin kebebasan memilih pekerjaan yang sah, mencegah eksploitasi tenaga kerja, serta memberikan kesempatan yang layak bagi setiap orang untuk mengembangkan keluarga, pengetahuan, keterampilan, kehidupan sosial, kebudayaan, dan dirinya."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai alat produksi dalam sistem perekonomian dan ketenagakerjaan. Setiap orang berhak memilih pekerjaan yang sah, memperoleh perlindungan dari eksploitasi, serta memiliki kesempatan yang layak untuk mengembangkan keluarga, pengetahuan, keterampilan, kehidupan sosial, kebudayaan, dan potensi dirinya, sehingga kemajuan ekonomi tetap berjalan seimbang dengan martabat manusia dan peningkatan kualitas kehidupan secara utuh.

Pasal 123 Ayat (11)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan bahwa aturan teknis dan rinci mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pasal ini ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), sehingga pengaturan lebih lanjut tetap berada pada landasan politik tertinggi yang menjamin kepastian, keadilan, serta keberlanjutan dalam perekonomian nasional.

Pasal 124

Pasal 124 Ayat (1)

"Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."

Penjelasan:

Ayat ini mengandung arti bahwa negara tidak boleh membiarkan fakir miskin dan anak-anak terlantar hidup tanpa perlindungan. Negara berkewajiban hadir secara aktif dalam memberikan pemeliharaan, baik berupa bantuan langsung, akses pendidikan, kesehatan, maupun jaminan sosial agar mereka dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Pasal 124 Ayat (2)

"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."

Penjelasan:

Ayat ini menegaskan peran negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, khususnya bagi mereka yang lemah dan tidak mampu. Pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk mengangkat harkat martabat manusia, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal atau terpinggirkan dalam pembangunan nasional.

Pasal 124 Ayat (3)

"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Penjelasan:

Ayat ini memberikan penekanan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Hal ini berarti negara wajib menjamin akses yang adil terhadap rumah sakit, sekolah, transportasi umum, serta infrastruktur dasar lainnya sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak rakyat.

Pasal 124 Ayat (4)

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan untuk hal-hal teknis diatur dengan undang-undang."

Penjelasan:

Ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya pembagian peran yang jelas antara MPR dan DPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai pemegang mandat rakyat, menetapkan norma dasar, prinsip, dan arah kebijakan besar agar pelaksanaan pasal tetap berpijak pada kedaulatan rakyat serta nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat melalui undang-undang diberi kewenangan untuk mengatur aspek teknis, mekanisme administratif, dan tata laksana operasional yang bersifat dinamis serta memerlukan penyesuaian dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan praktis pemerintahan. Dengan demikian, keseimbangan antara arah dasar dan pengaturan teknis dapat terjaga, sehingga tidak terjadi penyimpangan baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif dalam pelaksanaan pasal ini.

BAB XXXV
BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU

Pasal 125

"Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan Bendera Negara Indonesia yang disebut Sang Merah Putih merupakan simbol kedaulatan dan identitas bangsa yang diwariskan sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian, dan keduanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pengibaran Sang Merah Putih bukan hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki makna konstitusional sebagai perwujudan persatuan dan kesetiaan seluruh rakyat Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, penghormatan terhadap bendera negara merupakan kewajiban bersama yang harus dijaga dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab.

Pasal 126

"Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia."

Penjelasan:

Pasal menegaskan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman bahasa daerah yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan sarana utama komunikasi resmi kenegaraan, pendidikan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Penetapan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menegaskan identitas nasional, sekaligus menguatkan kedudukan bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa yang tetap dihormati dan dilestarikan. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi instrumen penting dalam menjaga persatuan bangsa dan meningkatkan peran Indonesia di dunia internasional.

Pasal 127

"Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan Lambang negara Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kekuatan, persatuan, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Garuda sebagai lambang kekuatan, sedangkan Pancasila yang tercantum dalam perisai melambangkan dasar negara dan ideologi bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, semuanya tetap bersatu dalam satu ikatan kebangsaan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap lambang negara merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Pasal 128

"Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan simbol kebangkitan nasional yang mengobarkan semangat perjuangan, persatuan, dan cinta tanah air. Lagu ini pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda II tahun 1928 sebagai bagian dari tonggak sejarah persatuan bangsa. Pengumandangan Indonesia Raya wajib dilakukan dalam upacara resmi kenegaraan serta momen penting lainnya sebagai wujud penghormatan kepada negara. Lagu kebangsaan tidak hanya sebagai simbol formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap Indonesia kepada setiap warga negara.

Pasal 129

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mekanisme pelaksanaan yang seragam dalam menjaga, melestarikan, dan menghormati simbol-simbol negara. Pengaturan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan atau pelecehan terhadap simbol-simbol negara yang memiliki nilai historis, filosofis, dan konstitusional yang tinggi. Dengan adanya ketetapan ini, penghormatan terhadap simbol negara dapat ditegakkan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

ATURAN PERALIHAN

Pasal I

"Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini, dengan ketentuan bahwa penegakan moral dan keadilan didahulukan daripada penerapan hukum secara formal semata."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Dasar ini tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah dengan peraturan baru yang sesuai dengan ketentuan konstitusi yang diperbaharui. Namun, penekanan utama dari pasal ini adalah bahwa dalam pelaksanaannya, penegakan moral dan keadilan harus menjadi landasan utama, sehingga penerapan hukum tidak hanya dipahami secara formalistik, melainkan juga mengutamakan nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, aturan hukum yang lama tetap sah digunakan, tetapi orientasinya diarahkan untuk mendukung prinsip keadilan dan moralitas bangsa sesuai dengan semangat Undang-Undang Dasar yang baru.

Pasal II

"Semua lembaga negara yang ada tetap melaksanakan fungsinya sepanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini, dan berlaku sampai dibentuk lembaga yang baru menurut ketentuan Undang-Undang Dasar ini."

Penjelasan:

Pasal ini mengatur mengenai keberlanjutan fungsi lembaga-lembaga negara yang ada pada saat Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku. Lembaga-lembaga tersebut tetap menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini penting untuk menjamin keberlangsungan administrasi dan pemerintahan negara sehingga tidak terjadi kekosongan hukum atau kelembagaan dalam masa transisi. Dengan demikian,

lembaga yang ada tetap sah hingga terbentuknya lembaga baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ini, yang diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan struktur ketatanegaraan yang baru.

Pasal III

"Lembaga-lembaga tinggi negara yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar ini namun belum terbentuk, wajib dibentuk dan mulai berfungsi paling lama enam bulan sejak pengesahan Undang-Undang Dasar ini."

Penjelasan:

Pasal ini memberikan kepastian mengenai pembentukan lembaga-lembaga tinggi negara baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan enam bulan sebagai batas waktu merupakan penegasan bahwa negara harus segera menindaklanjuti amanat konstitusi dengan membentuk dan mengoperasionalkan lembaga-lembaga tersebut. Hal ini penting untuk memastikan berjalannya fungsi konstitusional negara sesuai dengan rancangan kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan tidak ada penundaan yang berkepanjangan, sehingga transisi menuju sistem ketatanegaraan yang baru dapat berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan semangat reformasi konstitusi.

Pasal IV

"Setelah disahkannya Undang-Undang Dasar ini, seluruh partai politik wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan kewajiban seluruh partai politik untuk melakukan pendaftaran ulang setelah disahkannya Undang-Undang Dasar ini. Kewajiban ini penting agar seluruh partai politik dapat menyesuaikan diri dengan sistem konstitusi yang baru, sehingga tercipta keseragaman, kepastian hukum, dan legitimasi politik yang sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Pendaftaran ulang juga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan agar hanya partai yang memenuhi syarat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip kedaulatan rakyat, serta aturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat melanjutkan kiprahnya dalam sistem politik nasional. Dengan demikian, partai politik yang tidak melakukan pendaftaran ulang akan kehilangan status hukum dan tidak dapat berpartisipasi dalam proses politik maupun pemilu.

Pasal V

"Segala aset, hak, dan kewajiban partai politik wajib diinventarisasi kembali dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak Undang-Undang Dasar ini berlaku, berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Penjelasan:

Pasal ini mengatur kewajiban partai politik untuk menginventarisasi kembali segala aset, hak, dan kewajiban dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar ini. Inventarisasi tersebut dilakukan berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap keberadaan partai politik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa partai politik menjalankan aktivitasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum baru yang berlaku. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset atau hak yang dimiliki partai politik, serta menata ulang tanggung jawab partai agar sejalan dengan semangat reformasi konstitusional. Dengan demikian, Pasal ini berfungsi sebagai landasan peralihan yang menjamin kesinambungan dan keteraturan sistem politik dalam konteks aturan dasar yang baru.

Pasal VI

"Segala aset, hak, dan kewajiban lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan wajib diinventarisasi kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini."

Penjelasan:

Pasal ini menegaskan bahwa seluruh aset, hak, dan kewajiban lembaga negara serta organisasi kemasyarakatan wajib diinventarisasi kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar ini. Inventarisasi ini diperlukan agar tidak ada ketidaksesuaian atau pertentangan antara praktik yang sudah berjalan dengan kerangka konstitusi yang baru. Selain itu, langkah ini memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan aset dan kewajiban yang dimiliki oleh lembaga negara maupun organisasi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan sengketa atau masalah hukum di kemudian hari. Melalui mekanisme inventarisasi ini, negara juga dapat memastikan bahwa seluruh lembaga dan organisasi menjalankan fungsinya dalam koridor hukum yang baru, serta tetap selaras dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, Pasal ini menjadi instrumen penting untuk memastikan transisi menuju sistem ketatanegaraan baru dapat berjalan tertib, terukur, dan adil.

ATURAN TAMBAHAN

Pasal I

"Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk membahas dan menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar ini paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan Undang-Undang Dasar ini mulai berlaku, sesuai dengan tata cara pembentukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang-Undang Dasar ini."

Penjelasan:

Ketentuan ini memberikan mandat konstitusional kepada MPR untuk segera membentuk Ketetapan MPR yang diperlukan sebagai instrumen pelaksanaan Undang-Undang Dasar setelah perubahan konstitusi mulai berlaku.

Ketetapan yang dibentuk dalam masa ini tidak berlaku secara otomatis hanya karena telah dipersiapkan sebelumnya, melainkan tetap wajib melalui seluruh mekanisme pembentukan Ketetapan MPR sebagaimana diatur dalam Bab IV, termasuk pengajuan, pengkajian konstitusional, musyawarah, penetapan, pengundangan, dan registrasi.

Ketentuan batas waktu enam bulan dimaksudkan agar struktur ketatanegaraan baru dapat segera berfungsi secara efektif tanpa menimbulkan kekosongan pengaturan.

Pasal II

"Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu diselaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta menetapkan arah penyelarasannya sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan."

Penjelasan:

Ketentuan ini memberikan tugas kepada MPR untuk memastikan bahwa perubahan mendasar dalam Undang-Undang Dasar diikuti oleh penyesuaian sistem hukum nasional.

Inventarisasi dan evaluasi tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengujian yudisial terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai proses pemetaan dan harmonisasi terhadap peraturan yang masih berlaku.

Apabila ditemukan peraturan yang tidak lagi sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, atau Ketetapan MPR, MPR menetapkan arah penyelarasan dan menyampaikannya kepada lembaga yang secara konstitusional berwenang untuk mengubah, mencabut, atau mengganti peraturan tersebut.

Pasal III

"Setelah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I selesai ditetapkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyusun daftar prioritas pembentukan undang-undang yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ini."

Penjelasan:

Ketentuan ini dimaksudkan agar perubahan konstitusi tidak berhenti pada pembentukan struktur kelembagaan, tetapi diteruskan sampai pada penyesuaian perangkat hukum operasional.

Daftar prioritas tersebut menjadi arah awal bagi DPR dalam membentuk undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan struktur ketatanegaraan yang baru.

Daftar prioritas tidak menghilangkan kewenangan DPR dalam pembentukan undang-undang, tetapi memberikan arah transisional agar proses legislasi setelah perubahan konstitusi berjalan tertib, terencana, dan sesuai kebutuhan negara.

Pasal IV

"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat, dan Penjelasan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Penjelasan digunakan untuk menerangkan maksud dan ruang lingkup norma dan tidak dapat menambah, mengurangi, atau bertentangan dengan ketentuan dalam Pembukaan, pasal-pasal, dan ayat-ayat Undang-Undang Dasar."

Penjelasan:

Ketentuan ini menegaskan bahwa Pembukaan, pasal-pasal, ayat-ayat, dan Penjelasan merupakan satu kesatuan Undang-Undang Dasar. Penjelasan berfungsi menerangkan maksud dan ruang lingkup norma agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai tujuan konstitusi.

Penjelasan tidak dapat digunakan untuk membentuk norma baru, menambah atau mengurangi ketentuan, maupun memberikan makna yang bertentangan dengan Pembukaan, pasal-pasal, dan ayat-ayat Undang-Undang Dasar.

Pasal V

"Presiden bersama lembaga pemerintahan terkait wajib menyesuaikan susunan kementerian, lembaga pemerintahan, aparatur pemerintah, serta tata hubungan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Presiden hasil pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar ini dilantik."

Penjelasan:

Ketentuan ini memberikan waktu transisi kepada Presiden dan Pemerintah hasil pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Dasar ini untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja pemerintahan dengan sistem ketatanegaraan yang baru.

Penyesuaian meliputi susunan kementerian, lembaga pemerintahan, aparatur pemerintah, serta tata hubungan pemerintahan dengan lembaga negara lainnya. Batas waktu enam bulan dihitung sejak pelantikan Presiden agar penataan pemerintahan

dilaksanakan oleh Presiden yang memperoleh mandat berdasarkan struktur konstitusional yang baru.